

509/1-1989
elf

**SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
POLSEKTA BATUNUNGGAL BANDUNG
(Reg. No. Pol. 132/K/LP/IV/1987)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat Ujian Negara dalam mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ILHAM RUSTIAWAN

**No. Pokok : A. 82094
No. Ujian Negara : 86.1153303010
NIRM : 85.41150314
Jurusan : Hukum Pidana**

**Dibawah bimbingan :
A.H. DEDDY GADZALI, S.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
1987**

Bandung, 31 Desember 1987

**Disetujui untuk diajukan dihadapan sidang
Ujian Negara terdaftar tingkat Sarjana**


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Selaku
Ketua Panitia**

**Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Selaku
Sekretaris**



(Prof. DR. R. Sri Soemantri M, SH.)


(Romli Atmasasmita, SH. LL.M)




Mengetahui/menyetujui :


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana**

**Ketua Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana**


(Umar Srijadi, SH.)


(M. Sudradjat Bassar, SH.)

Pembimbing Skripsi


(A.H. Deddy Gadzali, SH.)

Motto : Kebahagiaan itu bukan saja terdapat di dalam kita memiliki sesuatu melainkan juga di dalam kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita miliki itu.



Kupersembahkan untuk :

Memenuhi harapan kedua orang tuaku ,kakakku dan Adik-adik tercinta serta seseorang yang kukagumi, semoga menjadi contoh yang baik.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur sehadirat Tuhan Yang Mahaesa, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PANGANIATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA BANTAREGAL KENDUHO. (Reg. No. Pol. 132/1/LP/IV/1987", yang merupakan suatu syarat untuk memperoleh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Jalan penelitian skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis.

Walaupun demikian, semoga skripsi ini dapat menjadikannya sumbangan yang bermanfaat bagi yang memerlukan.

Dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak A.S. Teddy Gedali, S.S., selaku pembimbing dan dosen dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana pada Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Mayjen Pol. (Purn) Drs. H.H. Soebroto Broto-dirdjo, S.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Umar Srijadi, S.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak H. Sudrajat Basoar, S.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Mata Kuliah Asas-asas Hukum Pidana dan delik-delik Khusus di dalam dan di luar KUHP, pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Kapten Pol. Tatang Soemantri, selaku Kapolsek Datununggal Bandung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan riset dan wawancara begitu pula memberi petunjuk dan data-data mengenai masalah yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.
5. Seluruh Staff Satuan Reserse Polsekta Datununggal Bandung yang telah memberikan bantuan atau penerangan yang erat kaitannya dengan judul skripsi ini.
6. Bapak H. Sambas Mulyana, S.S., yang telah memberi dorongan dan petunjuk untuk keberhasilan penyusunan skripsi ini.
7. Negenap Dosen dan Asisten serta Staff Administrasi

yang telah membantu penulis menyelesaikan pelajaran selama ini.

8. Seluruh Staff Perpustakaan Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberi bantuan dalam peninjauan buku-buku yang penulis perlukan.
9. Yang tercinta Mama dan Kakakku beserta Adik-Adikku serta seluruh sanak saudara yang telah memberikan semangat dan dorongan selama penulis menuntut ilmu sehingga sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Yang terkasih sahabat dan kawan penulis pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan semangat serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Yang terkasih sahabat dan kawan penulis yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya panjatkan do'a ke hadirat Allah Yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, semoga jasa dan budi baik semua pihak tersebut di atas diberi imbalan yang berlipat ganda oleh Nya.

Akhirnya tidak lain harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya.

Bandung, Nopember 1987

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Alasan Pemilihan Judul	1
2. Pembatasan Masalah	4
3. Metode Penulisan	5
4. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI DAN PERANAN PENYIDIK MENURUT HUKUM ACARA PIDANA	
A. Pengertian Penyidik Menurut KUHP	9
B. Fungsi dan Wewenang Penyidik Menurut KUHP	12
C. Peranan Penyidik Menurut KUHP	15
1. Penyidikan dan Penyelidikan	16
2. Penangkapan	27
3. Penahanan	35
4. Penggeledahan dan Penyitaan	48
5. Pemeriksaan Tereangka dan Para Sak- si	64
BAB III. PENGERTIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANI- YAHAN	
1. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Pidana	73

	Halaman
2. Macam-macam Penganiayaan	85
3. Pengaturan (Dasar Hukum) Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Undang-undang	91
BAB IV. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA SATUAN RESERVA POLISETA BAPURHOGAL BAH- DUNG (Reg. No. Pol. 132/L/TP/IV/1987)	
A. Kasus Polisi	96
B. Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	99
1. Tindakan Penyidikan	100
2. Tindakan Penangkapan	104
3. Tindakan Penahanan	107
4. Penanggilan Perangta dan atau Sak- si	111
5. Pemeriksaan Perangta dan atau Sak- si	114
6. Penyitaan Barang Bukti	122
7. Membuat Berita Acara Penangkapan, Pe- nahanan dan Penyitaan	124
8. Permohonan Penetapan Penyitaan	126
9. Penyerahan Berita Acara Hasil Penyid- dikan Kepada Kejaksaan	128
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A. Kesimpulan	140

Halaman

B. Saran-saran 141

DAFTAR KEPUSTAKAAN 143

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Alasan Pemilihan Judul

Dalam melakukan penyidikan ini merupakan suatu upaya menegakan hukum yang bersifat pembatasan / pengendalian hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karenanya penyidikan tindak pidana penganiayaan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut KUHP.

Kepolisian adalah suatu perangkat penegak hukum yang karena fungsinya dan kewajibannya mempunyai peranan terdepan khususnya dibidang penyidikan. Hal ini diper-tegas lagi dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Walaupun dalam pasal 1 ayat (1) Justo pasal 6 ayat (1) KUHP, polisi telah disebut salah satu lembaga yang diberi fungsi sebagai penyidik, akan tetapi di dalam praktek secara nyata pejabat kepolisian itu merupakan penyidik tunggal dalam proses penyidikan terhadap siapapun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini mengingat pentingnya peranan kepe-lisian dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang sering kali terjadi terutama di kota-kota besar,

yang motif kejahatannya tergolong dalam tindak pidana penganiayaan.

Masalah penganiayaan ini adalah suatu perbuatan yang terkatuk dan merupakan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena kejahatan ini berhubungan dengan nyawa dan tubuh orang, di mana nyawa dan tubuh manusia itu merupakan siptaan Tuhan yang paling berharga.

Berbeda sekali dengan kejahatan yang ditujukan terhadap seseorang, misalnya pada pencurian, penggelapan.

Karena semakin banyaknya kejahatan terhadap penganiayaan yang mana kejahatan tersebut berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia, yang disebabkan oleh karena balas dendam, karena sebaya, mempertahankan diri yang berlebih-lebihan, karena sakit hati, karena cepat tersinggung, tidak dapat menahan emosi dan karena tekanan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang kurang baik-kurang stabil, mendorong orang-orang untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai taraf hidup yang layak, akhirnya mereka nekad melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan norma-norma, baik norma hukum, agama dan norma kesucilan.

Dalam tindak pidana penganiayaan ini selain korban akan menderita dari perbuatan kejahatan tersebut, misalnya korban tidak mati, tetapi ia harus mengalami

3

cacat sensor hidup, dikarenakan ia kehilangan pencaindra yang berharga bagi dirinya untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupannya sehari-hari, begitu pula yang dialami hal seperti ini, yaitu dari pihak keluarga korban yang turut juga merasakan hasil perbuatan kejahatan itu.

Maka usaha-usaha penyidik dalam melakukan penyelidikan dalam kasus tindak pidana pelanggaran ini dalam pengusutannya kepada si pelaku tindak pidana dilakukan sampai tuntas, oleh karena itu sudah pada tempatnya apabila pelaku-pelaku kejahatan tersebut mendapat hukuman yang setimpal dengan pertobatannya, sehingga pelaku kejahatan tersebut tidak akan mengulangnya lagi, karena dia menyadari bahwa perbuatannya itu sebenarnya bertentangan dengan norma-norma, baik norma hukum, agama maupun norma kesucilaan.

Menginsafi akan hal ini, maka sudah selayaknya kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia, berusaha untuk menaruhkan segenap perhatian kita terhadap kejahatan ini dengan maksud turut membantu Pemerintah serta alat perlengkapan negara untuk menanggulangi dan memperbaiki keadaan tersebut di atas sehingga tercapainya negara hukum yang tertib, aman, tentram, dan selaras antara hubungan individu dengan masyarakat.

Bertitik tolak pada uraian di atas maka penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul :

4

"SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA BATUNUNGGAL BANDUNG. (Reg. No. Pol. 152/E/1P/IV/1987)".

Guna mengetahui secara nyata tentang pelaksanaan proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di Polsekte Batununggal Bandung.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan menunjukkan, bahwa tindak pidana penganiayaan ini adalah suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena kejahatan ini berhubungan dengan nyawa dan tubuh orang, di mana nyawa dan tubuh manusia itu merupakan sistem tubuh yang paling berharga.

Masalah tindak pidana penganiayaan ini menimbulkan persoalan, karena masalah kejahatan tersebut menyangkut ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Di mana kejahatan ini muncul dan bahkan meningkat dari tahun ketahun, khususnya di kota-kota besar yang padat penduduknya, misalnya Kota Bandung, yaitu bisa kita ambil contoh, daerah Batununggal Bandung, yang sering terjadi kejahatan itu.

Yang menjadi persoalan dalam penulisan skripsi ini adalah penulis ingin mengetahui sampai di mana pelaksanaan tentang proses pemeriksaan penyidikan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsekte Batunung-

gal Bandung.

Pernmasalahan-permasalahan yang penulis temukan di bahan sesuai dengan kemampuan yang ada.

3. Metoda Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Metoda penelitian yang disebut dengan "DESKRIPTIF ANALIS TIS", yaitu suatu bentuk untuk menggambarkan permasalahan dalam praktik pelaksanaan penyidikan berdasarkan KUHAP pada Polsekta Batununggal Bandung, khususnya pada satuan reserse, dengan cara pengamatan langsung, selain itu untuk melengkapi penulisan skripsi ini penulis tempuh berbagai macam cara, antara lain :

1. Melakukan studi kepustakaan, yaitu dalam hal ini penulis mencari dan mendapatkan bahan baik berupa teori teori dari literatur yang merupakan bahan acuan umum ataupun khusus, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Dengan wawancara atau interview yang penulis lakukan dengan Bapak Kapten Polisi Tatang Soesentri selaku Kapolsekta Batununggal Bandung, guna melengkapi bahan bahan yang ada.

4. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi dalam penyajiannya penulis bagi dalam beberapa Bab, yang sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Semua PENDAHULUAN yang meliputi, alasan pemilihan judul yang menggambarkan kepolisian adalah suatu perangkat penegak hukum yang karena fungsi dan kewajibannya mempunyai peranan terdepan, khususnya dibidang penyelidikan, dalam hal ini mengingat pentingnya peranan kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang sering kali terjadi terutama di kota-kota besar, yang motif kejahatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan, juga disertakan tentang pembatasan masalah, selanjutnya diuraikan metode penulisan guna mewujudkan skripsi ini, yang tercermin dalam tiap-tiap bab sebagai sistematikanya.

BAB II : Bab ini, tentang TINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI DAN PERANAN PENYIDIK MENURUT HUKUM ACARA PIDANA, di mana penulis ingin mengupas tentang pandangan umum, yang harus dilaksanakan pejabat polisi tertentu menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 meliputi pula pengertian penyidik dan persyaratannya, fungsi dan wewenangnya serta batasannya dan teknik cara-cara praktek pelaksanaan penyidik terhadap para tersangka, serta asas-asas

yang terkandung di dalamnya ketentuan itu dan akan di coba mengemukakan latar belakang pemikiran mendasarnya asas-asas yang sesuai dengan sistematika yang disusun oleh KUHAP, untuk melaksanakan perannya terhadap penyidik, maka dalam pembahasan ini akan dibagi atas, penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penahanan penyidik terhadap tersangka termasuk penggeledahan, penyitaan barang-barang, serta pemberkasan berita serta penarikan pendahuluan bagi jaksa di pengadilan negeri.

BAB III : Dalam bab ini, mengemukakan mengenai **PENGERTIAN TINDAK PIDANA PIDANA PENGANIAYAAN**, yang meliputi arti dari pada penganiayaan, yaitu yang tercantum dalam beberapa putusan Moge Raad dan putusan Mahkamah Agung yang memuat definisi dan arti dari pada penganiayaan, serta menguraikan dari macam-macam penganiayaan yang pengaturannya terperinci dari mulai pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHAP, serta memuat pengaturan (dasar hukum) tindak pidana penganiayaan menurut undang-undang.

BAB IV : Dalam bab ini, merupakan uraian mengenai **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA BATUAN RESERSE POLSEKTA BATUNUNGGAL BANDUNG**.

(Reg. No. Pol. 132/E/12/IV/1987), yang da-
lan pembahasannya meliputi :

Uraian dari kasus polisi dari pada tindak
pidana penganiayaan, sebagaimana tercantum
dalam pasal 351 KUHP, selanjutnya mengurai -
kan mengenai penyidikan perkara dalam tin-
dak pidana penganiayaan, maka dalam pemba-
hasannya akan dibagi atas : tindakan penyi-
dikan, tindakan penangkapan, tindakan pen-
ahanan, pemanggilan tersangka dan atau saksi,
pemeriksaan tersangka dan atau saksi, penyit-
aan barang bukti, berita acara penangkapan,
pemeriksaan dan penyitaan, permohonan pen-
tapan penyitaan, dan penyerahan berita acara
hasil penyidikan kepada kejaksaan.

BAB V : Bab ini, merupakan bab terakhir dari materi
pembahasan, diawali dengan **RESUME** dari
skripsi dari pada keseluruhan, sehingga men-
jadi bagian yang ringkas. Dalam bagian se-
lanjutnya penulis memberi **SARAN-SARAN** yang
relevan dari pada fungsi dan peranan peny-
dikan terhadap tindak pidana penganiayaan.

B A B II

SINJAUAN UMUM TENTANG FUNGSI DAN PERANAN PENYIDIK MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

A. Pemertanian Penyidik Menurut KUMAP

Penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUMAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat-pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan sedangkan yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengungkap bukti, di mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam KUMAP, penyidik mempunyai fungsi atau tugas untuk melakukan penyidikan. Dalam rangkaian dari tugas penyidikan tersebut penyidik diberikan wewenang untuk mengadakan penyidikan atas pengaduan seseorang atau masyarakat yang telah menganggap atau menduga telah terjadi suatu tindak pidana di suatu tempat tertentu di wilayah wewenangnya. Selanjutnya mengadakan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai, penggeledahan badan atau ruangan dan melakukan penyitaan barang-barang yang diduga keras ada hubungannya dengan tindak pidana yang

selah dilakukan serta melakukan penahanan kemudian mengadakan pemeriksaan seperlunya terhadap tersangka pelaku tindak pidana beserta para saksi seperlunya.

Pada hakikatnya dalam KUHP yang berwenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi karena menurut sistem yang dianut oleh KUHP dalam hal penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus, penyidik dari kepolisian masih mempunyai wewenang mengadakan pengawasan dan koordinasi bahkan memberi bantuan petunjuk yang diperlukan. Maka dapatlah dikatakan bahwa pejabat kepolisian merupakan penyidik tunggal atau penyidik utama dalam setiap perkara pidana.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian negara yang diangkat oleh kepala kepolisian negara berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tanggal 1 Agustus 1983 tentang pelaksanaan KUHP pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, bahwa penyidik adalah polisi negara yang berpangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua polisi sedangkan untuk pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan haruslah sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I atau golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.

Dalam pengaturan yang sama syarat kepangkatan bagi pejabat polisi tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Serana Dua polisi sedangkan bagi pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba mengolongkan tugas (fungsi) penyidik sesuai dengan wewenang yang diberikan padanya secara garis besarnya yaitu :

- 1). Mengadakan Penyelidikan;
- 2). Mengadakan Penangkapan;
- 3). Mengadakan Pengalihan;
- 4). Mengadakan Penyitaan;
- 5). Mengadakan Penyidikan dan pemeriksaan;
- 6). Membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Seperti penulis kemukakan pada bab terdahulu dalam pembahasan masalah, bahwa penyidik yang kami maksudkan di sini adalah apa yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) huruf a saja, yaitu penyidik dari pejabat kepolisian negara dalam hal itu mata rantai fungsinya sebagai aparat penegak hukum pada proses pengajuan tersangka pelaku tindak pidana ke pengadilan negeri.

B. Fungsi dan Kewenangan Penyidik Menurut KUHP

Setelah berlakunya KUHP tanggal 31 Desember 1961, pejabat polisi tertentu yang mempunyai syarat, yang sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua (Pelda), sedangkan dalam hal ini bila di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang ber pangkat Pelda, maka Komandan sektor kepolisian yang ber pangkat Bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya dapat bertindak sebagai penyidik.

Fungsi utama para penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap para pelaku suatu peristiwa pidana yang dikarenakan tindakannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Baughlain tindak penyelidikan itu dalam garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut :

- 1). Meneliti serta mengumpulkan bukti;
- 2). Dengan barang bukti ditaraphan dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 3). Tujuan (guna) menentukan terangnya (pasal 1 angka 2 KUHP).

Kewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 KUHP yaitu :

- a. Menorita laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menganggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada hakikatnya penyidik ini merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk menulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

"Ketertiban dirumuskan dalam surat keputusan Mahkamah (Pangab No. 300/B/66/I/1972), sebagai berikut : ketertiban (order) masyarakat adalah suasana tertib dan ketertiban merupakan suatu keadaan yang menimbulkan keagairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Tertib adalah keteraturan yaitu situasi di mana segala sesuatu berjalan secara teratur. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan dan menurut norma serta hukum yang berlaku". 1)

1) Widya Bhakti, "Di Jalan Raya Kami Siap Mengabdikan". Dispen Polda Jabar, No. 191/Tahun XVII/1987, hal. 12.

Oleh karenanya penyidikan tindak pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP akan tetapi walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan KUHAP, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Departemen Pertahanan Keamanan, melalui Kopolri memandang perlu membuat peraturan berupa petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur penyidikan yaitu Jaklak No. Pol.04/II/1982, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 1982.

Dilihat dari sudut waktu dikeluarkannya, Jaklak dari kepolisian ini yang mendahului dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan KUHAP, hal ini dapatlah dimengerti mengingat kepolisian sebagai aparat pelaksana yang menempati jajaran terdepan dalam pelaksanaan KUHAP, menganggap perlu membuat aturan pelaksanaan dengan tujuan untuk menanggulangi kemacetan dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk selancarkan fungsinya.

Pendapat dari DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang mengatakan bahwa :

"Pada umumnya para pegawai Negeri yang tidak keluar dari lingkungan tugasnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang sungkin melanggar hukum, dan Negeralah yang bertanggung jawab, berdasarkan atas penganggapan para pegawai sebagai alat belaka dari Negara". 2)

2) Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melangkar Negara, Sumar Bandung, 1976, hal. 90.

Juga pendapat dari Prof. Subekti, S.A. yang me-
ngatakan bahwa :

"Adalah tidak dapat untuk menuntut oknum Polisi ok-
num Jaksa, atau Hakim, karena mereka menjalankan ty
gas sebagai alat Negara. Yang bertanggung jawab ter-
hadap pelaksanaan suatu tugas kenegaraan adalah Ne-
gara. Bahwa oknum-oknum tersebut, mungkin perlu di-
koreksi, itu diserahkan kepada Kejaksaan, sebagai pe-
nuntut Umum atau penuntut masing-masing instansi".³⁾

Selain peraturan tersebut di atas Markas Besar ke-
polisian Republik Indonesia yang disampaikan Kapelri me-
ngeluarkan pula petunjuk teknis tentang penanganan di
tempat kejadian perkara tanggal 18 Februari 1962, dengan
No. Pel. Jaknis/01/11/1962 yang dinyatakan sebagai pen-
jebaran agar tindakan-tindakan penanganan Tempat Keja-
dian Perkara (TKP) dapat dilaksanakan dengan tertib,
lancar, aman dan untuk memperoleh bukti perwalisan yang
subur serta tidak bertentangan, yang sesuai dengan ke-
tentuan hukum yang berlaku. Salah ketentuan yang berupa
petunjuk itu merupakan pegangan pelaksanaan dan pene-
rapan KUSAP oleh para penyidik satuan reserse Polsekta
Batununggal Bandung.

C. Peranan Penyidik Menurut KUSAP

Peranan penyidik di sini adalah berkaitan dengan
kewajiban dan tugasnya ia mendapatkan peranan sebagai
subyek pendukung agar terlaksananya tujuan yang dicita-
citakan oleh pembentuk undang-undang, maka dapat pula

³⁾ Harian Kompas, 2 Februari, 1962.

penulis ketatan nasional peranan ini adalah meliputi sam-
pai beberapa jauh kewenangan yang diberikan kepadanya
setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981,
untuk bertindak sehubungan dengan tugas dan kewajibannya
di dalamambil bagian untuk memproses perkara pidana
dari seorang seseorang yang dianggap melakukan suatu
tindak pidana.

Di sana peranan penyidik dalam KUHAP tersebut,
meliputi penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, pe-
nahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan ter-
sebut dan para ahli, kemudian mengadakan penarikan
pendahuluan sebagai dasar bagi penuntut umum membuat
urat dakwaan di depan sidang pengadilan negeri.

Untuk jelasnya peranan penyidik menurut KUHAP di-
sini, seperti apa yang diuraikan di atas perkemungkinanlah
penulis membuat satu percobaan untuk selanjutnya dibahas.

1. Penyidikan dan Penyelidikan

KUHAP sebagai Hukum Nasional berdasarkan Pance-
asila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bersifat unifika-
ti dan kodifikasi serta yang mengabdikan kepada kepen-
tingan Nasional, adalah merupakan realisasi cita-cita
hukum nasional yang sesuai asas-asas yang tercermin da-
lan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, telah di-
letakkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, kemudi-
an tercantum di dalam KUHAP dan merupakan pelaksanaan
pembangunan di bidang hukum berdasarkan Tap MPR No. IV

Tahun 1978 (GSMN). Oleh karena jiwa dan materi KUHP sangat berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang lama (HIR) dan terjadi perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana yang mempengaruhi pula sistem penyidikan.

Perubahan fundamental tersebut dalam bidang penyidikan antara lain sebagai berikut :

1. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di mana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan tersangkanya secara layak dan sebagai subyek;
2. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembedaan tugas, wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi;
3. Kemadiri polisi sebagai penyidik yang mandiri tak dapat lepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, di mana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan;
4. Polisi sebagai penyidik utama wajib menkoordinasikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan;
5. Adanya pembatasan wewenang yang telah sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik dari penegak hukum dan perlindungan hak asasi;
6. Kewajiban penyidikan untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam tersangkanya tidak mampu dan tak mempunyai penasihat hukum;
7. Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada tersangkanya

yang diperiksa". 4)

Ke tujuh butir yang penulis sebutkan di atas adalah petunjuk bagi polisi di dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan.

Adapun yang dimaksud dengan penyidikan itu adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya (pasal 1 butir 2 KUHP).

Dari definisi penyidikan itu, kita juga dapat menemukannya kata "penyelidikan" di dalam KUHP yang diartikan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 5 KUHP).

Penyelidikan yang dilakukan penyidik tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan tindakan yang tidak dapat terpisahkan dari penyidikan, oleh karena penyelidikan itu merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Penyelidikan itu dilakukan dengan syarat yaitu harus adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai

4) Wirjono Prodjodikoro, Buku Acara Pidana di Indonesia, Sumar Bandung, 1970, hal. 40.

tindak pidana.

Penyidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari tugas penyidik, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metoda atau sub dari fungsi penyelidikan, yang mendahului tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian berikut penyerahan berkas perkara.

Kegunaan dari tindakan penyelidikan adalah perlunya perlindungan dan jaminan terhadap hak erasi manusia, sehingga dengan demikian ada pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, juga perlu di sadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi yang diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan bahwa peristiwa yang terjadi yang diduga sebagai tindak pidana sehingga tindakan lanjutan seperti penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan tindakan lainnya tidak dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang :

- a. Menerima laporan.
- b. Memeriksa tanda pengenal.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Menangkap orang.

- e. Menggeledah badan.
- f. Menahan orang sementara.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa.
- h. Mendatangkan ahli.
- i. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, udara dan laut.
- j. Memeriksa barang untuk dijadikan bukti dan
- k. Mengambil tindakan-tindakan lain.

Entah a sampai k di atas, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atau lain peraturan negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan keusilaan demikian diatur di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1951 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Melihat tugas tersebut maka penyidikan itu adalah sangat penting sekali, dan oleh karena itu dimungkinkan untuk dilakukan berbagai tindakan untuk kepentingan penyidikan.

Dengan adanya tugas dari penyidik secara tegas dicantumkan di dalam KUHP, maka petugas kepolisian sebagai penyidik tidak akan kesulitan atau tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan tugasnya dan dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang sudah digariskan.

Khusus mengenai wewenang dari penyidik untuk menghentikan penyidikan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti misalnya : tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan apabila penyidik (polisi) menghentikan penyidikan-nya hal tersebut harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga (pasal 109 ayat (2) KUHP). Dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, maka pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum (pasal 109 ayat (3) KUHP).

Kelain kita bandingkan bunyi pasal 109 ayat (2) KUHP dan pasal 109 ayat (3) KUHP, maka dalam ayat (2) KUHP ada kewajiban dari penyidik (polisi) untuk memberitahukan penghentian penyidikan itu kepada tersangka atau keluarga sedangkan menurut pasal 109 ayat (3) KUHP nya sama sekali tidak disinggung tentang hal tersebut. Penyidik yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sub b KUHP, tidak ada kewajibannya untuk memberitahukan penghentian penyidikan kepada tersangka atau keluarganya, hanya memberitahukan kepada penyidik (polisi) dan penuntut umum.

Barangkali karena di dalam pasal 109 ayat (3) KUHP itu ada kata-kata yang menyatakan : "pemberitahuan

mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum, maka setelah diberitahukan kepada penyidik (polisi) maka diharapkan penyidik lah yang akan memberitahukan hal tersebut kemudian kepada tersangka atau keluarganya.

Selain wewenang penyidik (polisi) yang disebutkan di atas, juga pasal 5 KUHAP mengatur tentang kewenangan dan tatacara penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan perkara itu meliputi dua tahap yaitu : pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Ini merupakan suatu perbedaan dengan HIR dan sebagai pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

1. Karena penyidikan hanya dipertanggung jawabkan kepada penyidik, maka dalam hal penuntut umum beg pendapat hasil penyidikan itu belum lengkap, segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuknya, yang wajib dilengkapinya oleh penyidik;
2. Penyerahan tahap kedua hanya menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dimaksudkan mencegah kemungkinan berlainya tabanan dan hilangnya barang bukti. Hal ini diliberali ide adanya rumah tabanan negara dan ruang penyimpanan benda Sitaan Negara, yang akan didirikan setiap Kabupaten, yang pengelolaannya dipertanggung jawabkan hanya pada satu instansi, tetapi penggunaan bersama;
3. Mencegah keluarga yang akan mengunjunginya tersangka disambang-ambingkan kesana kemari;

4. Bertanggungjawab lebih jelas dan dengan demikian akan ada kepastian hukum". 5)

Adapun dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidikan itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan kepada kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya fungsi yang berbeda antara penyidik dan penyelidik sudah barang tentu bahwa kewenangan kedua instansi itu akan berbeda pula.

Kewenangan dari penyidik itu, terdiri dari dua bagian yaitu :

a. Karena kewajibannya berwenang untuk :

1. Mendrins laporan atau pengaduan dari orang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5) Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia. KEMRI, No. M.01/Pv 07.03 Tahun 1962, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Simplex, hal. 113.

b. Atas perhatian penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan menotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Kalau kita perhatikan tugas dari penyidik di atas dapat kita simpulkan, bahwa secara garis besar tugas dari penyidik itu ada, karena kewajibannya dan juga karena perintah dari penyidik. Oleh karena itu penyidik hanya diwajibkan melakukan tindakan : penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan menotret seseorang apabila ada perintah dari penyidik.

Kalau di dalam KUHP penyidik itu terbatas pada pejabat polisi Negara Indonesia dan pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, maka dalam KUHP yang tercantum di dalam pasal 39 ditentukan bahwa pegawai penyidik itu terdiri dari :

1. Para kepala desa dan kepala kampung dan sekalian pejabat polisi buni putra lain yang rendah pangkatnya, apapun juga namanya dalannya termasuk juga wijkmeester dan kepala bangsa Timur Asing.

2. Kepala distrik dan kepala onderdistrik, demikian juga menteri polisi yang dibantukan kepadanya.
3. Pegawai dan pejabat polisi umum.
4. Pegawai penuntut umum pada pengadilan negeri.
5. Mereka dengan peraturan undang-undang yang khusus disuruh menegakkan peraturan itu atau supaya peraturan itu diturut orang dan yang disuruh mengawasi perbuatan yang dapat dihukum yang dimaksud dalam peraturan itu yakni sekedar yang mengenai perbuatan yang dimaksud itu.
6. Pegawai polisi yang tidak dapat digaji, yang diangkat sebagai polisi dengan pengikat peraturan yang akan ditetapkan dengan verordening perintah masing-masing menurut kekuasaan yang diberikan kepadanya pada akteangkatannya.

Pejabat atau petugas yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 39 RIR adalah lebih luas bila dibandingkan dengan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Sebenarnya dengan begitu banyaknya instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan justru dapat menimbulkan masalah terutama dari segi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Dengan pola KUHAP di mana ada pembatasan siapa-siapa yang melakukan penyidikan maka sudah untuk meminta pertanggungjawaban andaikata terjadi suatu penyimpangan peraturan undang-undang. Dengan pola KUHAP sekarang ini, yang membatasi siapa yang berhak

melakukan penyidikan dapat mendukung ide dari :

Jenderal. Pol. Prof. M. Awaludin Janin, SPH, yang mengharapkan agar job description (uraian tugas) dari setiap orang atau instansi itu jelas. ⁶⁾

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas penyidikan, maka dalam hirarki Jawatan Kepolisian Republik Indonesia, maka penyidikan perkara pidana dilakukan oleh pejabat-pejabat kepolisian yang ditentukan dengan khusus untuk itu, yang biasanya dan terutang oleh Dinas Reserse Kriminal. Dalam hal ini dengan Surat Keputusan Menhankam/Pangab tanggal 13 Juni 1974 No. Kep/3/17/VI/1974, ditentukan antara lain, bahwa penyidikan harus dilakukan oleh :

1. Penyidik yang dijabat oleh pejabat Kepolisian Negara yang berpangkat sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua.
2. Pembantu penyidik yang dijabat oleh pejabat Negara yang berpangkat Serdadu Dua sampai dengan Serdadu Mayor dan anggota-anggota kepolisian khusus yang atas usul Komandan atau Jawatan / Instansi Sipil Pemerintah diangkat oleh Kapolri, polisi khusus adalah pejabat-pejabat dari jawatan atau instansi sipil tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus oleh undang-undang. ⁷⁾

Menurut kami apa yang ditentukan di dalam surat keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/17/VI/1974 di atas ber-

sebutan

6) Lembaran, 23 Januari 1984.

7) R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Para Penegak Hukum, Politika Bogor, 1978, hal. 30.

nyalah merupakan petunjuk tentang pejabat kepolisian, yang berpangkat tertentu yang dapat melakukan penyidikan, sehingga isi surat keputusan tersebut hanyalah mengatur masalah teknis yang sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana. Dan pada dasarnya pejabat Kepolisian Negara ialah yang berwenang melakukan penyidikan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Yang lebih penting adalah, bahwa pejabat pelaksana KUHP itu haruslah benar-benar memahami dan mengerti apa yang diatur di dalam KUHP.

2. Penangkapan

Yang dimaksud dengan penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHP, adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penangkapan terjadi apabila diduga keras adanya suatu perbuatan seseorang yang dianggap telah melanggar ketentuan hukum pidana, akhirnya negara melalui aparat pelaksanaannya sesuai dengan fungsi (tugas) nya hendak mengadakan tindakan seperlunya, antara lain berupa penangkapan.

Penangkapan dalam KUHP diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHP, untuk jelasnya perkenankanlah penulis membuat satu-persatu untuk selanjutnya dibahas.

Pasal 16 KUHP, menyatakan bahwa :

Ayat (1) : "Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan".

Ayat (2) : "Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan".

Pasal 17 KUHP, menyatakan bahwa :

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga harus melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Pasal 18 KUHP, menyatakan bahwa :

Ayat (1) : "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia, dengan melilikkan surat tugas perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa".

Ayat (2) : "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat".

Ayat (3) : "Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan, kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan".

Pasal 19 KUHP, menyatakan bahwa :

Ayat (1) : "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHP dapat dilakukan paling lama satu hari".

Ayat (2) : "Tertangkap tangan pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia te-

lah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah".

Dalam bunyi dan makna pasal-pasal tentang penangkapan di atas akan jelaslah bagi kita, bahwa menurut sistem yang dianut KUHP kita sekarang tentang penangkapan yang melaksanakan fungsi itu adalah pejabat polisi penyidik dengan memberikan mandatnya kepada para penyidik pembantu. Jadi tugas penyidik pembantu melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah atas kuasa dari penyidik, guna untuk diadakan pemeriksaan atau merupakan rangkaian dari kewenangan penyidik dalam proses perkara tindak pidana yang dipersangkakan.

Dalam praktiknya penangkapan yang dilakukan polisi tidak selamanya harus memberikan surat bukti perintah penangkapan yakni dalam hal tertangkap tangan yang memang dikawalikan oleh undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa para penangkap harus segera menyerahkan orang yang ditangkap itu kepada pihak penyidik atau penyidik pembantu terdekat, berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) dan pasal 111 ayat (1) KUHP.

Pasal 111 KUHP, menyatakan bahwa :

Ayat (1) : "Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna di serahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik".

Ayat (2) : "Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) penyidik

atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan".

Ayat (3) : "Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat selarang setiap orang untuk meninjau galkan tempat kejadian selama pemeriksaan itu belum selesai".

Ayat (4) : "Pelanggaran larangan tersebut dapat di paksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan itu belum selesai".

Dalam kesulitan dapat pula ditarik kesimpulan, bahwa undang-undang memperkenankan siapapun melakukan penangkapan dalam hal pelakunya tertangkap tangan dengan ketentuan sebagai berikut di atas.

Untuk lebih jelasnya tentang apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan, penulis mencoba menjelaskan secara singkat, yaitu apa yang dimaksud pasal 1 angka 19 KUHP dengan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera setelah selang beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau pada saat diserukan oleh khalayak sebagai orang yang melakukan tindak pidana, kemudian ditemukan benda-benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Pada dasarnya ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 19 dan atau pasal 18 ayat (2) KUHP dilatar belakangi oleh ketentuan MR, Staatsblad 1941 Nomor 44 yang tercantum dalam pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut :

"Kedapatan tangan berbuat yaitu bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang melakukan atau segera kedapatan sesudah melakukan atau sesudah itu ada orang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukan, atau padanya kedapatan barang-barang senjata-senjata atau pelanggaran itu ia yang melakukannya atau membantu melakukannya". 5)

Pasal 60 HIR memberi petunjuk atas adanya jaminan seperti yang terdapat dalam pasal 15 ayat (2) KUHAP, hanya bedanya pada HIR orang yang ditangkep tersebut harus diserahkan pada penuntut umum atau penggantinya (magistreat atau magistreat pembantu) yaitu petugas kepolisian, sedangkan pada KUHAP kepada polisi penyidik. Jadi perbedaannya adalah berfungsi sebagai pembantu jaksa penuntut umum, sedangkan pada KUHAP kepolisian berfungsi sebagai penyidik yang mempunyai peranan tersendiri dengan kewenangan yang berdiri sendiri dalam rangkaian personal melalui hukum.

Berikut penjelasan pasal 15 ayat (1) KUHAP di atas, pembentuk undang-undang menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "atas perintah penyidik" itu adalah termasuk juga penyidik pembantu. Sedangkan perintah yang dimaksud berupa surat perintah yang dibuat secara sendiri dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan.

Pasal 16 KUHAP ini sekiranya ingin mengingatkan kepada penyidik atau penyelidik bahwa penangkapan itu hanya dapat mereka lakukan untuk kepentingan penyidikan

5) R. Tremsa, Kr. Komentar HIR, Pradnya Paramita Jakarta, 1979, hal. 88.

atau penyidikan bila terdapat perintah dari penyidik atau penyidik pembantu dalam bentuk surat perintah. Hal ini terutama ditekankan terhadap suatu tindak pidana yang didapat dari laporan dan pengaduan. Oleh karena itu jika penangkapan dilakukan tanpa adanya surat perintah dari penyidik atau penyidik pembantu kecuali tertangkap tangan dan keadaan darurat, akan berakibat secara hukum penangkapan tersebut tidak sah.

Dalam penjelasan pasal 17 KUHAP ini, pembentuk undang-undang telah menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai yang dimaksud oleh pasal 1 angka 14 KUHAP.

★ Berarti pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan itu tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang betul-betul diduga harus telah melakukan tindak pidana.

Menurut Drs. Lamintang, S.H., bahwa :

"Secara praktis kalimat "bukti-bukti minimal" berupa alat bukti seperti yang dimaksud oleh pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan ragu-ragu atau terpaksa untuk menghentikan penyidikan suatu tindak pidana, setelah terhadap orang tersebut telah dilakukan penangkapan". 9)

9) Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, 1984, hal. 23.

Menurut ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah menurut undang-undang itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Harus diingat bahwa untuk mendapatkan keterangan dari tersangka, penyidik harus telah melalui dengan penyidikannya, sedangkan "bukti permulaan yang cukup" itu harus di peroleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.

Alasan yang berhak melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk seperti dimaksudkan pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHP adalah hakim, maka alat bukti yang paling penting bagi penyidik kini tinggal empat macam, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan surat-surat yang harus mereka peroleh melalui suatu penyelidikan yang teliti, sehingga tercapai persyaratan "bukti minimal" yang bisa menjamin mereka sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Untuk itu adalah jelas kiranya para penyidik, penyidik pembantu dan para penyelidik haruslah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya alat-alat bukti itu.

Dalam penjelasan pasal 18 KUHP, Pembantu undang-undang hanya memberi penjelasan terhadap ayat (1) saja, yaitu surat perintah penangkapan yang dilakukan oleh

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyelidikan di daerah hukumnya.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 18 KUHP itu merupakan ketentuan yang bersifat baru yang sangat penting bagi hukum di negara kita, karena melalui ketentuan itu undang-undang telah memberikan jaminan bagi setiap orang yang ditangkap telah melakukan pelanggaran hukum pidana.

Tengenai ketentuan dalam pasal 19 KUHP, ayat (1) nya sangat tegas telah mengatakan, bahwa penangkapan yang dimaksud oleh pasal 17 KUHP dapat dilakukan paling lama satu hari, karena penangkapan itu atas keperluan penyidik dalam hal penyelidikan, maka jika penyelidikan sudah selesai atau tidak diteruskannya lagi adalah seharusnya bagi penyidik untuk melepaskannya dengan tidak usah menunggu habisnya tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang.

Ini berarti apabila penyidik menandung perlu untuk mengadakan penahanan terhadap si tertangkap, maka pihak penyidik harus mengeluarkan surat perintah penahanan.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah jika penangkapan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang ternyata dikesudian hari si tertangkap itu bukan pelaku atau peserta tindak pidana yang diselidiki dan oleh karenanya penyidik harus meng-

hentikan pemeriksaan atau pembebasan tersangka. Apakah akibat hukumnya bagi penyidik atau penyidik, karena walaupun perbuatan menangkap seseorang itu merupakan suatu tindak penyelidikan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHP, akan tetapi penghentian penyelidikan itu sudah cukup merupakan dasar hukum bagi tersangka atau ahli warisnya atau kuasanya untuk memohon kepada Pengadilan Negeri untuk menentukan sah atau tidaknya penghentian penyelidikan tersebut. Dan pihak pemohon berhak menentukan ganti rugi dan rehabilitasi.

3. Penahanan

Penahanan yang merupakan tindak lanjut dari penangkapan yaitu apabila pihak penyidik memandang perlu penahanan tersangka karena telah mempunyai bukti permulaan yang kuat, bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana tertentu yang karena sifat tindakannya itu penyidik pantas untuk memerintahkan penahanan.

Penahanan itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan negara karena melanggar ketentuan negara telah dilanggar oleh seseorang sedangkan bentuk penahanan itu adalah berupa tindakan yang membatasi kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu guna kepentingan penyelidikan.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 20 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

bertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini. Berdasarkan pasal 20 KUHP, maka yang berwenang melakukan penahanan itu adalah:

1. Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik guna kepentingan penyelidikan.
2. Penuntut umum, guna kepentingan penuntutan dengan wewenang melakukan penahanan lanjutan.
3. Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan berwenang melakukan penahanan dengan penetapannya.

Dari ketentuan pasal 18 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) KUHP, dapat kita ketahui bahwa cara melakukan penahanan bagi penyidik ada terdapat dua macam, yaitu penahanan dengan surat perintah dan tanpa surat perintah.

Yang dapat dilakukan penahanan tanpa surat perintah penyidik adalah bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan, sedangkan yang harus dengan surat perintah penyidik adalah terhadap tersangka yang diduga keras dengan memenuhi syarat, yaitu cukup bukti persuasi yang kuat dan cukup dengan alasan adanya kekhawatiran pada tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan diduga akan mengulangi lagi tindak pidana.

Melakukan penahanan terhadap seseorang adalah merupakan tindak penguasa yang sifatnya menghilangkan ke-

meredakan bergerak. Oleh karenanya pembentuk undang-undang secara tegas melalui ketentuan-ketentuan KUHP memberi batasan yang jelas tentang cara-cara, tenggang waktu serta alasan-alasan yang disertai bukti-bukti yang kuat untuk dapat dilakukannya penahanan terhadap seseorang tersangka. Sedangkan pelaksanaannya mengenai hal ini dilakukan oleh penyidik atau pejabat kepolisian tertentu sesuai dengan peraturannya.

Di dalam negara hukum diakui bahwa kebebasan bergerak adalah merupakan hak asasi yang pokok bagi setiap warga negaranya. Memang bagi hukum secara pidana bukanlah masalah prinsip atau keharusan untuk selalu diadakan penahanan, namun dengan demi kepentingan beriktihar untuk berusaha mencari dan menemukn kebenaran yang hakiki pada peristiwa pelanggaran hukum pidana yang terjadi atau agar memperoleh data melakukan penyidikan, maka kebebasan bergerak bagi seseorang individu perlu dibatasi untuk sementara waktu. Dalam hal ini memang berarti dimungkinkan bagi tersangka terhadap tindakan tertentu seperti pelanggaran atau alasan tertentu untuk tidak usah dikenakan penahanan. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa penahanan bukanlah merupakan yang mutlak. Akan tetapi sering terjadi dalam kenyataannya aparat penyidik dalam hal ini petugas kepolisian kurang mengindahkan kemungkinan ini, seolah-olah tidak ada kemungkinan ini, langsung main tangkap, main tahan dan justru penahanan itu ter-

kadang sengaja dibunt berlarut-larut.

Hukum diciptakan adalah untuk menarasikan antara kedua kepentingan pokok yaitu antara kepentingan kemerdekaan bagi warga negaranya secara pribadi dengan kepentingan masyarakat dari ketertiban pergaulan hidupnya.

Dalam rangka perserasian kedua kepentingan tersebut, titik tolak kepelibatangannya harus sesuai dengan kenyataan, bahwa proses pidana sudah dimulai saat adanya persangkaan terhadap seseorang. Justru dari keserasian itu pula KUHP telah memberi jaminan terhadap adanya penahanan.

Konurut konat kami tentang perlu tidaknya diadakan penahanan terhadap tersangka dan beberapa lain waktu penahanan bagi tersangka tidak bisa lepas dari perting banya atas jenis kejahatan yang telah disangkakan telah dilanggar berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh pihak penyidik.

Dalam hal penahanan KUHP kita telah menggolong - ken adanya tiga jenis penahanan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) yakni :

1. Penahanan di rumah tahanan negara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan kota.

Dalam penjelasan pasal 22 ayat (1) KUHP pemben - tak undang-undang menyatakan bahwa, sebelum ada rumah tahanan negara di tempat bersangkutan, penahanan dilako - ken di kantor kepolisian negara, kantor kejaksaan negeri

di lembaga penasyyarakatan, di rumah sakit dalam keadaan terpaksa di tempat lain.

Jenis penahanan yang diatur oleh pasal 22 ayat (1) KUHP tersebut merupakan suatu hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana kita, karena tentang penahanan di Indonesia sebelumnya hanya dikenal penahanan sementara yang hanya dilaksanakan di tempat penahanan yang tersedia di kantor Kejaksaan Negeri dan di lembaga penasyyarakatan jarang sekali penahanan sementara itu dilakukan di tempat lain kecuali dalam keadaan-keadaan khusus saja. Dalam kenyataannya di masa lampau penahanan sementara, seperti itu sering juga dilakukan dengan apa disebut "penahanan sementara".

Dengan berlakunya KUHP sekarang ini berarti kejadian seperti itu jangan sampai dan tidak boleh terjadi lagi, karena KUHP dengan tegas menentukan jenis-jenis penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim. Bahkan secara tegas bahwa hanya mereka yang berwenang mengenakan jenis-jenis penahanan terhadap seorang terdakwa.

Mengenai rumah tahanan negara yang dilaksanakan oleh KUHP, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP ditentukan sebagai berikut :

Fasal 18 PP 27 tahun 1983 :

- (1) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di tiap-tiap ibu kota Kabupaten dibentuk oleh Menteri.
- (2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk atau meninjau RUTAN di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang dari RUTAN.
- (3) Kepala cabang RUTAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Fasal 19 PP 27 tahun 1983 :

- (1) Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
- (2) Tempat penahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, dan tingkat pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan administrasi tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat daftar tahanan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan golongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Kepala RUTAN tidak boleh menerima tahanan dalam RUTAN, jika tidak disertai surat perintah yang sah, di keluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan itu.
- (5) Kepala RUTAN tiap bulan membuat daftar mengenai tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan disampaikan kepada menteri dalam hal ini Direktur Jendral Pe masyarakatan dengan tembusan kepada pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat.
- (6) Kepala RUTAN memberitahukan kepada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengenai tahanan yang hampir habis masa tahananannya atau masa perpanjangan penahanannya.
- (7) Kepala RUTAN demi hukum mengeluarkan tahanan yang telah habis masa tahananannya atau perpanjangan penahanannya.
- (8) Dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin mening-

galkan untuk sementara waktu dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pada pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas penanganan itu.

- (9) Pada RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh menteri guna memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- (10) Tahanan sebagaimana dimaksud ayat (8) selama berada di luar RUTAN dikawal dan dijaga oleh petugas kepolisian.

Pasal 20 PP 27 tahun 1983 :

- (1) Izin kunjungan bagi penasehat hukum dan lain-lain disediakan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (2) Peraturan mengenai hari, waktu kunjungan dan persyaratan lainnya, ditetapkan oleh kepala RUTAN.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) ada lah Hakim Agung, wewenang pemberian izin kunjungan dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya terdapat RUTAN tempat tersangka atau terdakwa.

Pasal 21 PP 27 tahun 1983 :

- (1) RUTAN dikelola oleh Departemen Kehakiman.
- (2) Tanggung jawab yuridis atas tahanan pada pejabat yg menangani sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (3) Tanggung jawab fisik atas tanah adalah pada Kepala yang ditunjuk oleh menteri.
- (4) Tanggung jawab perawatan kesehatan ada pada dokter yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 22 PP 27 tahun 1983 :

- (1) RUTAN dipimpin oleh kepala RUTAN yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri.
- (2) Dalam melakukan tugasnya kepala RUTAN dibantu oleh wakil kepala.

Pasal 23 PP 27 tahun 1983 :

- (1) Kepala RUTAN mengatur tata tertib RUTAN berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh menteri.
- (2) Kepala RUTAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai tanaman yang di bawah pengawasannya.
- (3) Tumbuhan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 24 PP 27 tahun 1983 :

"Struktur organisasi, tugas dan wewenang RUTAN diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman".

Pasal 25 PP 27 tahun 1983 :

- (1) Pejabat dan pegawai RUTAN dalam melakukan tugasnya memakai pakaian seragam.
- (2) Pejabat dan pegawai negeri RUTAN dalam melakukan tugasnya dapat dipersenjatai dengan senjata api laras panjang atau senjata api ganggu atau lain atau pejabat yang ditunjuknya.

Mengenai masa tanaman pihak yang berwenang melakukannya mempunyai tanggung waktu yang tersendiri dan berbeda-beda lamanya.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Fenyidik mempunyai kewenangan melakukan penahanan selama 20 hari, dan dapat diperpanjang 40 hari dengan izin penuntut umum. Sebetulnya dengan adanya perpanjangan penahanan oleh penuntut umum ini si tersangka telah berstatus tanaman Kejaksaan.

Maka dapat dikatakan bahwa dalam hal penahanan pihak Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan selama 20 hari. Sedangkan jika masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diper-

panjang oleh ketua pengadilan yang berwenang untuk paling lama 30 hari.

Hakim pengadilan negeri berwenang melakukan penahanan selama paling lama 30 hari. Sedangkan jika masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari.

Dari ketentuan tentang waktu penahanan yang lamanya telah ditetapkan dengan jelas di dalam KUHP tadi, maka menurut hemat penulis ditinjau dari segi yuridis adanya penahanan yang dilakukan pihak penyidik yang melebihi tenggang waktu 20 hari, tanpa adanya izin perpanjangan dari pihak penuntut umum akan berakibat penahanan tersangka oleh penyidik tersebut menjadi tidak sah secara yuridis walaupun kelihatannya bersifat administrasi belaka. Demikian pula penahanan terhadap tersangka yang telah mendapat izin perpanjangan dari penuntut umum setelah melewati waktu 60 hari, tanpa penetapan hakim pengadilan negeri akan upaya yaitu mengakibatkan penahanan itu tidak lagi sah secara yuridis.

Jadi menurut hemat kami penahanan yang dilakukan oleh penyidik seperti tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa (kepolisian), oleh sebab itu pihak tersangka dapat memohon kepada pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penahanan tersebut dan dapat menuntut ganti kerugian atas dasar

penahanan yang dilakukan oleh pihak penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum tentang kekuasaan cara penahanan.

Mengenai penahanan rumah pembentuk undang-undang hanya memberikan penjelasan sebagai berikut, bahwa :

"tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau keluar kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum, dan atau hakim yang mengizinkan penahanan". Dari penjelasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang di atas, menurut keset penulis untuk masalah dalam praktiknya, yaitu sendainya dibuktikan perpanjangan penahanan, siapakah yang berwenang mengizinkan perpanjangan penahanan tersebut dan untuk waktu berapa lama pejabat itu dapat mengadakan perpanjangan penahanan, serta akibat hukum apa sendainya jangka waktu penahanan rumah yang telah dijalani tersangka terlampaui.

Dalam ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tentang penahanan dan perpanjangan penahanan seperti pasal 24, 25, 26, 27 dan pasal 28 KUMAP hanya penulis jumpai hal-hal yang berkenaan dengan penahanan di rumah tahanan negara saja, sedangkan yang berkenaan dengan penahanan rumah dan penahanan kota jangka waktu penahanan perpanjangan penahanan serta apa-apa yang harus dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim ternyata oleh undang-undang telah diatur secara tegas.

Khusus mengenai pasal 22 ayat (4) KUMAP yang mengatakan : "masa penangkapan dan atau penahanan diku -

rangkai seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan". Perlu mendapatkan perhatian, karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

"Dalam putusan hakim dapat ditetapkan, bahwa waktu selama terpidana berada dalam penahanan sementara, sebelum putusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik seluruhnya atau sebagian boleh dipergunakan untuk mengurangi lamanya pidana penjara....."

Serjentesen resmi pasal 33 ayat (1) KUHP menurut RPH Departemen Kehakiman, berbunyi :

"Dalam putusan hakim boleh ditentukan bahwa waktu selama terpidana ada dalam penahanan sementara sebelum menjadi putusan tetap, seluruhnya atau sebagian dipergunakan dari pidana penjara....."

Dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP tersebut di atas dapatlah diketahui, bahwa dengan adanya pembatasan "boleh dapat diartikan bahwa undang-undang tidak mewajibkan hakim untuk mengurangi masa penahanan sementara dari putusan yang akan dijatuhkan hakim.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Hakim Mahkamah Agung dalam keputusan-keputusannya tanggal 13 Desember 1960, Nomor 46/E/Kr/1960 telah mengakui hal tersebut dengan menyatakan antara lain bahwa :

"Pasal 32 dan pasal 33 KUHP tidak diwajibkan, akan tetapi hanya memberikan wewenang kepada pengadilan yang menjatuhkan keputusan pidana penjara kepada terdakwa yang berada dalam penahanan sementara, untuk mengurangi penahanan sementara itu dari putusan". 10)

10) Ibid., hal. 83 - 84.

Dalam hal ini, memang tidak menjadi persoalan jika hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melakukan pengurangan pada pidana penjara yang dijatuhkan dengan masa kurungan yang telah dijalani ser- waktu diadakan penahanan tidak mungkin halnya apabila hakim dalam putusannya tidak mengurangi pidana penjara dengan masa tahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa sewaktu ditahan.

Dalam dilihat arti ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP, maka bukankah tindakan hakim tersebut tidak mela- yani ketentuan undang-undang. Hal ini berarti, bahwa ba- gaimana caranya hakim akan menggunakan wewenang ter- sebut.

★ Masalah yang timbul adalah bagaimana cara penye- lesaian pertentangan yang ada antara maka pasal 33 ayat (1) KUHP dengan pasal 22 ayat (4) KUHP tersebut.

Menurut Drs. Lemintang, S.H., bahwa : "yang dapat menyelesaikan pertentangan yang ada adalah pembentuk un- dang-undang itu sendiri". 11)

Sedangkan menurut penulis, hal ini dapat diselesaikan oleh setiap ahli hukum, karena setiap ahli hukum telah diang- gap oleh pembentuk undang-undang sudah mengetahui bahwa dalam ilmu hukum ada asas *lex Specialis derogat lex gene- ralis* atau ketentuan yang khusus mengenyampingkan keten-

11) ibid., hal. 74.

tuan yang umum. Jadi pertentangan ini tidak terjadi dalam praktek setelah berlakunya KUHAP, karena ketentuan yang khusus dalam hal ini adalah KUHAP.

Dengan adanya ketegasan dalam hal tersebut pada KUHAP dengan dituangkan secara jelas dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP tentunya merupakan suatu langkah kemajuan dibidang Hukum Acara Pidana kita dalam menghormati hak asasi manusia, karena dengan demikian Hukum Acara Pidana kita lebih sesuai dengan zaman kemerdekaan yang dalam mana menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara harus dibenarkan lebih benar.

Bila kita lihat dari segi yuridis formal, maka adanya KUHAP yang kebetulannya selangkah lebih maju dengan mencantumkan ketentuan-ketentuannya secara tegas dan jelas seperti mengenai cara-cara penahanan, hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparat pelaksanaannya, batas waktu secara keuangannya masing-masing pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang khususnya mengenai penahanan dan perpanjangan penahanan, maka kita dapat memberi penilaian bahwa pembentuk undang-undang telah belajar banyak dari kekurangan-kekurangan yang terjadi sebelumnya. Berarti tinggal lagi kita berharap kiranya para aparat pelaksanaannya dalam menjalankan tugas atau fungsinya sebagai aparat (instansi) yang ditunjuk oleh undang-undang, agar kiranya dapat melaksanakan KUHAP secara konsekwen.

Pengalaman pahit seperti yang terjadi di masa lan-

pau saat masih berlakunya III, pernah terjadi dalam kasus perkara TUMIRAN bin SARTOTO, yaitu :

"Di mana Tumiran mempunyai kelebihan masa penahanannya dibandingkan dengan putusan pidana yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri. Dimana didalam putusan itu hakim menjatuhkan hukuman pidana potong masa tahanan". 12)

Setelah berlakunya EUSIP dan habisnya masa ujicoba atau masa peralihan, maka jelaslah masyarakat yang merdeka dan menyatakan dirinya sebagai negara hukum mengharapkan agar kiranya hal-hal seperti tersebut di atas jangan sampai terulang lagi dan tidak ada dalih apapun yang dapat dijadikan alasan atas terjadinya penyelenggaraan-penyelenggaraan dalam penerapan EUSIP, karena ketentuan-ketentuannya tegas dan jelas mengenai tata-cara dan segala akibat-akibatnya di atur didalamnya.

4. Penggeledahan

EUSIP membedakan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita, sedangkan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan

12) Majalah Hukum dan Pembangunan, Penerbit RI-UI, No. 3 Tahun ke III, Bulan Mei 1952, hal. 258.

atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari definisi tersebut sangat jelas bahwa tujuan dari penggeledahan itu adalah untuk kepentingan penyidikan, sehingga sesuatu perkara itu semakin jelas dengan ditemukannya sesuatu barang bukti melalui suatu penggeledahan. Oleh karena pentingnya penggeledahan itu dalam usaha untuk menemukan bukti-bukti, maka dapat dimengerti kalau para penyidik perkara pidana dalam usahanya mencari bukti bukti sering memasuki kediaman atau tempat tinggal seseorang tanpa izin terlebih dahulu, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik itu terhadap rumah di dalam KUHP disyaratkan harus ada izin ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini dimaksudkan agar para penyidik tidak menyalah gunakan kekuasaannya dan juga guna menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya.

Bagaimanakah halnya dengan mereka yang melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan tertangkap tangan apakah masih memerlukan surat izin dari ketua pengadilan setempat ? Misalnya seseorang yang sedang kedatangan melakukan pencopetan di atas sebuah bus. Dalam hal seperti itu KUHP melalui pasal 34 ayat (1) KUHP mengatur bahwa :

"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (3) penyidik dapat melakukan penggeledahan :

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdian atau ada dan yang ada di atasnya;
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdian atau ada;
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
- d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya*.

Selanjutnya didalam penjelasan pasal tersebut dicantumkan tentang pengertian dari istilah "dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak" yaitu : bilamana di tempat yang akan digeledah diduga terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dibawatkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat dicita dikawatirkan segera dimusnahkan atau diindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan waktu yang singkat.

★ Penyidik di dalam melaksanakan tugas penggeledahan itu kecuali dalam hal terlanjur tangan tidak diperkenankan memasuki :

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
- c. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Di manakah diatur tentang penggeledahan itu di dalam HIR ? Pasal 77 ayat (1) HIR menyebutkan, dengan selain ketua pengadilan negeri, maka pegawai penuntut umum

atau magistrat pembantu yang melakukan pemeriksaan dapat menggelandah rumah, di mana hal itu perlu.

Berdasarkan pasal 77 ayat (1) HIR tersebut, yang berwenang melakukan penggelandahan adalah penuntut umum (jaksa) dan magistrat pembantu (polisi). Dengan demikian petugas yang berwenang melakukan penggelandahan menurut HIR adalah lebih luas bila kita bandingkan dengan petugas yang diatur di dalam KUHP, sebab dalam KUHP penggelandahan itu hanya dilakukan oleh penyidik (polisi) sedangkan jaksa tidak berwenang, melakukan penggelandahan. Walaupun disyaratkan bahwa penuntut umum atau magistrat pembantu belum melakukan penggelandahan harus ada izin dari ketua pengadilan negeri, akan tetapi sesuai dengan pasal 78 ayat (1) HIR, dalam hal yang sangat penting sekali pegawai penuntut umum atau magistrat pembantu yang melakukan pemeriksaan itu boleh juga menggelandah rumah dengan tidak seizin ketua pengadilan negeri, yaitu :

- a. Di pekarangan tempat si terduduh itu diam atau tinggal dan sekalian yang terdapat di atasnya.
- b. Pada setiap tempat yang lain, di mana si terduduh itu diam atau tinggal.
- c. Di tempat perbuatan itu dilakukan atau kalau ada meninggalkan bekas.
- d. Di rumah tempat penumpang, di warung kopi dan di tempat umum yang lain.

Pasal 78 ayat (1) HIR ini merupakan pengecualian dari pa-

sal 77 ayat (1) HIR, karena pasal 77 ayat (1) HIR mensyaratkan surat izin dari ketua pengadilan negeri, sedangkan pasal 78 ayat (1) tidak perlu dengan surat izin asal "dalam hal yang sangat penting sekali". Kalau dalam KUHAP pengertian dari kata "keadaan yang sangat perlu dan mendesak" dijelaskan, maka pengertian kata "dalam hal yang sangat penting sekali" yang terdapat di dalam pasal 78 ayat (1) HIR sama sekali tidak dijelaskan, sehingga tidak mustahil kalau masa berlakunya HIR ada terjadi penggeledahan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri walaupun tidak dalam hal yang sangat penting.

2. Soesilo, menjelaskan bahwa :

"Keadaan mendesak yang dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) HIR itu adalah suatu keadaan di mana penggeledahan/pemeriksaan serta pembeslahan harus perlu sekali secepat-cepatnya dilakukan karena jika menunggu surat izin dari ketua pengadilan negeri, besar kemungkinan tidak akan dapat diketemukan lagi orang yang akan ditangkap atau barang-barang yang akan dijadikan bukti". 13)

Mungkin R. Soesilo lebih mendasarkan pada tidak dapat diketemukan lagi orang yang akan ditangkap atau barang-barang yang akan dibeslah, dan memang desakianlah adanya, kalau sitersangka/terdakwa adalah sulit. Misalnya saja seorang tukang sepet yang sedang melakukan tindakannya di atas sebuah bus yang sedang berjalan apabila penyidik terlebih dahulu harus meminta izin dari ketua peng-

13) R. Soesilo, Buku Acara Pidana, Politeia Bogor, 1979, hal. 63.

adilan negeri, untuk melakukan penggeledahan terhadap tungkang copot tersebut kita dapat membayangkan, usaha apa kiranya yang dapat dilakukan oleh tungkang copot tersebut untuk menutupi kesalahannya dengan jalan menghilangkan benda yang dicopetnya itu. Oleh karena kejadian-kejadian semacam itu tidak jarang terjadi dewasa ini, maka tindakan penyidik untuk melakukan penggeledahan tanpa surat isin dari ketua pengadilan negeri adalah merupakan upaya yang sungguh baik dan dapat membantu kelancaran dari tugas si penyidik.

Penyitaan

Setelah menguraikan tentang penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan, maka uraian berikutnya mengenai tindakan yang dapat dilakukan sebelum terdakwa/tersangka diajukan kepersidangan adalah mengenai penyitaan. Dalam menunaikan tugasnya maka para pegawai penuntut dan pegawai penyidik perkara pidana sering melakukan pembebasan barang-barang untuk keperluan pembuktian dipersidangan. Pembebasan yang dimaksudkan di sini adalah mengambil barang-barang dari tangan seseorang yang memegang atau menguasai barang itu yang kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pejabat yang memerlukan untuk keperluan penguatan atau pemeriksaan perkara, dan barang-barang tersebut di tahan untuk waktu sementara sampai ada keputusan dari pengadilan tentang status dari barang itu, artinya siapakah yang berhak menerima /memiliki

barang tersebut.

Dalam ketentuan KUHP pasal 1 angka 16 merumuskan bahwa : "penyitaan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil oleh dan atau menyalin di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan pengadilan".

Pasal 38 KUHP mensyaratkan pada para penyidik agar dalam melakukan penyitaan hanya dapat dilakukan jika ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri ayat (1) KUHP kecuali dalam hal penyidik harus segera bertindak, sehingga tidak memungkinkan untuk memperoleh surat izin tersebut terlebih dahulu, tanpa mengurangi arti ketentuan ayat (1) KUHP penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya ayat (2) pasal di atas.

Pembentuk undang-undang menganggap hal yang terkandung dalam pasal di atas sudah cukup jelas, akan tetapi menurut kami masih ada yang memerlukan kejelasan seperti misalnya tentang siapa yang berhak memberikan izin penyitaan, berkenaan dengan pengertian "Ketua Pengadilan Setempat" dalam pasal 38 ayat (1) KUHP, yaitu dalam hal adanya perbedaan kewenangan hukum dari pada pengadilan antar tempat perkara dan letak benda yang akan disita, khususnya benda tetap.

"Mesung hal ini dapat kita ketahui kemungkinan cara penyelesaiannya dengan mengingat salah satu asas dalam ilmu pengetahuan hukum Perdata Internasional yaitu apa yang disebut dengan asas "Lex Rei Situs" atau "Lex Situs", dimana tempat kedudukan (letak) benda tetap itu, berada adalah merupakan hukum yang menguasai benda itu". 14)

Mungkin karena kesulitan dalam praktek penerapan pasal ini, maka Menteri Kehakiman di dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor H 14-Pw. 07-50 Tahun 1983 telah menjelaskan bahwa "Letas Pengadilan Negeri Setempat" yang bergerak memberi lain dalam hal tersebut berarti yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri di mana letak benda yang akan dicita itu berada, kecuali dalam benda bergerak.

Pasal 39 KUHPA menyatakan :

Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan :

- a. Benda atau bagian tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; MA - WASPADA
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

14) Sunaryati Hartono, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bina Cipta Bandung, hal. 67.

Ayat (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena paalit dapat juga disita untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pembentuk undang-undang menganggap cukup jelas mengenai makna isi ketentuan di atas, namun kami masih menganggap perlu penjelasan mengenai pengertian "benda yang diperoleh dari tindak pidana" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf a KUHP itu karena perlu diketahui penafsiran dari Maje Saad dalam arrest-nya tanggal 22 Juli 1947 N.J. 1947 Nomor 482 yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejahatan itu bukan hanya benda-benda yang secara langsung telah diperoleh karena kejahatan saja, melainkan juga benda-benda yang terpidana telah dibeli dengan uang hasil kejahatan". 15)

Sedangkan penafsiran Mahkamah Agung dalam putusan Kasasinya tanggal 13 September 1962 Nomor 125 K/ Kr / 1960 yang menyatakan :

"Beban mobil yang dibeli oleh penchor kasasi dengan sejumlah uang yang diterimanya sebagai hasil dari tindak pidana yang telah diperalabikan kepadanya, dapat dikatakan diperoleh, meskipun tidak secara langsung dari kejahatan sebagai ditentukan dalam pasal 39 KUHP". 16)

Pasal 39 KUHP ayat (1) : Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

15) Lemintang, Op.Cit., hal. 104 - 105.

16) Ibid.

(2) : Dalam hal penindakan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tapi hanya dalam undang-undang.

(3) : Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah ke pada pemerintah, tapi hanya atas barang-barang telah di sita¹⁷⁾.

Ini berarti, bahwa penyidik atau lain-lain petugas Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penggeledahan rumah seperti yang dimaksud dalam pasal 33 KUHP haruslah berhati-hati dan harus pula memahami makna ketentuan tersebut agar :

1. Tidak melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat-surat, buku-buku atau tulisan yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali dalam hal untuk maksud tersebut sudah diberikan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negara.
2. Jangan sampai menyita surat-surat yang menurut undang-undang wajib untuk dirahasiakan, kecuali di dalamnya ada menyangkut keamanan negara atau bagi negara telah mendapatkan izin khusus dari Ketua Pengadilan setempat.

Dari uraian di atas, maka menurut kami untuk mengadakan penyitaan perlu diperhatikan bagi para penyidik atau petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁷⁾ Ibid.

antara lain adalah :

1. Terlebih dahulu adalah surat izin dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam hal keadaan yang sangat perlu mendesak, situasi menghendaki keharusan segera bertindak, mereka baru dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin tersebut, dengan kewajiban mereka yang melakukan penyitaan harus segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Khusus dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, termasuk di dalamnya juga surat-surat, benda-benda yang dikirim melalui pos, seperti yang paket yang isinya sejenis ganja, heroin, juga termasuk telegres yang isi beritanya menyangkut tindak pidana (pasal 40 KUHP). Dalam hal ini bagi para penyidik diharuskan memberikan surat tanda penerimaan berdasarkan pasal 41 KUHP.
2. Mereka berwenang memerintahkan kepada yang sedang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan kepadanya, sedangkan terhadap surat atau tulisan hanya terbatas pada yang berasal dari terdangka atau apabila ditajukan atau diperuntukan bagi terdangka. Khusus surat-surat atau tulisan-tulisan dari mereka yang divajibkan untuk dirahasiakan, sepanjang tidak me-

nyangkut rahasia negara barulah dilakukan penyitaan, bila atas izin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (berdasarkan pasal 42 dan 43 KUHP).

3. Sebelum melakukan penyitaan mereka terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal mereka kepada orang yang bendanya disita itu, sesuai ketentuan pasal 128 KUHP.
4. Pihak penyidik atau petugas-petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia memperlibatkan benda yang akan disita kepada pemilik benda atau kepada pihak keluarganya serta dapat meminta keterangan tentang barang itu dengan disaksikan oleh kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan disertai dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 129 KUHP.
5. Pihak penyidik yang telah melakukan penyitaan, haruslah membuat berita acara penyitaan, kemudian di baca, langsung diberi tanggal, di tanda tangani oleh petugas yang melakukan penyitaan, orang atau keluarganya barang disita, kepala Desa atau Ketua lingkungan serta tanda tangan kedua saksi penyitaan tersebut khusus dalam hal pihak orang yang bendanya disita tidak mau menandatangani tanda tangan pada benda yang disita itu, maka pihak penyita dalam berita acara dengan mencatatkan alasannya. Setelah hal itu selesai dilakukan, pihak penyita harus menyampaikan turunan dari berita acara itu kepada atasannya, kepada orang atau keluarganya yang bendanya disita, dan satu eksemplar kepada

desa atau ketua lingkungan setempat berdasarkan ketentuan pasal 129 ayat (2), (3) dan (4) KUHP.

6. Setelah kelima hal di atas dilakukan penyitaan, maka terakhir pihak penyita harus membungkus benda sitaan yang sebelumnya telah ditimbang beratnya jumlah menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khususnya dan pada bungkus itu dicantumkan pula tanggal dilakukannya penyitaan, identitas dari benda yang disita, serta hal-hal lain yang dipandang perlu, terakhir diberi segel dan cap jabatan pihak penyidik. Akan tetapi bila karena sifatnya benda tersebut tidak mungkin dilakukan pembungkusan, maka pihak penyidik harus memberikan catatan yang tertulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda tersebut. Hal ini adalah berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Dalam hal mengenal benda-benda yang karena sifat dan jenisnya cepat rusak atau tidak tahan lama, seperti misalnya buah-buahan (jeruk, pisang, mangga dan durian), oleh karena itu tidak dapat disimpan guna untuk sebagai barang bukti di persidangan, maka berdasarkan petunjuk dari pasal 45 KUHP, atau karena biaya penyimpanannya terlalu tinggi, sejauh mungkin atas persetujuan terasangka atau kasusnya, dapat diambil tindakan oleh penyidik seperti :

1. Bila perkara masih di tangan penyidikan atau penunt-

tut umum, benda tersebut dapat diloleng atau dijual, atau dimakan oleh penyidik atau oleh penuntut umum dengan disaksikan tersangka.

2. Bila perkara sudah ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diloleng oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyelenggarakan persikarannya dengan disaksikan terdakwa atau kasanya.

Kemudian uang hasil pelolengan benda yang bersangkutan dapat dipakai sebagai barang bukti, dan guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagai ke-cil dari benda tersebut seperti yang dimaksud oleh ayat (1) pasal 45 KUMAP di atas.

Khusus dalam hal benda sitaan berupa barang terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak termasuk ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 45 KUMAP, melainkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan seperti misalnya berupa barang narkotika, alat peledak, senjata keras yang alkoholnya berkadar tinggi dan lain sebagainya.

Sedangkan mengenai barang-barang apa saja yang dapat disita, yaitu sesuai dengan pasal 1 angka 16 KUMAP ya itu adalah benda-benda tetap dan bergerak, berwujud maupun benda tak berwujud.

Adapun mengenai sifat dari benda-benda yang dapat disita adalah :

1. Karena benda-benda itu telah menjadi sasaran perbuatan

- orang-orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, seperti misalnya karena barang-barang yang dicuri, digelapkan ataupun barang itu diperoleh dengan cara melawan hukum.
2. Karena barang-barang itu tercipta sebagai buah dari perbuatan melawan hukum, seperti misalnya uang tiruan, kaset bajakan dan benda-benda yang dibeli dari hasil curian, penipisan dan lain sebagainya.
 3. Karena barang-barang itu dipakai alat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, seperti misalnya, pisau untuk mencong, liangis untuk membojolan tembok, gunting kawat untuk mencong kawat pagar dan lain sebagainya, juga termasuk alat cetak untuk membuat uang palsu.
 4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah yang memberatkan atau meringankan kesalahan tersangka atau terdakwa seperti suatu pakaian yang bisa dipergunakan oleh para penjahat pada waktu melakukan tindak pidana, seperti topeng, sarung tangan yang dapat diduga ada tindak jari para pelaku tindak pidana dan lain-lain.

Betulah menelaah dari uraian penulis di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik antara lain adalah bahwa pada prinsipnya menurut sistem yang disebut KUHAP kewenangan untuk melakukan penyitaan adalah ditangan penyidik, di samping dalam hal-hal tertentu penuntut umum

dan hakim masih memungkinkan untuk melakukan penyitaan. Hal berbeda dengan sistem yang diamat III di dalam mana pada prinsipnya yang bertanggung jawab melakukan penyitaan secara yuridis adalah pihak kejaksaan, sedangkan penyidik (polisi) adalah hanyalah sebagai magistrat yang setatusnya membantu pemerintah umum belaka.

Penggeseran kekuasaan ini adalah merupakan konsekweni legis dari perubahan status yuridis polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan kewajiban dan wewenang oleh KUHP dalam melaksanakan fungsinya, seperti penyidik.

Penyelidikan pada prinsipnya dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara, karena dalam hal-hal tertentu seperti perkara tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Jaksa, KUMAP masih mengharuskan polisi mengadakan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas penyidikannya, seperti halnya masalah perkara korupsi tindak pidana ekonomi masih ditangani oleh kejaksaan tindakan penyidikannya berdasarkan pasal 284 ayat (2) KUHP yang diperkuat dengan keputusan Presiden Nomor : 86 Tahun 1983.

Mengapa penulis menganggap perlu memperjelaskan hal ini dalam pembahasan, adalah tidak lain dikarenakan masalah penyitaan ini sangat erat kaitannya dengan peranan penyidikan.

5. Pemeriksaan Tersangka dan Para Sahsi

Secara garis besarnya pemeriksaan itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu :

1. Pemeriksaan Pendahuluan
2. Pemeriksaan dipengadilan.

Dalam skripsi ini penulis hanya akan membahas yang pertama saja sesuai dengan batas-batas yang penulis berikan mengenai skripsi ini, yaitu yang berkaitan langsung dengan fungsi dan peranan penyidik.

Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan Undang-undang Dasar 1945" menyatakan : "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", 18) atas dasar persatuan, oleh karena itu keamanan dan ketenteraman setelah keadilan adalah merupakan syarat mutlak bagi keselamatan nusa bangsa beserta segala isinya yang salah satunya adalah manusianya. Tugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan itu antara lain diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kewajiban yang diberikan melalui undang-undang oleh karena itu bila ada seseorang melakukan tindak pidana, polisi berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun represif, seperti antara lain melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan.

18) Rita Undang-undang Dasar, Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 7.

Salah satu tindakan selanjutnya dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan atas dari tersangka untuk kepentingan memperoleh alat bukti guna kepentingan penuntutan dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri setempat.

Hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik itu kemudian diserahkan kepada Kejaksaan sebagai aparat hukum yang berwenang melakukan penuntutan dipersidangan, sedangkan pihak penuntut umum menganggap bahwa hasil pemeriksaan itu kurang lengkap maka pihak penuntut umum berhak untuk mengembalikannya kepada pihak penyidik (polisi) untuk diadakan perbaikan atau pemeliharaan seperlynya dan hal ini harus dilakukan sebelum persidangan dimulai.

Bila tersangka tidak lagi dalam tahanan atau sedang tidak ditahan, perlu diadakan pemanggilan kembali. Dalam hal ini penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang ditahan atau sudah tidak ditahan itu harus melakukan "pemanggilan resmi" guna mengadakan pemeriksaan kembali untuk meneliti atau melengkapi kekurangan-kekurangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai pemeriksaan pendahuluan.

Dalam mengadakan pemeriksaan kembali ini pihak penyidik wajib memberitabukan akan hak-hak tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukumnya sebagaimana dalam pemeriksaan awal yang terdahulu. Sebagaimana yang telah di

tentukan oleh pasal 56 KUHP Jo pasal 114 KUHP.

Baiklah untuk lebih jelasnya apa yang tergantung dalam ketentuan pasal di atas, maka akan penulis sebutkan saja ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang ada relevannya dengan hak-hak tersangka, yaitu :

Pasal 50 KUHP :

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pembentuk undang-undang dalam penjelasannya menyatakan bahwa diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam ini adalah untuk menajuhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tindak pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 51 KUHP : "untuk mempersiapkan pembelaan"

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. "Terdakwa"

Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan pada huruf a, bahwa dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya maka ia merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

Pasal 52 KUHP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, pengadilaa terdangka atau terdakwa berhak meg berikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".

Dalam penjelasannya pembentuk undang-undang menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya, maka terdangka harus dijauhkan dari rasa takut.

Dengan dicantukannya ketentuan tersebut dalam KUHP kita merapatkan suatu kemajuan besar karena ternyata dalam KUHP dulu belum terdapat.

Pasal 53 KUHP :

- (1) Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan terdangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 KUHP.

(2) Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan sebagaimana dimaksud pasal 178 KUHP.

Pembentuk undang-undang memberikan penjelasan dalam hal di atas, bahwa tidak semua tersangka mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya yang disangkakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapatkan bantuan juru bahasa.

Pasal 54 KUHP :

"Jika kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Pasal 54 KUHP :

"Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".

Pasal 54 dan 55 KUHP telah dianggap cukup jelas oleh pembentuk undang-undang. Namun kami menganggap perlu mengomentari ketentuan di atas, atas dasar kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan yang merupakan jaminan yang tidak boleh kalah kepentingannya dengan azas-azas yang terkandung dalam pasal 52 KUHP yang diberikan secara tegas oleh undang-undang. Di dalam mana telah diberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum yang manapun setiap saat yang ia kehendaki menurut keperluannya.

Jaminan yang sangat berharga dan erat hubungannya dengan maksud baik pembentuk undang-undang agar sejauh mungkin memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu hendaknya patutlah disadari secara sungguh-sungguh agar hak-hak ini dihormati, khususnya oleh pihak penyidik, sebab hal ini tidak akan ada artinya lagi jika ada pembatasan-pembatasan yang sifatnya mengkekang yang mana berdasarkan kelancaran tugas - tugas penyidik belaka. Suatu hal yang sangat perlu disayangkan jika usaha untuk menjamin hak-hak asasi ini harus dihentikan oleh penegak hukum itu sendiri. Lebih-lebih lagi kalau pihak penyidik menganggap, bahwa dengan adanya penasihat hukum mendampingi terdangka akan menjadikan penyidikan menjadi ruwet dan sulit mendapatkan pengakuan dan barang bukti seperti mereka inginkan. Ya, betul memang sulit bagi mereka yang mencari kemudahan saja tanpa dibekali ilmu yang cukup tentang hal itu, bahkan akan terasa sulit bagi pihak penyidik yang telah terbiasa kongkaling dengan itikad tidak baik dalam kepentingan pribadinya.

Dan aparat penyidik semacam inilah yang merupakan basis terdapat memberi perlakuan bahwa para penasihat hukum yang mendampingi terdangka dalam pemeriksaan merupakan musuh bagi mereka, setidaknya mereka menganggap penasihat hukum itu sebagai orang yang menghalang-halangi maksud dan keinginan mereka.

Tengenai penasihat hukum yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini Prof. Van BEMMELLEN berpendapat bahwa :

"Baik pada waktu pembentukan undang-undang maupun dalam praktik lebih terdapat desakan agar lain - lain yang memang misalnya ahli-ahli bidang tertentu itu dapat bertindak sebagai kuasa atau penasihat. Di dalam perkara-perkara pelanggaran hal mana mungkin masih dapat diterima, menurut pendapat saya tidaklah dapat diterima untuk bidang memperhatikan ketentuan, bahwa yang dapat bertindak sebagai penasihat-penasihat itu hanyalah para advokat saja". 19)

Kedudukan seorang penasihat hukum sebagai salah satu pihak di dalam proses persidilan adalah melihat permasalahannya menurut penilaiannya yang bersifat obyektif secara pribadi. Sebagaimana rumusan yang dikemukakan oleh TRAINAN, 20) mengenai ciri-ciri khusus yang terdapat pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidilan yang dilukiskan sebagai berikut :

- a. Seorang terdakwa itu akan melihat segala sesuatunya menurut penilaian subyektif secara pribadi.
- b. Seorang penasihat hukum akan melihat permasalahannya menurut pemikiran yang bersifat obyektif pribadi.
- c. Seorang jaksa akan melihat persoalan yang dihadapi menurut pemikiran yang bersifat subyektif secara obyektif.

19) Van Bemmelen-Lewintang, Diterjemahkan dalam buku KUHAP ditinjau dari segi yuridis, menurut Jurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, hal. 181.

20) Van Bemmelen-Trepan, Serafvoerdersing, hal. 244.

tif.

d. Hakim akan melihat permasalahan yang dihadapi menurut pemikiran yang bersifat obyektif secara subyektif.

Khusus mengenai posisi seorang penasihat hukum dalam suatu proses peradilan, ia menginginkan seorang penasihat hukum itu mengatakan apa yang sebenarnya tanpa mengadai kewajiban untuk menyimpan rahasia yang telah dipercayakan oleh kliennya kepada dirinya.

Apabila seorang klien itu telah memberitahukan kepadanya tentang-hal-hal yang memberatkan dengan harapan agar jangan sampai terungkap di dalam proses peradilan atau proses penyidikan, maka tidak dengan sendirinya ia boleh menemukannya hal-hal itu.

★ Dari uraian terhadap masalah pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka serta mengutip pasal-pasal mengenai hak-hak tersangka dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP dan beberapa sejarah yang melatar belakangi yang telah penulis uraikan tadi, maka kiranya kita dapat mengerti akan setiap hal-hal yang penting untuk diingat dalam pelaksanaan ketentuan KUHP ini, khususnya bagi para penyidik dan para petugas kepolisian Negara yang melaksanakan tugas dalam rangka penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana sebagaimana keinginan pembentuk undang-undang yang telah berusaha semaksimal mungkin menjalin keamanan dan ketertiban hidup bernegara melalui undang-undang yang didalamnya telah disebabkan pula

jaminan terhadap penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang begitu berharga bagi setiap negara yang sesungguhnya dirinya sebagai negara hukum yang sungguh - sungguh adalah suatu hal yang perlu yang sangat diperhatikan.

Berarti tinggal lagi untuk melihat kenyataan dari keinginan kita untuk menunjukkan harapan untuk menjadi kenyataan, maka kita akan mencoba melihat penerapan teori ini dalam prakteknya yaitu di Polsekta Batununggal Bandung seksi satuan Reserse yang menangani masalah penyidikan dengan segala kewenangannya. Hal ini akan penulis ketengahkan pada bab berikutnya.



B A B III

PENGERTIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Pengertian Penganiayaan Menurut Hukum Pidana

Sebelum penulis menguraikan pengertian penganiayaan menurut hukum pidana, maka terlebih dahulu kita lihat dari isi pasal 351 KUHP, yaitu :

1. "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, (KUHP. 90);
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 338);
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (KUHP. 37, 53, 104 c, 353 a, 396, 487)¹⁾.

Kita ketahui bahwa undang-undang sendiri tidak men berikan perumusan mengenai apa yang dinamakan dengan penganiayaan itu.

Oleh karena itu kita harus mencari maksud di dalam riwayat pembentuk undang-undang, atau di dalam riwayat

1) D. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lunakan Pasal Demi Pasal Politika-Joger, 1983, hal. 244-245.

penbentuk pasal 351 KUHP.

Di dalam hal ini kita harus menggunakan "Vota historische Interpretatie" dan yang harus disolidiki ialah "Memorie Van Voelliciting" atau disingkat M.V.V.

Pada zaman Hindia Belanda dikenal "Corps van Kollege Regerings Ontwerp" disingkat CRO dari undang-undang yang bersangkutan. CRO dalam pasal 351 KUHP disusun oleh Menteri Kehakiman, yang merumuskan perbuatan penganiayaan sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan batin kepada orang lain.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.

★ Jadi rumusan penganiayaan di dalam CRO, berlainan dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 351 KUHP, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan rasa sakit atau luka. Kemudian Menteri Kehakiman Belanda mengadakan perubahan terhadap CRO dari pada pasal 351 tersebut yang terdiri dari 2 bagian, yaitu :

Bagian I : Diganti sama sekali dengan satu istilah ialah "penganiayaan" dengan dasar bahwa istilah ini dapat dipahami oleh setiap orang.

Bagian II : Dilaksanakan sama sekali dari pada CRO dan dijadikan penafsiran autentik yang ditempatkan sebagai ayat 4 dari pasal 351.

Meskipun telah diadakan perubahan terhadap CRO da-

ri pada pasal 351, namun belum diperoleh pegangan yang pasti karena pasal 351 hanya menyatakan, bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. bahwa :

"Sudah terang, bahwa kata "penganiayaan" tidak menunjukkan kepada perbuatan tertentu, seperti misalnya kata "mengambil" dari pencurian. Maka dapat dikatakan bahwa kini pun nampak ada perumuhan secara "materiil". Tetapi tidak nampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan". 2)

Berhubung dengan riwayat pembentukan pasal 351 masih belum diperoleh suatu pegangan karena belum juga diketahui unsur-unsurnya perbuatan yang dimaksud oleh riwayat pembentuk pasal 351, sehingga kemudian oleh doktrin, pasal 351 ditafsirkan "sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Kege Rasd atau H.R. mempunyai penafsiran sendiri tentang penganiayaan itu, yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan tidak boleh merupakan daya upaya untuk mencari suatu tujuan yang diperbolehkan.

2) Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco Jakarta - Bandung, 1980 hal. 70.

Menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka yang disakau :

1. Perasaan tidak enak mendorong orang masuk kolam hingga basah kuyup.
2. Rasa sakit dengan cara memukul.
3. Luka dengan cara menaruh dengan pisau.
4. Merusak kesehatan orang lain dengan cara orang yang berkeringat dipakai untuk mandi sehingga sakit.

semua ini harus dilakukan dengan sengaja tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas-batas yang diizinkan.

Apabila seorang ayah memukul anaknya, karena anak itu nakal, meskipun ini sengaja menyebabkan rasa sakit tetapi tidak termasuk kedalam pengertian "penganiayaan" karena ada maksud yang baik yaitu memberi pelajaran supaya anak itu tidak nakal, tetapi apabila si ayah itu memukul anaknya dengan melewati batas, misalnya memukul anaknya itu dengan sepotong besi yang dikenakan pada kepalanya, maka hal ini merupakan "penganiayaan".

Berdasarkan Keputusan Hoge Raad tentang "penganiayaan" adalah sebagai berikut :

"Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Opzet ini haruslah ditunjukan di dalam surat tuduhan.

R.I. 25 Juni 1894, 10. 6134; 11 Jan. 1892. W. 6138.

- Untuk pengertian "penganiayaan" itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu. Kesengajaan menanggung seseorang, adalah suatu penganiayaan, apabila "maksud" si pelaku adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau suatu luka pada orang lain.

H.R. 10 Juni 1924, H.J. 1924, 905, 10. 11229;

11 Feb. 1929, H.R. 1929, 503, W. 11967.

- Opsret itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam surat tuduhan adalah cukup di situ disebut dengan perkataan "penganiayaan", karena perkataan tersebut bukan saja merupakan kualifikasi, melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya.

H.R. 21 Oktober. 1935, 1936. No. 125.

- Opsret untuk menimbulkan perasaan sakit dapat disimpulkan dan perbuatan menubuhkan tamparan yang menimbulkan perasaan sakit.

H.R. 27 Nov. 1933, H.J. 1934, 76, W. 12702.

- Apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan suatu cara atau tujuan yang dapat dibenarkan, maka disitu tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu pengungkaman dalam batas - batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh guru-guru.

H.R. 10 Feb. 1902, 10. 7723.

- Satu-satunya alasan bahwa tindakan itu telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidak lah menghapus sifat perbuatan atau sebagai suatu penganiayaan demikian opsret disyaratkan untuk perbuatan tersebut.

H.R. 26 Juni 1926, H.J. 1926, 785, W. 11570

- Alasan bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh kemerdekaan pribadinya tidak lah menghapus maksudnya yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain.

H.R. 23 Mei 1932, H.J. 1932, 1041, W. 12495

- Melakukan sesuatu perbuatan yang kemungkinan bisa dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan. Tidak lah may jadi soal bahwa di dalam kasus ini maksud sipelaku tidak ditujukan kepada masalah tersebut, melainkan untuk dapat melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang anggota polisi.

H.R. 15 Jan. 1934, H.J. 1934, 402, v. 12754.

- Pasal 351 ayat 1 dan 3 KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan itu dapat dibukus apabila akibat-akibat tersebut telah timbul, akan tetapi tidak lah perlu bahwa apret si pelaku harus ditujukan kepada akibat akibat tersebut, pada pasal 354 KUHP adalah benar-benar apret itu harus ditujukan terhadap akibat yang dirap.

H.R. 19 Sep. 1894, v. 6584.

- Adalah cukup apabila disitu terdapat suatu hubungan sebab dan akibat antara penganiayaan itu dengan luka berat yang timbul. Tidaklah menyedari soal apakah akibat tersebut telah terjadi secara wajar atau tidak.

H.R. 8 April 1929, H.J. 1929, 894, v. 12004.

- Pelaku telah mendorong orang lain kearah kereta api yang sedang lewat, sehingga menyebabkan orang lain tersebut mendapat luka berat, jika kita ingin bicara mengenai adanya suatu penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada orang lain, maka dengan melakukan sebuah dorongan itu saja, perbuatan tersebut ha ruslah menyebabkan terjadinya suatu penganiayaan, akan tetapi perhatian mendorong itu sendiri walaupun benar perbuatan itu adalah sebagai pelaksana dari maksud untuk penganiayaan orang lain bukanlah su atu penganiayaan, apabila perhatian tersebut tidak menyebabkan orang lain tidak merasa kesakitan, sehingga perbuatan itu tidak dapat dituntut menurut pasal 351 KUHP.

H.R. 23 Sep. 1931, H.J. 1932, 279.

- Beberapa orang secara bersama-sama dapat melakukan penganiayaan terhadap seseorang, juga apabila mereka itu masing-masing menukul orang itu, hanya apabila perbuatan itu telah dilakukan sebagai akibat

dan maksud bersama untuk menyebabkan orang lain itu merasa sakit". 3)

R.R. 2 Juni 1925, R.J. 1925. 785, v. 11437.

"Penganiayaan itu adalah dengan sengaja melukai manu- sia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan bukan sebagai akal untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan seperti memukul anak dalam batas- batas yang dianggap wajar yang dilakukan oleh orang tua anak itu atau gurunya.

R.R. 10 Februari. 1925.

- Dengan sengaja melukai tubuh manusia tidak dianggap penganiayaan, jikalau maksudnya hendak mencapai su- tu tujuan lain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak endar bahwa ia melewati batas-batas yang wa- jar.

R.R. 20 April. 1925.

- Bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tapi juga se- niatkan penderitaan lain pada tubuh yaitu merasa- kan tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam arti tubuh dapat menjadikan penganiayaan". 4)

R.R. 11 Februari. 1925.

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

yang berbunyi :

- (1) Di luar hal-hal seperti yang diatur dalam pasal- pasal 353 dan 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau hambatan di dalam pelaksa- naan kegiatan jabatan atau pekerjaan, sebagai pe- nganiayaan ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman de- ngan setinggi-tingginya empat ribu rupiah. Hukuman

3) Lamintang-Samosir, Bukum Pidana Indonesia, hal. 144 - 145.

4) Mr. E. Trezza, Azas-azas Bukum Pidana disertai Pembahasan beserta perbuatana pidana yang penting. P.T. Tiera Limited Jakarta, hal. 222 - 223.

ini dapat dipertuat dengan sepertiganya apabila orang bersalah telah melakukan penganiayaan tersebut terhadap seseorang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- (2) Perbuatan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dibukuk.

Keputusan MAHKAMAH AGUNG tentang pasal ini :

"Kejahatan tersebut di dalam pasal 352 KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menertakan apakah tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, tidaklah perlu dibuktikan adanya niat buruk pada terdakwa". 5)

R.A. 31 Agustus 1957 No. 163 K/Gr/1956.

Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu diatur di dalam pasal 353 KUHP yang bunyinya :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun.
- (2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
- (3) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, maka ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Tentang penganiayaan berat akan dibahas pada saat penulis membahas sub berikutnya.

Penganiayaan terhadap ayah, ibu, suami, isteri atau anak di dalam pasal 356 KUHP yang berbunyi :

- (1) Apabila orang bersalah itu telah melakukan kejahatan tersebut kepada ibunya, terhadap ayahnya yang sah, terhadap suami, isteri atau terhadap

5) Lamintang - Samosir, Op. Cit., hal. 145.

anaknya.

- (2) Apabila kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri selama atau yang sedang melaksanakan tugas secara sah.
- (3) Apabila kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan-bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan manusia.

Beberapa keputusan MAAD tentang pasal ini :

"Keadaan di mana penganiayaan itu telah dilakukan terhadap seorang pegawai selama atau yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah bukanlah merupakan unsur dari kejahatan itu, melainkan adalah keadaan-keadaan yang membuat hukuman. Apabila hal ini tidak dapat dibuktikan, maka tidak dibenarkan untuk kemudian disusul dengan suatu pembebasan.

R.R. 20 Desember. 1897, W. 7059.

- Lain keadaan yang memberatkan yang sekali lagi non-perberat hukuman terberat menurut pasal 351 KUMF adalah misalnya pengalangan.

R.R. 21 November. 1904, W. 8148.

- Untuk opzet dari si pelaku, disyaratkan agar ia dapat dipertanggung jawabkan atas keadaan-keadaan yang memberatkan hukuman menurut pasal 356 angka 2 KUMF, yaitu cukup apabila ia mengetahui bahwa ia telah melakukan penganiayaan terhadap seorang pegawai negeri di dalam jabatannya, pengetahuan ini dapat diperoleh dari seragam yang dipakai oleh pegawai negeri tersebut atau dari pekerjaannya. Opzet ini tidaklah perlu ditunjukan pada sah atau tidaknya pegawai negeri itu melaksanakan tugasnya.

R.R. 29 Sep. 1909, W. 8937; 14 Okt. 1912, H.J.

1913, 41 W. 9381.

- Yang dimaksudkan dengan "memberikan" atau "tradieren" dari bahan-bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan manusia itu tidaklah perlu terbatas pada perlihatkan "menyerahkan" atau "Overhan digen"; melainkan juga dapat berupa perbuatan "memasukan" kedalam minuman yang disajikan kepada orang lain.

bahan-bahan semacam itu. Operasi itu tidak perlu ditujukan terhadap lawannya waktu yang merugikan bagi kesehatan orang yang meminumnya". 6)

R.R. 25 Feb. 1929, N.J. 1929, 721, W. 11972.

Tentang perbuatan hak-hak di atas dalam pasal 357

KUHAP yang bunyinya :

- Pada waktu menjatuhkan hukuman karena melakukan salah kejahatan seperti yang diatur di dalam pasal-pasal 353 dan 355 dapat dilakukan pencabutan hak-hak seperti diatur di dalam pasal 35 no. 1-4.

Tentang penyerangan atau perkelahian diatur dalam pasal 358 KUHAP yang bunyinya :

"Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam suatu penyerangan atau dalam suatu perkelahian dalam mana terlihat beberapa orang, dibukuk berdasarkan pertanggungjawaban masing-masing atas perbuatan-perbuatan yang secara langsung telah dilakukan mereka masing-masing :

1. Dengan dibukuk penjara selama-lamanya 2 tahun dan delapan bulan, apabila penyerangan atau perkelahian tersebut hanya menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang;
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun apabila penyerangan atau perkelahian tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang".

Keputusan HOGG RAAD tentang pasal ini :

"Sesuai dengan ketentuan pasal ini, maka mereka yang bersalah ikut bertanggungjawab atas tindakan-tindakan, yang membuat kejahatan itu selesai dilakukan juga bilamana penyelesaian itu dilakukan oleh orang lain". 7)

R.R. 19 Nov. 1894, W. 6584.

6) Ibid., hal. 146-147.

7) Ibid., hal. 147.

Seperti pernyataan dari Hoge Raad dan Mahkamah Agung tersebut di atas untuk penganiayaan itu harus ada kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan. Dengan sengaja mengganggu kesehatan orang lain disamakan dengan penganiayaan.

Oleh yang bersangkutan rancangan tersebut di dalam parlemen seharusnya menyatakan, bahwa menyakiti atas dasar mendidik, menyebabkan suatu penyakit oleh seorang Dokter, tidak termasuk penganiayaan, perbuatan menyakiti itu baru dapat dikatakan "penganiayaan" apabila perbuatan itu bertujuan menyakiti.

Hooggerechtshof yaitu Mahkamah Tertinggi pada zaman penjajahan dalam tahun 1918, mengambil putusan bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menyebabkan sakit bagaimanapun kecilnya pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.

Perumusan ini dalam pembicaraan dalam parlemen Belanda dianggap tidak tepat, oleh karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya dan perbuatan seorang Dokter melukai pasiennya yang diperlukan untuk kesehatannya.

Kebiasaan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi "penganiayaan" dengan penjelasan, bahwa ini berarti perbuatan sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang ini lah arti dari kata "penganiayaan".

Bedasarkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP dengan penganiayaan, disamakan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian unsur kesengajaan kini terbatas pada ujud tujuan tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan".⁸⁾

Berikut ini akan penulis uraikan bahwa penganiayaan itu termasuk kepada delik-delik yang mana saja :

1. Penganiayaan adalah "delik materiil" ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.
2. Penganiayaan adalah "delik commissiois" yaitu pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.
3. Penganiayaan adalah "delik omissionis" yaitu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan di dalam undang-undang.
4. Penganiayaan adalah "delik dolus" yaitu perbuatan dengan kesengajaan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.

Contoh dari delik dolus yaitu pasal 354 KUHP : dengan sengaja melukai berat orang lain.

Misalnya :

A menganiaya B dengan membecok tangan kanan

⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hal. 71.

sehingga putus, maka dari perbuatan yang dilakukan A mengakibatkan B tidak dapat menggunakan tangannya, sehingga B tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari. Maka dari perbuatan tersebut B dapat dikenakan ketentuan pasal tersebut di atas.

Demikianlah penulis uraikan tentang pengertian penganiayaan menurut hukum pidana.

2. Macam-macam Penganiayaan

Sekarang akan penulis uraikan tentang macam-macamnya penganiayaan karena di dalam undang-undang itu terdapat bermacam-macam penganiayaan, yaitu :

1. Penganiayaan ringan;
2. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu;
3. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat;
4. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu;
5. Penganiayaan pada orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda-benda yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Untuk jelasnya perkenankanlah penulis memuat satu persatu sehingga lebih jelas di dalam pengertiannya.

ad. 1. Penganiayaan semacam ini termasuk kejahatan ringan yang unsur-unsur daripada "penganiayaan ringan" itu terdiri dari :

1. Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya.
2. Yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
3. Yang tidak menggunakan benda yang tidak meng^ubahayakan nyawa atau kesehatan orang.
4. Yang tidak dilakukan terhadap orang tuanya, isterinya atau suaminya, anak-anaknya atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya".⁹⁾

Yang menjadi ukuran terhadap hal ini ialah apakah orang itu dirawat dirumah sakit atau tidak.

Contoh : A memukul B satu kali, B merasa sakit tapi tidak jatuh sakit.

ad. 2. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.

Penganiayaan semacam ini tercantum dalam pasal 353

KUHP yang isinya antara lain :

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun;
2. Jika perbuatan ini menjadikan luka berat si ter^usalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun;
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Sekarang timbul persoalan apakah yang diartikan dengan direncanakan terlebih dahulu.

⁹⁾ N. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal. 136.

Direncanakan terlebih dahulu (Voorbedacht) ialah antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu kejahatan dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipenbuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana melakukan kejahatan itu untuk dilakukan.

Tempo ini tidak boleh terlalu lama yang penting apakah di dalam tempo itu si pembuat sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan melakukan kejahatan itu tetapi tidak dipergunakan.

Jalan kita bandingkan antara pasal 351 KUHP dengan pasal 353 KUHP, maka terdapat perbedaan yaitu pada pasal 353 KUHP dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu, serta ancaman hukumannya lebih berat dari pada pasal 351 KUHP.

Penganiayaan yang direncanakan telah kami uraikan di atas, maka berikut ini kami akan menguraikan mengenai pasal 354 KUHP.

ad. 3. Penganiayaan yang sengaja untuk melukai berat yang tercantum di dalam pasal 354 KUHP lainnya antara lain :

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya si tercalah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun.

Untuk dapat dikatakan penganiayaan berat, maka un-

sur niat si pelaku harus ditujukan untuk "luka berat" arti dari pada "luka berat" yang dimaksud oleh si pelaku, apabila tidak dimaksud oleh si pelaku maka luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu termasuk "penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat" (pasal 351 alinea 2).

Tentang "luka berat" diatur dalam pasal 90 KUP yang berbunyi :

termaksud kedalan pengertian luka berat pada tubuh berarti :

- "Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pembawanya;
- Kehilangan salah satu pancaindrianya;
- Mendapat cacat besar (versinking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Kergangguannya kekuatan akal selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan".¹⁰⁾

Selain dari 7 macam tersebut di atas menurut Yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut "luka berat". Dalam hal ini tiap-tiap kejadian harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim dengan

¹⁰⁾ Njowito Masdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cetakan pertama, Surabaya, 1971, hal. 38.

mendengarkan keterangan orang ahli (dokter), yang dalam prakteknya keterangan itu disebut "Visum et repertum".

ad. 4. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu.

Penganiayaan semacam ini tercantum dalam pasal 355 KUHP yang isinya antara lain :

1. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika dari perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.

Yang terkandung dalam pasal ini ialah penganiayaan dalam pasal 354 KUHP yang dilakukan dengan "direncanakan lebih dahulu".

★ Selain kita perbatikan ancaman hukuman yang terdapat di dalam pasal 353, 354 dan pasal 355 KUHP, maka akan nampak bahwa pasal 355 KUHP diancam hukuman lebih berat dibandingkan dengan kedua pasal itu (pasal 353 dan pasal 354 KUHP).

ad. 5. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda-benda yang mengakibatkan membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Penganiayaan semacam ini tercantum dalam pasal 356 KUHP yang isinya antara lain :

Hukuman yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan 1/3 :

1. Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isteri/suaminya atau anaknya;
2. Jikalau kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan menakai bahan yang merusak jiwa atau kesehatan orang.

Penganiayaan-penganiayaan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas, ancaman hukumannya, ditambah sepertiganya, apabila dilakukan terhadap ibunya sendiri atau orang-orang yang disebut dalam pasal ini.

Tentang ibu pasal ini mengatakan "ibu" saja, sedangkan tentang bapak dikatakan "bapak yang sah", oleh karena tentang ibu senantiasa dapat diketahui, ialah yang melahirkan anak itu, sedangkan tentang bapak yang dapat diketahui hanya "bapak yang sah" saja, artinya lelaki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak itu.

Tentang istilah pegawai negeri yang terdapat di dalam pasal 92 ialah :

Dalam beberapa hal status sebagai pegawai negeri (memangku jabatan negeri) itu penting dan merupakan suatu unsur dari peristiwa pidana, misalnya dalam pasal 52, 209 211, 215, 316, 415 s/d 437 dan 552 s/d 559 undang-undang tidak memberi definisi tentang apa yang diartikan dengan pegawai negeri pasal 92 ini hanya memberikan pengluasan pada pengertian pegawai negeri itu.

Adapun menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan

pegawai negeri yaitu orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau bagian-bagiannya.

Jadi unsur-unsur yang termasuk di sini adalah :

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
3. Dicerahi tugas dalam suatu jabatan Negeri;
4. Digerah menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. 11)

Jadi baru dapat dijadikan pegawai negeri apabila memenuhi keempat unsur tersebut di atas.

3. Pengaturan (Dasar Hukum) Tindak Pidana Penganiaya-an menurut Undang-undang

Sekarang akan penulis uraikan tentang pengaturan tindak pidana penganiaya-an menurut undang-undang, karena pengaturan tindak pidana di dalam undang-undang itu terdapat bermacam-macam penganiaya-an yaitu sebagai berikut :

1. Penganiaya-an biasa.
2. Penganiaya-an ringan.
3. Penganiaya-an yang direncanakan terlebih dahulu.
4. Penganiaya-an yang disengaja untuk melukai berat.
5. Penganiaya-an berat yang direncanakan terlebih dahulu.

11) Sastra Djataika, Marsano, Buku Kesuswaan di Indonesia, Djembatan, Jakarta, 1985, hal. 8.

6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan mempergunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang.

7. Penyerangan/perkelahian.

Kesemuanya perincian tersebut di atas diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disingkat KUHP yang pengaturannya termuat dalam buku II bab II yang uraiannya diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP.

Untuk jelasnya perkenankanlah penulis memuat satu persatu, sehingga lebih jelas di dalam pengaturannya.

ad. 1. Penganiayaan biasa.

Diatur di dalam pasal 351 KUHP, isinya antara lain

1. Penganiayaan dibukuk dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP 90).
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 338).
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan yang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dibukuk (KUHP 37, 53, 184, s. 353 s. 356s, 487)

ad. 2. Penganiayaan ringan.

Diatur di dalam pasal 352 KUHP, isinya antara lain

1. selain dari ppa yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau balangan untuk melakukan ja-

batan atau pekerjaan sebagai penganiaya ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja kepatanya atau yang ada di bawah perintahnya.

2. Perbuatan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (KUHP 37, 53, 90 bis, 184).

ad. 3. Penganiaya yang direncanakan terlebih dahulu.

Diatur didalam pasal 353 KUHP, isinya antara lain:

1. Penganiaya yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, ia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP 90).

3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (KUHP 37, 338 s, 340, 352, 355 s, 487).

ad. 4. Penganiaya yang disengaja untuk melukai berat.

Diatur didalam pasal 354 KUHP, isinya antara lain:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. (KUHP 90, 351-2).

2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersealah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun (KUHP 37, 90, 338 s, 351-2, 356 s 487).

ad. 5. Penganiaya berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Diatur di dalam pasal 355 KUHP, isinya antara lain :

1. Penganiaya berat yang dilakukan dengan diren-

sanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama lamanya dua belas tahun.

2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun (KUHP. 35, 37, 336, 340, 351-3, 353, 356 s, 487).

ad. 6. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan menggunakan benda - benda yang membahayakan kesehatan orang.

Diatur di dalam pasal 356 KUHP, isinya antara lain :

Sukunan yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah separtiganya :

- 1a. Juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. (KUHP. 91, 307).
- 2a. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah. (KUHP. 92, 211 s, 316).
- 3a. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusak jiwa atau kesehatan orang (KUHP. 35, 37, 357).

ad. 7. Penyerangan/perkelahian.

Diatur di dalam pasal 358 KUHP, isinya antara lain :

Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dihukum :

- 1a. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja. (KUHP. 90).
- 2a. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati. (KUHP. 37, 338 s, 359 s).

Demikianlah telah kami uraikan tentang pengaturan
(dasar hukum) tindak pidana penganiayaan menurut undang-
undang.



B A B IV

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA SATUAN RESERVA POLSEKTA BATUNUNGGAL BANDUNG (Reg. No. Pol. 132/K/LP/IV/1987)

A. Kasus posisi

Pada kasus posisi ini penulis akan menguraikan latar belakang terjadinya penyidikan tindak pidana penganiayaan pada Satuan Reserwa Polsekta Batununggal Bandung, Reg. No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987. Yang mana uraian perkaranya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB dihalaman Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani RT. 05/RW. 01. Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka yang bernama Dudi bin Dasria terhadap korban yang bernama Suparman bin Handi dengan menggunakan alat berupa senjata tajam (golok).

Cara penganiayaan itu dilakukan tersangka Dudi bin Dasria terhadap diri korban Suparman bin Handi, yaitu pada waktu korban sedang duduk ditangga Jaya Plaza bersama-sama tersangka, pada waktu berdiri bersama-sama tersangka Dudi bin Dasria korban Suparman bin Handi dibacoknya dari sebelah kiri dengan sebuah golok yang dibawa tersangka Dudi bin Dasria dari rumahnya, sehingga korban

Suparman bin Handi menderita luka bacokan pada bagian ke-ning di atas alis mata kiri, yang mengakibatkan mata kiri korban Suparman bin Handi tidak berfungsi (tidak dapat melihat), keterangan ini didapatkan dari hasil yang di dapat dari Visum et Repertum No: /42-Visum/RSB/ IV/ 1987, yang diakibatkan oleh bacokan senjata tajam tersebut.

Sebelum kejadian ini, korban Suparman bin Handi tidak mempunyai permasalahan terhadap tersangka Dudi bin Dasria, yang mana permasalahan yang ada hanya dengan kakaknya yang bernama Engkus bin Handi, dimana permasalahan kakaknya itu korban Suparman tidak mengetahui sebelumnya, di dalam hal ini yang mengakibatkan tersangka Dudi bin Dasria menganiaya korbannya Suparman bin Handi, dikarenakan pada waktu mencari kakaknya korban yang bernama Engkus bin Handi tidak diketemukan di rumahnya, tapi yang di ketemukan hanya adiknya, yaitu korban Suparman bin Handi, maka niat tersangka Dudi bin Dasria ditujukan kepada korban Suparman bin Handi, sebelum niat tersangka Dudi bin Dasria dilakukan maka tersangka mengajak jalan-jalan kepada korbannya ke daerah rel Kereta Api Cikudapateuh, dari tempat itu korban bersama-sama tersangka berangkat lagi ke daerah Jl. Ahmad Yani, sehingga niat tersangka baru dapat dilaksanakan di tempat tersebut, yaitu di halaman pertokoan Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani RT. 06/RW 01 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Setelah melakukan tindak pidana penganiayaan ter-

sangka Dedi bin Dasria meninggalkan tempat kejadian, lalu menuju ke Stasiun Kereta Api Cikadapateuh. Sedangkan korban Suparman bin Handi pulang kerumahnya dengan muka berlumuran darah, karena rumah korban dengan tempat kejadian tidak begitu jauh letaknya, dipergalangan korban Suparman bin Handi ketemu dengan temannya yang bernama Nandang bin Ganda Atmadja, karena korban keadaannya mengkhawatirkan langsung korban di tolong untuk dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk diobati, semula korban mau di bawa ke rumahnya dulu untuk diberitahukan kepada orang tuanya, tapi karena saksi Nandang bin Ganda Atmadja ingat kalau jam-jam begitu orang tua korban tidak ada di rumah, karena sedang berada di pasar berjualan, maka saksi Nandang bin Ganda Atmadja mengambil inisiatif, bahwa korban harus cepat ditolong karena keadaan korban sangat mengkhawatirkan.

Korban Suparman bin Handi diberikan pertolongan pertama di Rumah Sakit Muhammadiyah, dikarenakan peralatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit tersebut tidak dimungkinkan untuk merawat korban, maka Dokter yang memeriksanya menyarankan bahwa korban harus mendapat perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Hasan Sadikin, maka saksi Nandang bin Ganda Atmadja membawa korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan diantar oleh ambulance. Maka selanjutnya dari Rumah Sakit Hasan Sadikin korban dikirim ke Rumah Sakit Mata Cicendo untuk diadakan operasi, sejak itu

korban di rawat di Rumah Sakit Mata Cicendo untuk di-
operasi.

Pada kesokan harinya tanggal 3 April 1987, jam 08.00 WIB. Ayah korban yang bernama Handi bin Asnan dengan diantar oleh Ketua RW. 01 Cikudapateuh yang bernama Drs. Hanagi bin Natalasaita melaporkan tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka Dudi bin Daria terhadap anaknya, yang bernama Suparzen bin Handi kepada Kepolisian Polsekta Batununggal Bandung, karena tempat kejadian perkara tersebut, yaitu termasuk dalam kekuasaan hukum dari Kepolisian Polsekta Batununggal, yang mana berhak menangani kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Dudi bin Daria terhadap korban Suparzen bin Handi.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Reserse Polsekta Batununggal terhadap para saksi dan tersangka, ternyata tersangka Dudi bin Daria dengan perbuatannya itu telah melanggar pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP.

B. Penyidikan Perkara Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Dari uraian di atas, penulis akan menguraikan pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsekta Batununggal Bandung, Reg. No. Pol. 132/E/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987. Untuk melakukan penyidikan dalam melaksanakan penangkapan,

penahanan, pemanggilan tersangka dan atau saksi, pemeriksaan tersangka dan atau saksi, penyitaan barang bukti, membuat berita acara penangkapan, penahanan dan penyitaan, perencanaan penetapan penyitaan, dan penyerahan berita acara dari hasil penyidikan kepada Kejaksaan.

Alasan dari pelaksanaan tersebut dilakukan oleh reserse Polsekta Batununggal, yaitu karena dengan perbuatan tersangka itu menyebabkan korban Suparman bin Handi menderita luka pada bagian mata kiri, yang mengakibatkan mata kirinya tidak berfungsi (Buta), yang disebabkan oleh basakan gelek tersangka Dadi bin Satria tersebut.

1. Tindakan Penyidikan

★ Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsekta Batununggal, atas tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suparman bin Handi yang diawali dengan menerima laporan dari orang tua korban, yaitu yang bernama Handi bin Anan, pada tanggal 3 April 1987, jam 08.00 WIB, laporan mana diterima oleh piket Reserse yang sedang bertugas pada waktu itu yaitu Berka N. Satria sebagai penyidik pembantu pada satuan Reserse Polsekta Batununggal Bandung.

Isi laporan yang diterima dari orang tua korban, yaitu mengatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB, telah terjadi penganiayaan terhadap anaknya yang bernama Suparman bin Handi dihalaman Komplek

pertokoan Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani RT.06/RW.01 Kelurahan Kasapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung, dengan menggunakan alat berupa sebuah gelok.

Dari laporan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Satuan Reserse Polsekta Batununggal, yang dilaksanakan oleh Serka H. Satria pertama-tama melaporkan isi dari hasil pemeriksaan tersebut kepada Komandan Satuannya (kadit Serse), dari kadit serse melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kapolsekta. Maka tindakan yang diambil oleh Kapolsekta dengan segera mengeluarkan surat perintah sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas No. Pol. SERIR-TP/24/IV/1987/SERSE, tanggal 3 April 1987.
2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. 24/SPP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

ad. 1. Tujuan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas No. Pol. SERIR-TP/24/IV/1987/SERSE, tanggal 3 April 1987, yaitu mempertimbangkan bahwa guna kepentingan penyidikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas, berdasarkan :

1. Pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 16 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 33 ayat (2), pasal 35 ayat (1) dan pasal 47 KUHAP.

ad. 2. Tujuan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. 24/SPP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, yaitu mempertimbangkan untuk kepentingan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Dengan dasar :

1. Pasal 1 butir 2, pasal 7 dan pasal 102 ayat (1) KUHP.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/L/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Dengan dikeluarkan kedua surat perintah tersebut di atas diperintahkan kepada Serda Tjarli Suryana beserta Serda Hono Waluyono, keduanya sebagai penyidik pembantu di Reserse Polsek Matunanggal, untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, yaitu untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Dedi bin Dasria, yang terbukti telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban Suparman bin Handi.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Serda Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyono dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan tersangka Dedi bin Dasria terhadap korban Suparman bin Handi ialah mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), maksud dari pemeriksaan TKP tersebut untuk dapat menemukan titik terang guna melakukan penyidikan selanjutnya.

Dari hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Serka Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyono, didapatkan informasi mengenai tersangka, bahwa tersangka Dadi bin Daria pada hari itu tanggal 3 April 1987, sedang berada di daerah RW. 01 Cikudapateuh - dalam

Maka tindakan penyidikan yang dilakukan dalam tahap kedua, yaitu dilakukan oleh Serka Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyono didasarkan kepada informasi yang didapat dari hasil pemeriksaan kejadian perkara (JKP), walaupun diketahui sebelumnya bahwa tersangka Dadi bin Daria bertempat di Cegerhalong Milir Blok 26 No. 100 RT.04/ RW. 01 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Tapi kedua reserse itu tidak dibuat bingung dengan alat tersebut, sebab itu alat dari orang tuanya, karena seandainya dilakukan pengecekan dulu kealamatnya di Cegerhalong Milir, dikhawatirkan tersangka Dadi bin Daria sempat melarikan diri, karena diketahui dirinya pada waktu itu sebagai buronan polisi.

Kemayata benar dari informasi yang didapatkan itu bahwa tersangka Dadi bin Daria, berada di daerah RW. 01 Cikudapateuh-dalam, setelah diperiksa oleh Serka Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyono, ditemukan tersangka Dadi bin Daria sedang berada diantara kelompok teman-temannya, maka kedua reserse itu mengadakan penggeladahan terhadap tersangka untuk melakukan penangkapan.

Bagaimana tindakan penangkapan dilakukan oleh Ser-

in Tjarli Suryana dan Serda Nono Waluyono tersebut, akan penulis terangkan dalam uraian selanjutnya, yaitu dalam tindakan penangkapan.

2. Tindakan Penangkapan

Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Serda Tjarli Suryana dan Serda Nono Waluyono, dalam kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Dudi bin Nasria terhadap korban Suparnan bin Handi, yaitu dilaksanakan sejak menerima laporan dari orang tua korban yang bernama Handi bin Anon pada tanggal 3 April 1987, jam 08.00 WIB, dengan disertai 3 surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolsek Batununggal. Ke 3 surat perintah tersebut berupa :

1. Surat Perintah Tugas No. Pol. SPRIN-TP/ 24/ IV/ 1987/SK222, tanggal 3 April 1987.
2. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. 24 / SPP/IV/ 1987, tanggal 3 April 1987.
3. Surat Perintah Penangkapan No. Pol 24 / IV/1987 tanggal 3 April 1987.

Tujuan dikeluarkannya surat perintah tugas dan surat perintah penyidikan, yaitu mempertimbangkan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah no. 1 dan no. 2 tersebut. Sedangkan

tujuan dikeluarkan surat perintah penangkapan No. Pol. 24/IV/1987, tanggal 3 April 1987, dengan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, perlu dilakukan tindakan penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan didasarkan pada :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 11, pasal 15, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 KUHP.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/E/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Maka tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Serka Hjarli Suryana dan Sarja Hono Walayono terhadap tersangka Dudi bin Dabria, yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban Suparman bin Handi sesuai laporan polisi No. Pol. 132/E/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, dilakukan sebagai berikut :

Langkah-langkah yang diambil dalam tindakan penyidikan untuk melakukan penangkapan yang dilakukan oleh kedua reserse tersebut, berdasarkan hasil penyidikan yang didapat dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara, bahwa tersangka Dudi bin Dabria pada waktu itu sedang berada di Jl. Cikadapateuh-dalam RT.07/RW.01 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Setunnggal Kodya Bandung. Maka tindakan

penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka Dudi bin Dasria dilakukan di daerah itu, pada tanggal 3 April 1987 jam 15.00 WIB oleh Serka Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyono, yang sebelumnya kedua reserse tersebut telah meminta izin kepada Ketua RW setempat.

Bagaimana cara penangkapan yang dilakukan oleh Serka Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyono terhadap tersangka Dudi bin Dasria ? Sebelumnya kedua reserse tersebut mendapat kesulitan dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka, karena mereka tidak mengetahui rupa dari si tersangka, apalagi pada waktu itu tersangka berada di antara kerumunan teman-temannya, sehingga menyebabkan kedua reserse itu tidak dapat melakukan penangkapan langsung terhadap tersangka, hal ini dikarenakan khawatir salah tangkap, tapi kedua reserse tersebut tidak kebilangan petunjuk untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Dudi bin Dasria, maka tindakan yang diambil oleh kedua reserse tersebut, yaitu dengan cara melarang untuk meninggalkan tempat kepada orang-orang yang sedang berkerumun sebelum beres dilakukan pemeriksaan.

"Dengan memperlihatkan surat tugas sambil berkata, kami dari anggota Kepolisian sedang mencari yang namanya Dudi, apakah diantara saudara ada yang namanya Dudi, tapi diantara mereka tidak ada yang mau mengaku satu orang pun".

Maka tindakan yang diambil oleh kedua reserse tersebut terhadap tersangka, yang berada diantara teman-temannya, yaitu dengan cara menyuruh mereka untuk ber-

jengkak, karena dengan posisi ini mereka tidak akan bisa melarikan diri, dan kemudian mengadakan pemeriksaan satu persatu identitas mereka, didalam Kartu Penduduk (KIP) yang dibawa oleh mereka. Akhirnya dapat diketahui tersangka yang sebenarnya dari hasil pemeriksaan itu dan tersangka mengakui bahwa ia benar yang bernama Dudi bin Darria, dan barang bukti berupa gelok lengkap dengan as-rungnya terdapat di bawah kaki tersangka, yang sebelumnya dijatuhkan oleh tersangka.

Dengan adanya bukti-bukti yang kuat itu, tanpa membuang waktu kedua reserse tersebut menborgol kedua tangan tersangka. Selanjutnya si tersangka dibawa ke Kantor Polsekta Batununggal, untuk diadakan pemeriksaan, maka sejak itu tersangka Dudi bin Darria ditahan di Rumah Tahanan Negara di Kepolisian Batununggal Bandung.

Bagaimana tindakan penahanan dilakukan oleh Reserse Polsekta Batununggal terhadap tersangka Dudi bin Darria, akan penulis terangkan dalam uraian tentang tindakan penahanan.

3. Tindakan Penahanan

Tindakan penahanan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsekta Batununggal, terhadap tersangka Dudi bin Darria sesuai dengan laporan Polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Dimana dijelaskan oleh Bapak Kapten Tatang Soeman-

tri sebagai Kapolsekta Batununggal Bandung, bahwa :

"Dalam prakteknya setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Dudi bin Dasria pada hari itu juga dibuat Surat Perintah Penahanan No. Pol. 18/SPP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, hal ini sesuai dengan tugas polisi dalam menjalankan tugasnya, ya itu satu kali dan puluh empat jam".

Tujuan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan No. Pol. 18/SPP/IV/1987, tanggal 3 April 1987. Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dilakukan penahanan, berdasarkan :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, 22 dan pasal 24 ayat (1) KUHP.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/E/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Memertibangkan agar tersangka Dudi bin Dasria, karena diduga keras telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUMP, untuk menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Polsekta Batununggal.

Untuk lebih jelasnya ada baiknya penulis ketengahkan prosedurnya penahanan terhadap tersangka Dudi bin Dasria sebagai berikut :

1. Pihak penyidik membuat Surat Pemberitahuan Kepada pihak keluarga tersangka.

2. Pihak penyidik membuat surat Pemberitahuan kepada Kantor Kejaksaan Negeri I Bandung, perihal dilakukannya penyidikan terhadap tersangka.

ad. 1. Isinya memberitabukan bahwa tersangka Dudi bin Dacria mulai hari Jum'at, tanggal 3 April 1987, kami meneruskan untuk peneriksaan/penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, yang sekarang berada dalam tahanan kami di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Sektor Kota Besar Bandung, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 202 Bandung.

ad. 2. Isinya memberitabukan pada hari Jum'at, tanggal 3 April 1987, telah dimulai penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, atas nama tersangka Dudi bin Dacria dengan dasar penyidikan :

- a. Laporan polisi No. Pol. 132/L/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.
- b. Surat Perintah Tugas No. Pol. SPRIN-TT/24 / IV/ 1987, tanggal 3 April 1987.
- c. Surat Perintah Penangkapan No. Pol. 24/IV/1987, tanggal 3 April 1987.
- d. Surat Perintah Penahanan No. Pol. 18/SPP / IV / 1987, tanggal 3 April 1987.

Setelah dilakukan penahanan terhadap tersangka Dudi bin Saaria dan ternyata dipandang perlu mengadakan penahanan lanjutan, maka Kapolsakta Batununggal mengeluarkan Surat Permohonan Perpanjangan penahanan terhadap tersangka No. Pol. 11/IV/1987, tanggal 14 April 1987, dikarenakan penyidikan terhadap tersangka Dudi bin Saaria belum selesai, maka Kapolsakta Batununggal meminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama empat puluh hari. Alasan tersebut didasarkan, karena pemeriksaan tersangka dan saksi-saksinya belum selesai.

Dimana dijelaskan oleh Bapak Serka Tjerli Suryana bahwa :

"Dalam praktiknya maka setelah lebih kurang tersangka di tahan selama 11 hari, penyidik sudah harus mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri, guna mendapatkan surat izin mengadakan perpanjangan penahanan guna kepentingan penyidikan. Alasan tersebut didasari pertimbangan, bahwa tidak mungkin surat izin penahanan dari Kejaksaan Negeri itu langsung keluar dalam tempo satu hari, oleh karena itu diperlukan persiapan jauh sebelumnya, untuk menghindari kesalahan prosedur bagi pihak Kepolisian yang dapat berakibat pihak tersangka dapat mengajukan pra peradilan".

Maka atas dasar surat permohonan perpanjangan penahanan tersebut, yang dikeluarkan oleh Kapolsakta Batununggal, disetujui oleh Kejaksaan Negeri Bandung, yaitu dengan surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan No. Tap 27/K.2.7.3./Epp.2/4/1987, tanggal 21 April 1987, yang isinya menerangkan :

"Setelah membaca surat permintaan dari penyidik Sekta Satununggal No. Pol. 11/IV/1987, tanggal 14 April 1987, tentang perpanjangan penahanan atas nama tersangka Dudi bin Daeria dan Resume hasil pemeriksaan dari penyidikan. Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan. Mengingat pasal 351 KUHP dan pasal 14 c, pasal 24 ayat (2) KUHP. Menetapkan perpanjangan penahanan atas nama tersangka Dudi bin Daeria untuk paling lama empat puluh hari, terhitung mulai tanggal 25 April s/d 2 Juni 1987. Dikeluarkan di Bandung pada tanggal 21 April 1987:1)

4. Pemanggilan Tersangka dan atau Saksi

Pemanggilan tersangka dan atau saksi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsekta Satununggal, mengenai kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, yang dilakukan tersangka Dudi bin Daeria terhadap korban Suparman bin Handi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Satununggal, adalah dengan dikeluarkannya Surat Pemanggilan oleh Kapolsekta Satununggal, yang ditajukan kepada para saksi, yang didapatkan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Berka Tjarli Suryana dan Berda Hono Waluyono yang diberi tugas untuk menangani kasus tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suparman bin Handi yang dilakukan tersangka Dudi bin Daeria.

Tujuan dikeluarkannya Surat Pemanggilan yang dike-

1) Dikutip dari berkas perkara laporan polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, Polsekta Satununggal Bandung.

Inarkan oleh Kapolsekta Batununggal, yaitu dengan pertimbangan guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, berdasarkan :

- 1). Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP.
- 2). Laporan polisi No. Pol. 152/E/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Surat panggilan yang dikirimkan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal tidak dilakukan kepada tersangka, karena tersangka pada waktu itu sudah ditahan oleh Kepolisian Batununggal, di Rumah Tahanan Negara, sehingga surat panggilan tersebut ditujukan kepada saksi-saksi atas dasar keterangan tersangka maupun hasil yang didapat dari saksi pelapor. Dimana saksi-saksi itu adalah sebagai berikut :

1. Handi bin Asnan (sebagai orang tua korban);
2. Drs. Manapi bin Katalasmita (sebagai Ketua RW. 01 Cikudapateuh);
3. Suparman bin Handi (sebagai saksi korban);
4. Wandang bin Genda Atmadja (sebagai yang menolong korban).

Keempat saksi tersebut dipanggil untuk didengar keterangannya, mengenai perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 351 KUHP, yang

dipersempitkan terhadap terduga Dudi bin Saaria.

Dengan dikeluarkannya surat panggilan tersebut oleh pihak penyidik kepada keempat saksi itu, maka saksi-saksi tersebut harus memperhatikan dari surat panggilan yang dikeluarkan penyidik. Apabila keempat saksi - saksi tersebut tidak mengahutkannya atau lalai, maka penyidik dapat menggunakan perbuatannya sebagai berikut :

Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, maka penyidik akan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kejaksa (pasal 112 ayat (2) KUHP).²⁾

Dalam pelaksanaannya perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Betanunggal, terhadap kasus tindak pidana pengalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP, di dalam panggilan terhadap keempat saksi tersebut di atas malah di dalam keterangannya mengenai kasus tersebut, yang mana saksi itu dicantumkan dalam surat panggilannya yang ditujukan kepada keempat saksi. Alasannya karena keempat saksi tersebut di atas, waktu diadakan panggilan oleh satuan reserse Polsekta Betanunggal, agar datang tepat pada waktunya, sesuai dengan tanggal yang dicantumkan dalam surat panggilan tersebut.

²⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Karya Ande Surabaya, 1981, hal. 52.

Dimana dijelaskan oleh Bapak Serda Nono Waluyono

bahwa :

"Dalam pemanggilan saksi, yang dilakukan oleh satuan reserve Polsekta Batununggal, kadang-kadang dalam prakteknya suka mendapat kesulitan, yaitu apabila saksi tersebut tidak memperhatikan atau surat panggilan tersebut, yang diberikan penyidik kepadanya, sehingga pihak penyidik harus melakukan pemanggilan kedua kalinya, kalau perlu sama sekali untuk didengar keterangannya pihak penyidik harus datang ke rumahnya apabila ia tidak bisa datang dikarenakan sakit, tindakan ini yang dilakukan penyidik karena sesuai yang diberikan LHMAR kepada penyidik".

3. Pemeriksaan Tersangka dan atau Saksi

Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh Satuan Reserve Polsekta Batununggal, yang nama pelaksanaannya dilakukan oleh Serda Nono Waluyono, yang dilaksanakan atas nama tersangka Dudi bin Saeris yang terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan atas diri korban Suparman bin Mendi sehubungan laporan polisi No. Pol. 132/K/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Pemeriksaan mana dilakukan terhadap tersangka pada hari itu juga, setelah dilakukan penangkapan, yaitu pada hari Jan'at, tanggal 3 April 1987, jam 17.00 WIB. Jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka, yang dilakukan oleh Serda Nono Waluyono tidak mengalami kesulitan, dikarenakan tersangka mengaku terus terang, atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan keterangan tersangka tersebut sesuai dengan laporan yang didapatkan

dari hasil pemeriksaan saksi pelapor, yaitu yang disampaikan oleh ayah dari korban yang bernama Handi bin Anan.

Jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal cukup baik, terutama petugas bagian penyidikan ini cukup memahami prosedur yang diberikan bagi mereka. Walaupun masih ada kata-kata atau cara-cara kasar terhadap tersangka, akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis jarang dilakukan tindakan kekerasan.

Menurut keterangan Bapak Letta Marung selaku Kanit Serse di Polsekta Batununggal, bahwa :

"Sebagai petugas penyidik adalah cara pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi bagi orang awam mungkin dipandang kasar, itu disebabkan oleh perasaan pribadinya yang memandang satu pihak saja, tapi hal ini wajar bagi orang awam mungkin mereka tidak mengetahui bagaimana tugas yang dibebankan kepada pihak kepolisian cukup berat, karena salah bertindak yang mengakibatkan citra polisi akan jelek di mata umum. Yang mana pihak kepolisian diberi tugas untuk menjaga keamanan di masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pokok Kepolisian No. 13/1961, maka tugas polisi yang harus dilaksanakan, yaitu menjaga gangguan-gangguan yang timbul dalam masyarakat. Kalau dikaitkan dengan tindakan polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk memperoleh pengakuan yang jujur terhadap kasus yang dilakukan tersangka pihak polisi melakukan kata-kata atau cara-cara kasar, itu pun dilakukan hanya terhadap tersangka yang diperiksa dan yang memberikan keterangan yang berbelit-belit atau tidak sesuai dengan pengakuan tersangka pada waktu ditangkap".

Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka Dudi bin Daaria, yang dilakukan oleh Serda Nono Waluyono didapatkan keterangan sebagai berikut :

- a). tersangka mengaku bahwa benar pada tanggal 2 April 1987, hari Kamis, jam 14.30 WIB di Jaya

Plaza III. Di Kelurahan Kacapiring Kecamatan Ba-
tununggal Kota Bandung, telah melakukan tin-
dak pidana penganiayaan atas diri korban ber-
nama Suparman, dengan menggunakan alat berupa
golok.

b). terdangka mengetahui bahwa caranya melakukan pe-
nganiayaan itu dengan cara pada posisi berdiri
bertenggang dengan korban, dengan menggunakan alat
berupa golok yang dibawa terdangka dari rumah-
nya.

c). terdangka mengakui penganiayaan itu dilakukan
satu kali bacokan yang mengenai pada bagian
kening kepala depan di atas alis mata kiri.

d). sebab terdangka melakukan pembacokan itu dilak-
ukannya terdangka merasa dicari-cari oleh sau-
dara Engkus kakakanya korban Suparman, dan ter-
dangka pun mencari saudara Engkus, dikarenakan
saudara Engkus tidak ada, maka adiknya saudara
Engkus, yaitu korban Suparman dibacoknya.

e). terdangka mengakui bahwa penganiayaan terse-
but, semula memang oleh terdangka direncanakan
dengan membawa golok, itu pun ditunjukan kepada
saudara Engkus, tetapi dikarenakan saudara Eng-
kus tidak ada, maka adiknya saudara Engkus ya-
itu korban Suparman oleh terdangka menjadi sa-
saran.

- 2). tersengka mengikuti pada waktu melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, tersengka lakukan sendiri.

Pemeriksaan saksi.

Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsektu Satumsunggal, oleh Gerda Hono Walayono, ditujukan kepada keempat orang saksi, yaitu :

1. Hudi bin Anan (sebagai orang tua korban);
2. Drs. Hanapi bin Katalasmita (sebagai Ketua RW. 01 Cilandagratong);
3. Suparban bin Hudi (sebagai saksi korban);
4. Sanang bin Sarda Akadja (sebagai yang menolong korban).

Pemeriksaan terhadap keempat orang saksi tersebut diawali dengan Surat Penguangjian, yang dikeluarkan oleh Kapolsektu Satumsunggal, di mana keempat orang saksi tersebut didengar keterangannya mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersengka Dudi bin Basri terhadap diri korban Suparban bin Hudi.

- ad. 1. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi kesatu, yaitu Hudi bin Anan, di mana pemeriksaan dilakukan oleh Gerda Hono Walayono, pada hari Jumat, tanggal 3 April 1987, yang dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut :
- a). pada hari Kamis, tanggal 3 April 1987, jam

14.30 WIB, dibalasan Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani RT. 06/RW.01 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Buntunanggal Kota Bandung, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban bernama Suparman.

- b). bahwa korban yang bernama Suparman adalah anaknya, di mana saksi adalah selaku orang tuanya (ayah dari korban).
- c). yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya Suparman tersebut adalah saudara Dadi.
- d). alat yang dipergunakan dalam melakukan penganiayaan terhadap anaknya Suparman tersebut adalah sebuah golok.
- e). luka yang diderita korban adalah dibagian kening di atas alis mata kiri.
- f). pada waktu itu korban berada di rumah sakit mata Cicendo untuk diadakan operasi.

ad. 2. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi kedua, yaitu Drs. Hanapi bin Natalassita, di mana pemeriksaananya dilakukan oleh Berda Hono Waluyono pada hari Sabtu, tanggal 4 April 1987, di mana dari hasil pemeriksaan tersebut didapatkan keterangan sebagai berikut :

- a). bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB, telah terjadi tindak pidana penganiayaan di halaman kompleks pertokoan

Jaya Plaza daerah RW.01 Kelurahan Kacaping Bandung, atas diri korban bernama Suparman pegaduk warga RW. 01 Kelurahan Kacaping;

b). yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Suparman adalah saudara Dudi;

c). alat yang dipergunakan oleh saudara Dudi untuk menganiaya saudara Suparman, yaitu dengan menggunakan sebuah golok;

d). dari penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Dudi mengakibatkan saudara Suparman menderita luka bacokan pada bagian keping di atas alis mata kiri yang mengakibatkan mengeluarkan darah akibat bacokan tersebut, yang mana keterangan ini didapat setelah saksi melihat korban di rumah sakit.

ad. 3. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi ketiga (saksi korban), yaitu Suparman bin Handi, di mana pemeriksannya dilakukan oleh Serda Nono Waluyono pada hari Sabtu, tanggal 11 April 1987, yang hasil pemeriksannya sebagai berikut :

a). bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 April 1987, jam 14,30 WIB di Jl. Ahmad Yani di halaman Jaya Plaza Kelurahan Kacaping Kecamatan Stununggal Kodya Bandung, dirinya merasa teraniaya;

- b). penganiayaan tersebut dilakukan oleh tersangka yang bernama Dudi, dengan menggunakan senjata tajam berupa golok;
- e). cara penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Dudi kepada korban pada posisi setelah duduk ditangga Jaya Flesa bersama-sama tersangka, pada waktu berdiri bersama-sama lalu tersangka menabrak kepada korban sebanyak satu kali dengan golok yang telah dibawanya;
- d). setelah kejadian itu korban terus pulang ke rumah, dipergalangan korban bertemu dengan saudara Wandang, hingga korban ditolong oleh saudara Wandang untuk dibawa ke rumah sakit;
- e). atas kejadian itu korban menderita luka sehingga menyebabkan mata korban sebelah kiri tidak melihat (Buta) akibat besokan senjata tajam golok yang dilakukan oleh saudara Dudi, keterangan ini didapat setelah korban diadakan operasi di Rumah Sakit Mata Cicendo.

- ad. 4. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi keempat, yaitu Wandang bin Gandantandja, di mana pemeriksaannya dilakukan oleh Berda Kono Waluyono pada hari Senin, tanggal 13 April 1987, yang dari hasil pemeriksaannya didapat keterangan sebagai berikut :
- a). bahwa benar pada tanggal 2 April 1987, jam

14.30 WIB, telah terjadi tindak pidana penganiayaan, atas diri korban yang bernama Suparaan di halaman Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani No. 01 Kelurahan Kesapiring Bandung;

b). korban diketemukan saksi sewaktu korban mau pulang ke rumahnya dengan korban dalam keadaan pada bagian muka berlumuran darah, kemudian saksi mengambil tindakan untuk menolong korban dengan membawanya ke rumah sakit;

c). korban menderita luka pada bagian mata kiri, akibat besekan senjata tajam golok, yang mana keterangan ini yang didengar saksi dari korban pada waktu korban dibawa ke rumah sakit;

d). pelaku yang melakukannya penganiayaan tersebut yang didapatkan saksi dari korban, yaitu saudara Dudi. Keterangan ini didapat pada waktu korban dibawa ke rumah sakit.

Mata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka dan keempat saksi tersebut di atas, pemeriksaan berpendapat bahwa tersangka Dudi bin Daaria ternyata telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dirumuskan pasal 351 ayat (2) sub pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Pidana.

Yang isinya :

Pasal 351 ayat (2) KUHP :

"Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang

bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun*.

Pasal 355 ayat (1) KUHP :

Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 355 ayat (2) KUHP :

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

6. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsekta Batununggal, yang dilakukan oleh Serka Tjari Suryana dan Serda Hono Hidayat terhadap sebuah golok yang digunakan tersangka Nudi bin Daurin dalam selg bukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban Suparman bin Handi, penyitaan dilakukan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap tersangka di daerah RW. 01 Cikudapatuh dalam pada tanggal 3 April 1987, yang disaksikan oleh Ketua RW setempat, di mana golok tersebut berada di bawah kaki tersangka Nudi bin Daurin, yang sebelumnya golok tersebut telah dijumpakan oleh tersangka.

Penyitaan yang dilakukan oleh kedua Reserse itu didasarkan atas Surat Perintah Penyitaan No. Pol. 11/IV / 1987, tanggal 3 April 1987. Untuk hal mana dikeluarkan-nya Surat Perintah Penyitaan bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Su-

rat Perintah Penangkapan, yang dikeluarkan oleh Kapolsek-ta Jatununggal.

Dijuzur dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. 11/IV/1987, tanggal 3 April 1987 tersebut, yaitu dengan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, perlu untuk melakukan tindakan penyitaan barang bukti. Dengan dasar :

1. Pasal 1 butir 16, pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d dan e, pasal 11, pasal 36 ayat (1), pasal 39, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KUHP.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/E/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Yang diperintahkan kepada Serka Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyo, untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa satu buah golok lengkap dengan sarungnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka Dudi bin Daeria dan diperoleh keterangan bahwa golok tersebut kepunyaan tersangka, yang telah dipergunakan oleh tersangka pada waktu melakukan pembacokan terhadap korban Suparnan bin Handi, maka berdasarkan keterangan tersangka itu, golok tersebut oleh Serka Tjarli Suryana disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

7. Berita Acara Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

Dari tindakan penyidik yang dilakukan oleh Satuan Reserse Polsekta Batununggal, kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Budi bin Desria terhadap tersangka Suparman bin Sandi sesuai dengan laporan polisi No. Pol.

132/L/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987, maka tindakan yang dilakukan oleh satuan Reserse Polsekta Batununggal, yaitu melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap diri tersangka. Yang mana dari hasil tindakan itu telah dilakukan oleh Serka Tjarli Suryana dan Serda Wono Waluyeno telah dibuatkan berita acara :

1. penangkapan;
2. penahanan dan
3. penyitaan, yang pada pokoknya menerangkan :

ad. 1. pada hari Jumat, tanggal 3 April 1987, jam 16.00 WIB, saya Serka Tjarli Suryana, jabatan penyidik pembantu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Bandung Sektor Kota Batununggal, bersama-sama dengan Serda Wono Waluyeno dari kantor yang sama, berdasarkan :

1. surat perintah penangkapan No. Pol. 24/IV/1987, tanggal 3 April 1987.
2. Laporan polisi No. Pol. 132/L/12/IV/1987, tanggal 3 April 1987.
3. pasal 16 ayat (2) KUHP (tertangkap tangan).

Telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Dudi bin Daris, yang bersangkutan di tangkap sebagai tersangka dalam perkara penganiayaan melanggar pasal 351 KUW Pidana.

ad. 2. pada hari Jum'at tanggal 3 April 1987, saya Serka Tjarli Suryana, jabatan penyidik pembantu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Bandung Sektor Kota Sateununggal, berdasarkan :

1. pasal 75 KUWAP,
2. surat perintah penahanan No. Pol. 18/SPP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

Telah melakukan penahanan terhadap tersangka laki-laki bernama Dudi bin Daris dalam perkara penganiayaan melanggar pasal 351 KUWAP, yang bersangkutan dikenakan jenis penahanan rumah tahanan negara Polsekta Sateununggal.

ad. 3. pada hari Jum'at, tanggal 3 April 1987, jam 16.00 WIB, saya Serka Tjarli Suryana, jabatan penyidik pembantu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Bandung Sektor Kota Sateununggal, bersama-sama dengan Serda Hono Waluyene dari kantor yang sama, sesuai dengan :

1. surat perintah penyitaan No. Pol. 11/IV/1987 tanggal 3 April 1987.
2. laporan polisi No. Pol. 132/E/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987.

3. pasal 75 KUHP ayat (1) huruf f.

Telah melakukan penyitaan barang berupa satu buah golok berikut sarungnya dari tersangka Dadi bin Basria, dengan disaksikan oleh Drs. Mansapi dalam perkara penganiayaan melanggar pasal 351 KUHP.

8. Pernohonan Penetapan Penyitaan

Pernohonan penetapan penyitaan yang dilakukan oleh Satuan Sasera Polsekta Batununggal, mengenai telah disitanya barang bukti sebuah golok lengkap dengan sarungnya, yang dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Dadi bin Basria terhadap diri korban Suparman bin Handi, yang diawali dengan dikeluarkannya surat permohonan penetapan penyitaan No. Pol. 18/IV/1987, tanggal 6 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kapolsekta Batununggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri 1 Bandung.

Kemurut keterangan Kepala Kapten Tatang Soemantri sebagai Kapolsekta Batununggal Bandung, bahwa :

"Dengan dikeluarkannya surat permohonan penetapan penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam prakteknya apabila penyitaan barang bukti berupa barang bergerak, yang mana penyitaannya dilakukan ditempat barang itu diketemukan dan tidak mungkin meminta izin dahulu kepada Ketua Pengadilan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan hilang atau rusak, maka penyidik bisa melakukan penyitaan ditempat tersebut, tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, yaitu pasal 1 point (16). Tapi apabila sudah melakukan penyitaan tersebut, pihak penyidik harus segera mengajukan surat permohonan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan

an Negeri.

Alasannya penyitaan tersebut agar sah demi Bukas dan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan penyidikan kasus tersebut selanjutnya".

Maka atas dasar permohonan penetapan penyitaan tersebut yang dikeluarkan oleh Kapolsekta Batununggal, disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri 1 Bandung, yaitu dengan Surat Penetapan Penyitaan No. 357/Pem P1d/1987/PN Bdg tanggal 15 April 1987, yang isinya menerangkan :

"Batalah membaca dari surat permohonan penetapan penyitaan No. Pol. 11/IV/1987, tanggal 6 April 1987, mengenai telah dilakukan penyitaan dengan alasan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dalam peristiwa penganiayaan (perbacokan) atas nama tersangka Budi bin Basria yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Bandung.

Menimbang, bahwa penyitaan barang-barang bukti sebagaimana dalam surat permohonan telah dilaksanakan dalam keadaan sangat mendesak dan diperlukan karena tidak mungkin mendapat izin dahulu dari ketua pengadilan negeri 1 Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan tersebut di atas persetujuan penyitaan tersebut dapat dihalalkan.

Mengingat, pasal 18 ayat (2) KUHP (Undang-undang No. 5 tahun 1961).

Menetapkan, persetujuan atas tindakan penyidik terhadap satu buah golok tangkai kayu lengkap dengan sarungnya, yang dilakukan oleh Polsekta Batununggal seperti tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 5 April 1987.

Memerintahkan pula kepada penyidik dan penuntut umum agar melampirkan surat penetapan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 13 April 1987" 3)

3) Berkas perkara, Op. Cit.

9. Penyerahan Berita Acara Hasil Penyidikan Kepada Kejaksaan

Penyerahan berita acara hasil penyidikan kepada kejaksaan, yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal Bandung mengenai perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersangka Dudi bin Daeria terhadap diri korban Suparman bin Iandi sebagaimana telah melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Di mana hal ini diawali dengan dikirimkannya berkas perkara tahap kesatu atas nama tersangka Dudi bin Daeria No. Pol. 3/14/IV/1987 tanggal 21 April 1987 kepada Kejaksaan Negeri 1 Bandung.

Maksud dan tujuan penyerahan berita acara hasil penyidikan kepada Kejaksaan, yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal Bandung, yaitu dengan dikirimkannya berkas perkara No. Pol. 3/14/IV/1987, tanggal 21 April 1987, atas nama tersangka Dudi bin Daeria dalam perkara tindak pidana penganiayaan tanggal 2 April 1987, jam 14.00 WIB di Jl. Ahmad Yani 2W. 01 Kelurahan Macapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung, yang dituduh melanggar pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP, dan tersangka Dudi bin Daeria di tahan di Rumah Tahanan Negara Polsekta Batununggal sejak tanggal 3 April 1987.

Dengan telah dikirimkannya berkas perkara tahap kesatu, oleh satuan reserse Polsekta Batununggal Bandung ke

pada pihak Kejaksaan, maka oleh pihak Kejaksaan dikeluarkan surat pemberitahuan Kepala Kejaksaan Batununggul No. 0/K.27.2/SP.2/4/1987, tanggal 23 April 1987, yang isinya sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat penyerahan berkas perkara yg sama atas nama terorangin Dudi bin Dauria No. Tol. 2/17/1987, tanggal 23 April 1987 yang telah di terima pada tanggal 23 April 1987, telah kami salin kembali ke dalam berkas perkara dari persidha tersebut untuk selanjutnya.

2. Untuk tujuan pasal 3 ayat (1) KUHP, supaya selanjutnya berkas perkara berupa terorangin dan barang bukti diserahkan kepada kami untuk penyelesaian selanjutnya. 4)

Dengan diterimanya surat pemberitahuan dari pihak Kejaksaan No. 0/K.27.2/SP.2/4/1987, tanggal 23 April 1987, oleh kami selaku Kepala Kejaksaan Batununggul Bandung, yang memberitahukan bahwa telah persidha untuk selanjutnya atas nama terorangin Dudi bin Dauria, maka Kepala Kejaksaan Batununggul menyerahkan surat pengirisan terorangin dan barang bukti No. Tol. 2/23/1987/akta, tanggal 30 April 1987.

Adapun dan tujuan dikeluarkan surat penyerahan terorangin dan barang bukti No. Tol. 2/23/1987/akta, tanggal 30 April 1987, oleh Kepala Kejaksaan Batununggul Bandung.

Ditacarikan oleh :

1. Surat No. Tol. 2/11/17/1987, tanggal 3 April 1987, perihal pengirisan berkas perkara atas nama terorangin Dudi bin Dauria;

4) 1111

2. Dalam perkara telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Suparman bin Handi yang dituntut tersangka telah melanggar pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

3. Dengan dikiriskan tersangka Dudi bin Darsia barang ikut barang bukti satu buah golok lengkap dengan sarungnya, untuk diajukan kepersidangan.

Dijelaskan oleh Bapak Tatang Soesantri sebagai Kepala Polsekta Batununggal, bahwa :

"Dengan diserahkannya berkas perkara hasil penyidikan berikut tersangka dan barang bukti tersebut kepada pihak Kejaksaan secepatnya tugas kami dalam melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan atas nama Dudi bin Darsia, yang terbukti telah melanggar ketentuan pasal 351 ayat (2) dan pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP. Alasannya karena pihak Kejaksaan dalam tempo 14 hari tidak mengembalikannya kembali berkas perkara dari hasil penyidikan yang sudah kami kiriskan, dan memberitahukan penyidikan yang dilakukan oleh kami sudah lengkap, sehingga kami tidak harus melongkapi lagi berkas perkara, yang sudah kami kiriskan tersebut".

Apabila penulis perhatikan tindakan yang dilakukan oleh satuan Reserse Polsekta Batununggal Bandung, dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam pasal 351 KUHP, sesuai dengan laporan kepada polisi No. Pol. 132/K/1P/IV/1987, tanggal 5 April 1987, di mana telah dilakukan oleh tersangka Dudi bin Darsia.

Yang mana di dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Serda Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyono dalam tahap pertama sejak menerima laporan, maka tindakan yang dilakukan oleh kedua reserse itu dengan mendang tangi tempat kejadian perkara (TKP) walaupun kejadian sudah berlangsung satu hari, kaler dihitung dari kejadiannya, yaitu tanggal 2 April 1987, sedangkan melakukan pemeriksaannya pada tanggal 3 April 1987, dan dilihat dari tenggang waktu tersebut hal ini tidak perlu dilaksanakan, sebab dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara, tidak mungkin dapat dikumpulkan barang bukti maupun pelakunya, karena kejadiannya telah berlangsung, sehingga pemeriksaan tempat kejadian perkara tidak akan diperoleh apa yang diharapkan atas pemeriksaan yang dilakukan itu.

Kemurut pendapat penalis pemeriksaan ditempat kejadian perkara, yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut diperlukan, karena di tempat kejadian merupakan sumber pertama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut, di mana sifat penyidikan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut untuk mencari kebenaran materil.

Sedangkan di dalam melakukan penangkapan terhadap diri tersangka yang dilakukan oleh kedua penyidik itu, yang di mana tersangka berada di antara kumpulan teman-temannya, maka tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut, yaitu melarang orang tersebut untuk tidak

meninggalkan tempat sebelum selesai dilakukan pemeriksaan dan memeriksa identitas dari orang-orang tersebut.

Kal ini dapat dibenarkan, karena tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut, sesuai dengan surat tugas dan surat penangkapan, yang diberikan kepadanya untuk bertindak seperti itu dan tidak menyalahi dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, yaitu pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 3, pasal 5 ayat (1) huruf b, angka 1 KUHAP pasal III ayat (3) KUHAP, dan Bab I Ketentuan umum butir 20 KUHAP, yang isinya :

Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 3 KUHAP :

"Penyidik dan penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri".

Pasal 5 ayat (1) huruf b, angka 1 KUHAP :

"Penyidik dan penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan".

Pasal III ayat (3) KUHAP :

"Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai"

Dalam Bab I Ketentuan Umum butir 20 KUHAP, disebutkan bahwa :

"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengungkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terduga apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Kalau dilihat dari isi pasal tersebut di atas, yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut atas tindakan yang diambil terhadap seseorang yang dicurigai telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut menurut pendapat penulis sangat tepat.

Karena kalau tidak bertindak demikian, maka tersangka tentu dapat melarikan diri, yang akhirnya kasus tindak pidana penganiayaan tersebut sulit terungkap dengan cepat, dan akhirnya tindakan penanganan yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Satununggal tersebut terhadap perkara itu akan berlarut-larut.

Sedangkan di dalam melakukan tindakan penahanan ya itu yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Satununggal, terhadap tersangka menurut penulis sesuai dengan apa yang digariskan oleh pembentuk undang-undang, sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981, yang dalam pelaksanaannya ditujukan untuk melakukan penahanan sebagai tindak lanjut dari penangkapan, yang merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan seseorang. Hal ini dilakukan atas dasar surat perintah dari Kapolsekta Satununggal No. Pol. 18/APP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, yang dilakukan terhadap tersangka Dadi bin Basria, yang diduga keras melakukan tindak pidana ber-

dasarakan bukti yang cukup, yang didapat dari hasil penyidikan. Dalam hal ini dikhawatirkan bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, sehingga diperlukan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Tindakan penahanan yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal terhadap tersangka, dilakukan di Rumah Tahanan Negara Polsekta Batununggal, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 22 ayat (1) huruf a KUHP.

Setelah penulis asati jenis penahanan yang diatur di dalam KUHP, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan untuk dilakukan penahanan di dalam rumah tahanan negara adalah lebih besar, karena menurut KUHP sendiri menyangkut penahanan rumah dan penahanan kota, walaupun harus kita akui bahwa kriteria untuk hal tersebut masih memerlukan pengaturan yang lebih tegas agar tidak disalah gunakan.

Adanya jenis-jenis tahanan seperti penahanan rumah tahanan negara, tahanan rumah dan tahanan kota, juga dibatasi waktu penahanannya bagi seseorang sebagaimana diatur dalam KUHP.

Sedangkan dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Batununggal, menurut hemat penulis dalam prakteknya sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang, karena apabila ada sese-

orang melakukan tindak pidana, penyidik berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun represif, seperti antara lain melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan dan penggeledahan.

Sebab salah satu tindak lanjut dari penyidikan adalah melakukan pemeriksaan atas diri tersangka untuk kepentingan memperoleh alat bukti guna kepentingan pemeriksaan dipersidangan.

Sedangkan dalam membuat Berita Acara penangkapan, penahanan dan penyitaan, dalam prakteknya dilakukan oleh satuan reserve Polsekta Batununggal, menurut hasil penulisan prosedur pelaksanaannya telah sesuai dengan apa yang diberikan oleh undang-undang.

★ Karena tujuan penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP dengan tidak melanggar ketentuan lain dalam Undang-undang ini (pasal 8 ayat (1) KUHAP). Menurut rumusan pasal 75 ayat (1) KUHAP, berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, memasuki rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Dalam hal terjadinya tindakan pidana penganiayaan yang menjadi tugas utama penyidik selain melakukan penyi-

dikan (termasuk di dalamnya penyelidikan), juga meliputi membuat berkas perkara atas dasar hasil penyelidikan dan penyidikan.

Apa yang tercantum dalam berita acara tersebut, yang tidak bisa mengingat tindakan yang dilakukan dalam penganiayaan berbeda-beda. Namun bentuknya adalah sebagai mana yang dirumuskan dalam pasal 8 ayat (1) KUHP di atas, yakni meliputi tentang kegiatan, selasa melakukan pemerkosaan terhadap orang tersebut yang diduga sebagai pelaku penganiayaan tersebut, hal ini kalau penganiayaan yang terjadi adalah tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 351 KUHP, penghinaan terhadap kasus tersebut dimungkinkan terjadi setelah dilakukan prosedur penyidikan berikutnya.

Di mana di dalam menetapkan jenis bersalah terhadap seseorang sebagai pelaku penganiayaan atau pemerkosaan itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, tidak cukup hanya dengan pengakuan atau keterangan orang itu sendiri, melainkan harus diperkuat dengan alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi.

Pengakuan atau keterangan tersangka sudah sewajarnya dicatat dalam berita acara oleh penyidik. Begitu pula halnya dengan kesaksian seseorang tentang perkara tersebut serta ditandatangani oleh pemberi kesaksian setelah menyetujui isinya.

Dalam hal tersangka ataupun saksi-saksi menclak

untuk menandatangani berita acara tersebut, termasuk alasan penolakannya harus dicatat pula dalam berita acara.

Sedangkan dalam praktiknya penyitaan barang bukti terhadap sebuah golok yang dilakukan oleh Serka Tjarli Suryana dan Serda Hono Waluyo, yang mana didalam melakukan penyitaannya dilaksanakan ditempat si tersangka ditangkap, dan penyitaannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri 1 Bandung.

Dalam hal ini menurut hemat penulis tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut dapat dilakukan, karena tindakan yang diambil oleh kedua penyidik tersebut berdasar :

- a). mengadakan tindakan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. 11/IV/1987 tanggal 3 April 1987 yang diberikan kepadanya untuk bertindak seperti itu.
- b). mengadakan tindakan tersebut di atas karena terpaksa dan dikhawatirkan barang dari hasil/alat kejahatan tersebut akan hilang, berubah/rusak.
- c). mengingat jarak komando ketempat melakukan penyitaan cukup jauh.
- d). mengingat barang-barang tersebut sangat diperlukan untuk dipergunakan sebagai barang bukti.

Maka dari itu penyitaan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut adalah dalam rangka penyidikan dan untuk ke-

pentingan pembuktian.


Menurut pasal 1 point (16) KUHP yang dimaksud dengan penyitaan adalah :

"Serangkaian tindakan penyidik untuk menahan oleh atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan".

Maka dilihat dari rumusan pasal 1 point (16) KUHP di atas maka menjadi jelas, bahwa tugas dan wewenang penyidik adalah meliputi juga penyitaan benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud, yang mana semuanya itu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan, guna kepentingan penyidikan maupun penyelidikan Instansi Kepolisian untuk itu dalam upaya untuk mengungkapkannya kasus tersebut, dapat melakukan penyitaan, walaupun sebenarnya penyitaan yang dilakukan di atas seharusnya terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, tapi dengan keadaan terpaksa pihak penyidik melakukan penyitaan tanpa ada surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan. Alasannya karena apabila menunggu surat izin dulu dari ketua pengadilan, maka tindakan penyitaan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut akan berlalu-lalu, maka penanganan kasus tindak pidana tersebut tidak dapat terungkap dengan cepat.

Maka tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut dalam keadaan mendesak, karena dikhawatirkan barang yang menjadi barang bukti berupa barang bergerak, di takutkan akan hilang, berubah atau rusak. Maka dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh kedua penyidik tersebut menurut pendapat penulis, bahwa tindakan yang dilakukannya mengenai penyitaan sebuah golok tersebut di mana penyitaannya dilakukan sewaktu mengadakan penangkapan terhadap tersangka dan diketahui bahwa barang bukti berupa sebuah golok tersebut di bawah kaki tersangka, maka penyitaaannya dilakukan di tempat itu dapat dibenarkan, karena kalau tidak bertindak demikian penerangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh satuan reserse Polsekta Baturunggal tidak dapat diselesaikan dengan cepat atau berlarut-larut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dengan memberikan penekanan pada tugas dan wewenang penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, maka pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penganiayaan adalah perbuatan yang kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain.
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menetapkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukannya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Dengan adanya tugas dari penyidik secara tegas dicantumkan di dalam KUHP, maka petugas Kepolisian sebagai penyidik tidak akan kesulitan atau ragu-ragu di dalam melaksanakan tugasnya.
4. Penyidik mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan seseorang atau masyarakat, yang diduga telah terjadi suatu tindak pidana

di wilayah wewenangya.

5. Apabila pihak Kepolisian, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang merasa dirinya dirugikan atau telah melihat suatu peristiwa pidana, maka segera penyidikan harus dilakukan untuk mencari barang bukti dan menemukannya tersangka.

6. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh satuan Polsekta Batununggal Bandung, dalam tindak pidana penganiayaan, didasarkan atas laporan dari orang tua korban yang melaporkan telah terjadi pembunuhan oleh seseorang yang identitasnya ia kenal.

1. Saran-saran

Sedangkan sebagai saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah :

1. Di dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ke tindak pidana, pihak Kepolisian harus memperhatikan hak asasi tersangka sehingga tidak akan ada tindakan atau kata-kata yang kasar, dilakukan terhadap tersangka.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, Kepolisian harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang agar hak asasi tersangka tidak dilanggar.

3. Dalam jangka waktu enam puluh satu hari, Kepolisian harus sudah merampungkan berkas perkara serta melimpahkan kepada penuntut umum, bila dalam jangka waktu tersebut kepolisian belum selesai melakukan penyidikan atau belum menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum, maka kepolisian harus mengeluarkan atau membebaskan tersangka dari penahanan demi hukum.

Demikianlah saran-saran yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan dapat berguna dalam rangka menjalankan tugasnya di dalam masyarakat, agar dapat tercapai adanya ketertibian dan keadilan dalam masyarakat.



DAPPAR KEPUSTAKAAN

1. Amir, SN, Buku Acara Pengadilan Nagari, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 1976.
2. Basser, Sudradjat. H, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1984.
3. Djatnika Sastra-Marsons, Buku Kewarganegaraan Di Indonesia, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987.
4. Hartono Sunaryati, Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1978.
5. Hartono Sunaryati, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembangunan Hukum, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1981.
6. Handoi Hjonito, Ilmu Kedokteran Kehabisaan, Cetakan Pertama, Penerbit Surabaya, 1971.
7. Lamintang-Sanoaly Djisman, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
8. Lamintang PAF, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan Pembahasan Secara Yuridis Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
9. Lamintang-Yan Hamsalen, Bitorjenanhan Dalam Buku KUHP Ditinjau dari Segi Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
10. Louco, Z. John, Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Pidana dan Prekrak, Penerbit Bina Angkasa, Bandung, 1981.
11. Prodjodikoro Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Penerbit Eresco, Jakarta-Bandung, 1980.
12. Prodjodikoro Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1976.
13. Prodjodikoro Wirjono, Buku Pidana Di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1970.

14. Prodjodikoro Wirjono, Hukum Acara Di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1970.
15. Ranawihardja Atang, Hukum Acara Pidana Suatu Study Perbandingan Antara HIR dan KUHP, Penerbit Transito, Bandung, 1981.
16. Socoilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1985.
17. Socoilo, R., Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Para Pegawai Hukum, Penerbit Politeia, Bogor, 1973.
18. Socoilo, R., Kriminialistik (Ilmu Penyelidikan Kejahatan), Penerbit Politeia, Bogor, 1976.
19. Tresna, R., Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Peserta Pembuatan Pidana yang Penting, Penerbit Tiara Lintas, Jakarta, 1980.
20. Tresna, R., Komentar HIR, Penerbit Pradya Paramita, Jakarta, 1979.
21. Iuwono Socoilo, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP, Penerbit almanak, Bandung, 1984.
22. Ketentuan-ketentuan Pokok Kriminologi Lembaga Badan Hukum Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor H-01/PK/07-03 Tahun 1982, Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Simplex, Jakarta, 1982.
23. Keputusan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyelesaian Tindak Pidana, Penerbit Departemen Hankam Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta, 1982.
24. Berkas Perkara Laporan Polisi No. 152/E/LE/IV/1987, tanggal 3 April 1987, Polsekta Batununggal Bandung.
25. Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda, Surabaya, 1981.
26. Undang-undang Dasar 1945, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
27. Majalah Hukum dan Pembangunan, Penerbit PA-UI, No. 3 Tahun ke XII, Bulan Mei, 1982.

28. Majalah Widya Bakti, Di Jalan Raya Kawi Sian Mangabdi,
Penerbit Diopen Polda Jabar, No. 171/tahun XVII/
1987.

29. Harian Kompas, 2 Februari 1982.

30. _____, 25 Januari 1984.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KOTA BESAR BANDUNG
SEKTOR KOTA BATUNUNGGAL

=====

" PRO-JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

TERSANGKA

----- Pada hari ini Jumat tanggal 3 April 1988 Delapan
Puluh tujuh jam 16.30 WIB. Saya : -----

-----NONO WALUYONO. K.-----

Pangkat Serda Nrp. 5406017. Yang dikerjakan pada kantor
Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung se-
laku penyidik pembantu pada Sektor Kota Batununggal, telah
mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang ti-
dak saya kenal selanjutnya diketahui mengaku bernama : ---

----- DUDI. bin. DASRIA : -----

Umur 25 Tahun. Lahir di Bandung. Alamat Gegerkalong hilir
Blok. 26. No. 100. Rt. 04/Rw. 01. Kelurahan Sukajadi. Kodya
Bandung. Alamat sehari-hari di Jl. Alani Rt. 01/Rw. 01. Ke-
lurahan Kebon Pisang. Kecamatan Bandung Wetan (rumah kon-
trakkan bersama isteri). -----

----- Ia diperiksa untuk didengar dan diminta keterang-
annya selaku tersangka dalam perkara tindak pidana penga-
niayaan/pembacokan atas diri korban bernama SUPARMAN, se-
hubungan dengan laporan polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987 ,
tanggal 3 April 1987. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab di
mana yang diperiksa menerangkan dan menjawab sebagai be-
rikut di bawah ini : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Sediakan saudara diperiksa sekarang ini oleh polisi, ba-
gaimana jasmani dan rohanai saudara sedang sehat, ber-
sedia menerangkan dengan sebenar-benarnya ? -----

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini
----- oleh polisi, jasmani dan rohani saya se-
----- hat, bersedia menerangkan dengan sebenar-
----- benarnya. -----

Pertanyaan :

Jawaban :

2. Tahukah saudara diadakan pemeriksaan sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan dan jelaskan?

----- 2. Ya saya tahu diperksa sekarang ini oleh
----- polisi, yaitu untuk diminta keterangannya
----- selaku tersangka, dalam perkara tindak pi
----- dana penganiayaan/pembacokan atas diri
----- saudara SUPARMAN. -----

3. Apakah saudara dalam perkara ini saudara akan menggunakan pengacara atau pembela atau penasehat hukum, bila mana saudara akan menggunakannya siapa diri Lembaga Bantuan Hukum mana coba terangkan ? -----

----- 3. Saya tidak akan menggunakan pengacara a-
----- tau pembela penasehat hukum. -----

4. Pernahkah saudara dihukum, atau pernah tersangkut perkara tindak pidana lainnya dengan pihak kepolisian, bila mana pernah kapan dimana dalam perkara apa coba terangkan ? -----

----- 4. Ya saya belum pernah dihukum, tapi beruru
----- san dengan pihak polisi sudah dua kali i-
----- ni, pertama perkara mengambil motor memi-
----- jam tanpa sepengetahuan pemiliknya.-----
----- Yang kedua sekarang ini dalam perkara tin-
----- dak pidana penganiayaan/pembacokan.-----

5. Coba terangkan dan jelaskan riwayat hidup singkat saudara hingga sekarang ini secara singkat dan jelas ?

----- 5. Saya dilahirkan tahun 1962, saya berseko-
----- lah hingga tamat sekolah dasar dan saya
----- turut tinggal bersama orang tua saya di
----- Cikudapateuh dalam, kemudian saya setelah
----- keluar sekolah saya berkerja tahun 1979,
----- di pasar kosambi Bandung hingga sekarang
----- membantu jualan Ayam potong. -----
----- Kemudian orang tua saya pindah ke gegerka
----- long hilir, dan saya anak dari orang tua
----- saya bernama DASRIA, ibu bernama Ny. Emin
----- saya dari anak terlahir dari 6 bersaudara.

Pertanyaan :

Jawaban :

----- Saya berkeluarga tahun 1985, mempunyai is
----- tri, saya punya anak satu orang, dan saya
----- sekarang tinggal ngontrak di Jl. Ahmad ya
----- ni bersama anak dan istri saya, sedangkan
----- pekerjaan saya masih dipasar kosambi se-
----- bagai membantu dagang Ayam potong. -----

6. Kapan, dimana, oleh siapa saudara ditangkapnya itu, da
lam perkara apa coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- Saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 3
----- April 1987, jam 15.00 WIB sewaktu saya se-
----- dang berada di daerah R.w.01. Cikudapatuh
----- dalam, oleh petugas kepolisian yang berpa-
----- kean pereman, dalam perkara tindak pidana
----- penganiayaan/pembacokan atas diri korban
----- saudara SUPARMAN. -----

7. Kenalkah saudara dengan saudara SUPARMAN itu, sejak ka
pan, dimana, dalam hubungan apa, apakah ada hubungan -
keluarga atau famili ? -----

----- 7. Saya terhadap saudara SUPARMAN adalah se-
----- laku teman seperkerjaan dan sebagai te-
----- tangga saya. -----
----- Saya kenal dengan saudara SUPARMAN sejak
----- kecil sejak saya tinggal di daerah Rw .
----- 01 Cikudapateuh dalam. -----
----- Tetapi tidak ada hubungan keluarga atau
----- famili. -----

8. Benarkah saudara telah melakukan penganiayaan/pembaco-
kan itu, kapan, dimana, terhadap siapa, dengan menggu-
nakan alat berupa apa coba terangkan dan jelaskan ?

----- 8. Benar saya telah melakukan penganiayaan /
----- pembacokan yaitu pada hari Kamis tanggal
----- 2 April 1987, jam 14.30 WIB, dilakukan di
----- Jl. Ahmad Yani di Jaya Plaza Rw.01. Kelu-
----- rahan Kacaping, Kodya Bandung.-----
----- Saya pelakunya penganiayaan/pembacokan
----- itu, terhadap saudara SUPARMAN dengan me-
----- nggunakan senjata tajam berupa golok, sa-
----- ya lakukan satu kali bacokan yang menge-
----- nai pada bagian kening di atas alis mata
----- sehingga mengeluarkan darah.-----
----- saya lakukan sendirian tidak berteman.---

Pertanyaan :

Jawaban :

9. Coba terangkan dan jelaskan bagaimana caranya, dan pada posisi bagaimana saudara melakukan penganiayaan/pembacokan itu jelaskan ? -----

----- 9. Caranya saya melakukan penganiayaan/pembacokan pertama saya bertemu dengan saudara SUPARMAN (korban) kemudian saya berbicara bicara, kemudian itu kemudian saya ajak ke rel kereta api Cikudapateuh, lalu dari situh saya pergi ke Jaya Plaza, setelah saya sampai ke Jaya Plaza, saya berbicara berbicara lagi, kemudian pada posisi berdiri berhadapan langsung saya bacoknya se banyak satu kali yang mengenai pada bagian kening kepala depan di atas alis, dengan menggunakan berupa golok yang telah saya bawa terlebih dahulu. -----
Setelahnya saya melakukan pembacokan, kemudian saya terus kesetasion Cikudapateuh.

10. Apakah yang menyadi sebab latar belakang sehingga saudara melakukan perbuatan tersebut terhadap saudara SUPARMAN coba jelaskan dan terangkan ? -----

-----10. Yang menyadi sebab saya melakukan pembacokan dikarenakan saya merasa dicari-cari oleh saudara ENKGUS kakaknya saudara SUPARMAN. Sedangkan sebab saya dicari-cari itu dikarenakan mungkin ia merasa tidak enak terhadap saya. -----

11. Apakah saudara dengan mereka-mereka itu sebelumnya telah ada persoalan terlebih dahulu, bilamana ada persoalan apa coba terangkan dan jelaskan ? -----

-----11. Sebelumnya saya dengan mereka-mereka itu saudara Suparman maupun saudara Engkus sebelumnya tidak ada persoalan terlebih dahulu. -----
Sedangkan saudara Engkus mencari-cari saya itu disebabkan kemungkinan merasa tidak enak terhadap saya, karena kemungkinan merasa tidak enak karena saya turut campur urusan mereka pada waktu itu ia ada perkara dengan keluarganya, yang mana saya turut campur memisahkannya dan memberi nasehat tetapi saudara Engkus tidak menerima atas nasehat saya. itulah sebabnya.

Pertanyaan :

Jawaban :

12. Apa sebabnya saudara membawa golok, sehingga saudara melakukan pembacokan terhadap saudara SUPARMAN, apakah perbuatan saudara itu terlebih dahulu telah direncanakan terlebih dahulu, dan darimana golok itu saudara bawa, milik siapa coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 12. Sebabnya saya membawa golok itu persiapan saya untuk menghadapi saudara Engkus, sedangkan saya melakukan pembacokan terhadap saudara SUPARMAN itu dikarenakan saya mencari saudara ENKUS tidak ada, sedangkan perbuatan saya itu direncanakan, terhadap saudara Engkus berhubung saudara Engkus tidak ada maka saya lakukan ke pada saudara Suparman. -----
Saya bawa golok tersebut itu dari rumah, dan golok itu milik saya sendiri.-----

13. Apakah golok ini yang saudara gunakan untuk membacoknya terhadap saudara Suparman, adalah golok milik saudara (pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa)?

----- 13. Ya golok ini yang diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap saya adalah golok milik saya yang telah saya gunakan untuk membacoknya saudara Suparman, yang sekarang telah disita oleh polisi dijadikan barang bukti. -----

14. Adakah saksi yang dapat meringankan saudara pada waktu itu, saudara pada waktu itu bersama siapa saja melakukan perbuatan pembacokan itu ? -----

----- 14. Tidak ada, saya melakukan hanya oleh saya sendiri terhadap saudara Suparman.---

15. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sampai saudara diadakan pemeriksaan sekarang ini secara singkat dan jelas ? -----

----- 15. Bahwa saya pada hari Kamis tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB, di Jl. Ahmad Yani di komplek pertokoan Jaya Plaza Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung, saya telah melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan/pembacokan terhadap diri korban bernama saud

Pertanyaan :

Jawaban :

 ----- Ya semua keterangan tersebut di atas yang
 ----- saya berikan itu semuanya sudah benar dan
 ----- dapat saya pertanggungjawabkan nanti di-
 ----- persidangan. -----

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini di-
 buat dengan sebenar-benarnya, kemudian dibacakan kepada
 yang diperiksa, dan dibaca kembali olehnya, setelahnya ia
 mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan terse-
 but di atas dan ia turut membubuhi tanda tangan di bawah
 ini untuk menguatkan kebenarannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

DUDI.bin.DASRIA

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini dibuat
 dengan sebenar-benarnya, mengingat atas kekuatan jaba-
 tan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di
 Bandung Pada tanggal 3 April 1900 Delapan Puluh tujuh.---

Penyidik Pembantu

ttd

NONO WALUYONO. K.

SERDA Nrp. 54060176.-

" PRO-JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

S A K S I. I.

----- Pada hari ini Jumat tanggal 3 April 1900 Delapan
Puluh tujuh jam 19.00 Wib. Saya : -----

-----NONO WALUYONO. K.-----

Pangkat Serda, Nrp. 54060176. Yang dikerjakan pada kantor
Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung se-
laku penyidik pembantu pada Sektor Kota Batununggal, telah
mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang ti-
dak saya kenal selanjutnya diketahui mengaku bernama : ---

-----HANDI. bin. ASNAN : -----

Umur 52 Tahun. Lahir di Garut. - Agama Islam, - Pekerjaan da-
gang. - Jenis kelamin laki-laki. - Bangsa Indonesia. - Alamat.
Jl. Cikudapateuh Dalam, No. 228/121. Rt. 07/Rw. 01 Kelurahan
Kacapiring. - Kecamatan Batununggal. - Kodya Bandung. -----

----- Ia diperiksa untuk didengar dan dimintakan kete-
rangannya selaku saksi pelapor dalam perkara tindak pi-
dana penganiayaan/pembancokan, sehubungan dengan laporan
Polisi No. Pol. 132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987. ---

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab yang
diperiksa menerangkan dan menjawab sebagai berikut di ba-
wah ini : -----

Pertanyaan : Jawaban :

1. Apakah saudara bersedia diperiksa sekarang ini oleh po-
lisi, bagaimana jasmani dan rohani saudara sedang sehat,
bersedia menerangkan sebenarnya ? -----

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini o-
----- leh polisi, jasmani dan rohani saya sedang
----- sehat, bersedia menerangkan dengan sebenar
----- benarnya. -----

Pertanyaan :

Jawaban :

2. Apakah saudara tau diadakan pemeriksaan sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan ? -----

----- 2. Ya saya tahu diadakan pemeriksaan seka-
----- rang ini yaitu untuk diminta keterangan-
----- nya selaku saksi yang melapor, dalam Tin-
----- dak Pidana penganiayaan/pembacokan yang
----- dilakukan oleh tersangka pelaku yang ber-
----- nama DUDI, terhadap Saksi korban anak
----- saya yang bernama SUPARMAN. -----

3. Apakah saudara kenal dengan saudara Dudi itu, sejak ka-
pan dimana, dalam hubungan apa, apakah adahubungan ke-
luarga atau famili ? -----

----- 3. Ya saya kenal dengan saudara Dudi itu,
----- sejak satu tahun yang lalu, kenal dalam
----- hubungan sesama berjualan, tetapi tidak
----- ada hubungan keluarga atau famili.-----

4. Apakah benar setelah terjadi tindak pidana pengania-
yaan/pembacokan itu, kapan, dimana, siapa yang melaku-
kannya itu, dengan menggunakan alat berupa apa, ter-
hadap siapa yang menyadi korban, apakah saudara menge-
tahui atau melihatnya sewaktu terjadinya kejadian ter-
sebut coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 4. Ya benar telah terjadi tindak pidana pe-
----- nganiayaan/pembacokan, yaitu pada hari
----- kamis, tanggal 2 April 1987, sekitar jam
----- 14.30 WIB.-----
----- Kejadian dihalaman belakang Jaya Plaza .
----- Jl. Ahmad Yani Rt.06/Rw.01.Kel. Kaca-
----- piring, Kecamatan Batununggal, Kodya Ban-
----- dung.-----
----- Yang melakukan itu saudara Dudi, dengan
----- menggunakan alat berupa golok telah dila-
----- kukan pembacokan terhadap anak saya yang
----- bernama SUPARMAN saya pada waktu itu ti-
----- dak mengetahui atau melihatnya sewaktu
----- kejadian penganiayaan/pembacokan. -----

5. Pada waktu kejadian tersebut saudara sedang berada di-
mana, dan saudara mengetahui kejadian tersebut dari si
apah, dan saudara itu selaku apa, setelah saudara me-
ngetahui atas kejadian tersebut tindakan atau langkah
apa yang saudara lakukan coba terangkan dan jelaskan ?

Pertanyaan :

Jawaban :

----- 5. Ya pada waktu kejadian tersebut, saya kebetulan sedang berada di pasar Kosambi, dan sepulang saya kerumag baru saya mengetahui orang ramai disekitar Jl. Cikudapateuh dalam dan saya mendengar bahwa anak saya saudara SUPARMAN itu telah ada yang membacoknya yang mana sekarang telah berada dirumah sakit. -----
Sedangkan saya adalah selaku orang tua dari sikorban (ayahnya). Kemudian tindakan atau langkah saya berangkat ke Rumah Sakit, dengan terlebih dahulu ke Kepolisian Batununggal untuk melaporkannya kejadian tersebut bersama pak Rw. yang bernama Hanapi ketua Rw.01. Yang kebetulan pada waktu itu pak Rw.01. Pak Hanapi menemui saya, yang selanjutnya setelahnya saya melaporkannya saya menuju kerumah sakit. -----

6. Setelahnya saudara menemui korban/mengecek korban kerumah sakit, kemudian apa yang saudara ketahui keterangan dari sikorban anak saudara itu, dan apa saudara ketahui korban menderita luka pada bagian apa, akibat apa yang dilakukan oleh siapa dan apa yang menyadi sebab latar belakang kejadian tersebut coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 6. Ya, yang saya ketahui itu benar pada waktu itu korban yang bernama SUPARMAN anak saya sedang dirawat dirumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Sedang keterangan dari korban yang saya ketahui yaitu memberikan keterangan kepada saya hanya memberitaukan bahwa dibacoknya itu oleh saudara DU-DI, dengan menggunakan Golok. -----
Yang kejadiannya di halaman Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani Rt.06/Rw.01. Jam 14,30 WIB. Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung. -----
Sedang korban pada waktu itu saya ketahui menderita luka pada bagian kening kepala depan di atas halis mata kiri menderita luka bacokan mengeluarkan darah, dan sedang berbaring dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, selanjutnya korban dikarenakan luka yang dideritanya mengenai mata bagian kiri, selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit mata Cicendo Bandung dan selanjutnya untuk dioperasi. -----

Pertanyaan :

Jawaban :

9. Apakah saudara dalam memberikan keterangan tersebut di atas saudara merasa dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa maupun orang lain, dan apakah semua keterangan tersebut di atas itu semuanya sudah benar dan cukup ?

----- 9. Ya semua keterangan tersebut itu semuanya sudah benar dan cukup/adakah keterangan lain yang saudara akan tambahkan lagi, dan saya dalam memberikan keterangan tersebut di atas tidak merasa karena dipaksa atau ditekan baik oleh pemeriksa maupun bujukan orang lain dengan sebenar-benarnya.---

10 Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan itu dapat saudara pertanggungjawabkan nanti dipersidangan ? -----

-----10. Ya semua keterangan tersebut di atas itu semua sudah benar dan dapat saya pertanggungjawabkan nanti dipersidangan.---

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, kemudian saya bacakan lagi kepada yang diperiksa, dan dibacakan kembali olehnya setelahnya ia mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas kemudian ia turut membubuhi tanda tangan di bawah ini untuk menguatkan kebenarannya.-----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

HANDI.bin.ASNAN

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini saya bu-
at dengan sebenar-benarnya, mengingat atas kekuatan sum-
pah jabatan saya sekarang ini kemudian ditutup dan di-
tanda tangani di Bandung pada pada tanggal 3 April 1900
Delepan Puluh tujuh. -----

Penyidik Pembantu

ttd

NONO WALUYONO, K
SERDA Nrp. 54060176



Pertanyaan :

Jawaban :

5. Saudara pada waktu itu sedang berada dimana, dan saudara mengetahuinya itu, kemudian setelahnya saudara mengetahui atau kejadian tersebut, tindakan atau langkah apa yang saudara lakukan itu terangkan dan jelaskan ?

----- 5. Ya saya pada waktu itu sedang berada di rumah, saya mengetahuinya kejadian tersebut dari masyarakat ramai disekitar Gg. Cikudapateuh dalam kemudian dikarenakan saya selaku ketua RW.01. Cikudapateuh dalam kelurahan Kacapiring, maka saya mengambil langkah-langkah yaitu menemui orang tua sikorban yang bernama pak. Handi yang selajutnya saya mengantarkannya ke kepolisian Batununggal, yang selanjutnya, saya mengantarkannya orang tua sikorban ke rumah sakit Hasan Sadikin kemudian saya berusaha mencari sipelakunya. -----

6. Apakah akibat penganiayaan/pembacokan terhadap sikorban itu yang saudara ketahui coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 6. Ya saya mengetahui pada sikorban itu bagian kening kepala depan diatas halis mata kiri terdapat luka akibat bacokan Golok, mengeluarkan darah, selain itu saya tidak tahu lagi, karena pada waktu itu sedang dirawat di rumah sakit. -----

7. Apa yang menyadi latar belakang kejadian tersebut yang saudara ketahui, apakah mereka itu si pelaku dan korban itu telah ada persoalan terlebih dahulu atau tidak bila mana ada perkara apa, dan bila mana tidak ada permasalahan apa hingga mengakibatkan kejadian tersebut ?

----- 7. Ya sebab latar belakang kejadian tersebut saya sama sekali tidak mengetahui. -----
----- Baik mereka itu ada permasalahan terlebih dahulu atau tidak saya tidak mengetahui. -----

8. Sehubungan dengan telah tertangkapnya pelaku tersebut, apa benar ini orangnya yang bernama DUDI, dan apakah ini goloknya (pemeriksalihatkan kepada yang diperiksa) coba terangkan dan jelaskan ? -----

Pertanyaan :

Jawaban :

----- 8. Ya benar ini orangnya yang bernama DUDI
 ----- yang diperlihatkan oleh pemeriksa terha-
 ----- dap saya, yang setelahnya dijelaskan oleh
 ----- pemeriksa baru saya mengetahui adalah pe-
 ----- pelaku tindak pidana penganiayaan/ pembacokan
 ----- terhadap saudara SUPARMAN yang men-
 ----- jadi korban. -----
 ----- Sedangkan golok yang diperlihatkan oleh
 ----- pemeriksa itu adalah benar golok ini yang
 ----- dipergunakan membacoknya, yang pada waktu
 ----- itu pelaku dapat tertangkap oleh petugas
 ----- yang berpakaian pereman ia kedatangan mem-
 ----- bawa golok, dan ia telah mengakuinya bah-
 ----- wa golok tersebut adalah yang digunakan -
 ----- nya, yang sekarang golok tersebut telah
 ----- disita dijadikan barang bukti oleh Kepoli-
 ----- sian. -----

9. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sam-
 pai saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini
 secara singkat dan jelas ? -----

----- 9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 19-
 ----- 87, sewaktu saya sedang berada di rumah,
 ----- telah mendengar dari masyarakat ramai di
 ----- sekitar Gang. Cikudapateuh dalam daerah
 ----- Rw.01 atas dasar saya selaku ketua RW. 01
 ----- maka saya mengambil tindakan yaitu lang-
 ----- kah yang diambil menemui orang tua sikor-
 ----- ban sehubungan telah terjadinya tindak pi-
 ----- dana penganiayaan/pembacokan tersebut. Ke-
 ----- mudian saya mengantarkannya ke kepolisian
 ----- Batununggal, untuk melaporkannya yang se-
 ----- lanjutnya saya mengantarkannya mengecek
 ----- ke rumah sakit. Selanjutnya saya pulang
 ----- yang kemudian saya berusaha mencari sipe-
 ----- lakunya, sedangkan akibat kejadian penga-
 ----- niayaan/pembacokan tersebut korban men-
 ----- derita luka bacokan pada bagian kening ke-
 ----- ning kepala depan di atas alis mata kiri
 ----- mengeluarkan darah akibat bacokan senjata
 ----- tajam golok tersebut, dan saya tidak me-
 ----- ngetahui bagaimana caranya pelaku melaku-
 ----- kannya, maupun sebab apa yang menjadi la-
 ----- tar belakang kejadian tersebut. -----
 ----- Sehubungan kejadian tersebut pelaku dapat
 ----- tertangkap, benar ini orangnya yang diper-
 ----- lihatkan oleh pemeriksa yang sekarang ad-
 ----- lah pelaku tindak pidana penganiayaan/pem-
 ----- bacokan terhadap korban saudara SUPARMAN.

Pertanyaan :

Jawaban :

 ----- Dan benar itu goloknya ini yang digunakan
 ----- untuk membacoknya yang pada waktu itu pe-
 ----- laku tertangkap oleh petugas kedapatan
 ----- membawa golok dan mengakuinya bahwa golok
 ----- tersebut adalah yang dipergunakan untuk
 ----- membacoknya itu, yang sekarang golok ter-
 ----- sebut telah disita telah dijadikan barang
 ----- bukti.-----
 ----- Atas kejadian tersebut saya telah diada-
 ----- kan pemeriksaan seperti sekarang ini. ---

10. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan itu semuanya sudah benar dan cukup, apakah sudah benar dan cukup, apakah dalam memberikan keterangan tersebut di atas saudara merasa karena dipaksa atau ditekan, baik oleh pemeriksa maupun orang lain, adakah keterangan lain yang akan saudara tambahkan lagi selaku keterangan tambahan ? -----

-----10. Ya semua keterangan tersebut di atas itu
 ----- semuanya sudah benar dan cukup, dalam sa-
 ----- ya memberikan keterangan tersebut di atas
 ----- saya tidak merasa karena dipaksa atau di-
 ----- tekan baik oleh pemeriksa maupun orang la-
 ----- in, yang akan saya tambahkan lagi selaku
 ----- keterangan tambahan tidak ada. -----

11. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan dapat saudara pertanggungjawabkan nanti dipersidangan ? -----

-----11. Ya semua keterangan tersebut di atas yang
 ----- saya berikan dapat saya pertanggungjawab-
 ----- kan nanti dipersidangan. -----

-----Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya kemudian dibacakan kepada yang diperiksa dan dibacakan kembali olehnya, setelahnya ia mengatakan setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas, ia turut membubuhi tanda tangan di bawah ini untuk menguatkan kebenarannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

Drs. HANAPI. bin. NATALASMITA

----- Demikianlah Berita Acara ini saya buat dengan se-
benar-benarnya, mengingat atas kekuatan sumpah jabatan sa-
ya sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di
Bandung pada tanggal 4 April 1900 Delapan Puluh tujuh.---

Penyidik Pembantu

ttd

NONO WALUYONO. K.
SERDA Nrp. 54060176.-



BERITA ACARA PEMERIKSAAN

S A K S I. III.

----- Pada hari ini Sabtu Tanggal 11 April 1900 Delapan
Puluh tujuh jam 12.00 WIB. Saya : -----

-----NONO WALUYONO.K. : -----

Pangkat Serda, Nrp, 54060176. Yang dikerjakan pada kantor
Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung se-
laku penyidik pembantu pada Sektor Kota Batununggal, telah
mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang ti-
dak saya kenal setelah diketahui mengaku bernama : -----

-----SUPARMAN. bin. HANDI : -----

Umur 22 Tahun, lahir di Bandung, Agama Islam. Pekerjaan da-
gang. Jenis kelamin laki-laki. Bangsa Indonesia. Alamat Jl.
Cikudapateuh dalam No. 228/121. Rt. 07/Rw. 01 Kelurahan Kaca
piring. Kecamatan Batununggal. Kodya Bandung. -----

----- Ia diperiksa untuk dimintakan keterangannya sela-
ku saksi korban, sehubungan dengan laporan Polisi NO. Pol.
132/K/LP/IV/1987, tanggal 3 April 1987, tentang perkara
Tindak Pidana penganiayaan/pembacokan yang dilakukan ter-
sangka bernama DUDI . -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab yang
diperiksa menerangkan dan menjawab sebagai berikut diba-
wah ini : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah saudara bersedia diperiksa sekarang ini oleh Po-
lisi, bagaimana jasmani dan rohani saudara sedang se-
hat, bersedia menerangkan dengan sebenar-benarnya ? --

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini
----- oleh Polisi, jasmani dan rohani saya se-
----- dang sehat, bersedia menerangkan dengan
----- sebenar-benarnya . -----

Pertanyaan :

Jawaban :

2. Tahukah saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 2. Ya saya tahu diperiksa sekarang ini yaitu dimintakan keterangannya selaku korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan/pembacokan yang dilakukan oleh tersangka, yang bernama DUDI, dengan menggunakan senjata tajam golok. -----

3. Apakah saudara kenal dengan saudara DUDI itu, sejak kapan, dimana, dengan hubungan apa, apakah ada hubungan keluarga atau famili ? -----

----- 3. Ya saya kenal dengan saudara DUDI itu yaitu sejak kecil karena sama-sama penduduk di Cikudapateuh dalam, dan sama-sama sepekerjaan membantu jualan ayam di pasar Kosambi, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili. -----

4. Apakah benar saudara telah menjadi korban penganiayaan/pembacokan itu, kalau benar kapan, dimana, oleh siapa saja, yang menganiaya/membacoknya itu dengan menggunakan alat berupa apa, berapa kali mengenai apa bagian apa pada tubuh saudara itu coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 4. Ya benar saya telah dibacoknya dengan menggunakan golok yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 April 1987, jam 14.30 WIB di halaman belakang Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani Rw.01 Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batunggal, Kodya Bandung. -----
Yang dilakukan oleh saudara DUDI, dengan menggunakan golok, telah membacoknya sebanyak satu kali, yang mengenai pada bagian muka dan mengenai mata kiri sehingga mengeluarkan darah akibat bacokan senjata tajam golok itu, sehingga mata kiri saya tidak berfungsi dan tidak dapat melihat (BUTA). -----

Pertanyaan :

Jawaban :

5. Saudara pada waktu itu hingga bisa terjadi dianiaya dengan jalan dibacoknya itu coba terangkan dan jelaskan, setelahnya kejadian itu langkah apa yang saudara lakukan ? -----

----- 5. Ya pada waktu itu saya sedang berada di rumah yang kebetulan saya berada di depan sekitar rumah, kemudian saya ketemu dengan saudara DUDI itu, kemudian saya diajaknya ke rel kereta api, yang kemudian, saya terus diajak ke Jaya Plaza, sambil berbicara/ngobrol biasa, yang pada waktu itu saya tidak mencurigainya bahwa saudara DUDI akan melakukan pembacokan kepada diri saya.-----
Kemudian sampai ke Jaya Plaza Jl. Ahmad Yani sempat saya ngobrol-ngobrol sewaktu sedang ngobrol-ngobrol itu langsung saya dibacoknya oleh saudara DUDI itu, yang kemudian langsung saya pulang ke rumah dengan berlumuran darah, hingga saya berobat kerumah sakit hingga saya dirawatnya.

6. Bagaimana caranya dan pada posisi bagaimana saudara di melakukannya/dibacoknya itu oleh saudara DUDI dengan menggunakan golok itu coba terangkan ? -----

----- 6. Ya pada posisi semula duduk ditangga, kemudian berdiri langsung saya dibacoknya pada posisi berdiri menyamping. -----
Yang mana semula tidak ada bicara apa-apa saya pada waktu itu tidak menduganya bahwa saudara DUDI akan melakukan pembacokan.

7. Apa yang menyadi sebab latar belakang kejadian itu, coba terangkan dan jelaskan, apakah saudara sebelumnya telah ada persoalan terlebih dahulu atau tidak, bila mana saudara tidak ada persoalan, apakah yang menjadi sebab dan latarbelakang kejadian tersebut ? -----

----- 7. Ya saya dengan saudara DUDI/terhadap saudara Dudi itu sebelumnya tidak ada persoalan terlebih dahulu, tetapi saudara DUDI itu sepanjang pengetahuan saya berusaha mencari saudaku Engkus kakak saya, yang kemungkinan telah ada persoalan terlebih dahulu, persoalan apa saya tidak mengetahui,

Pertanyaan :

Jawaban :

12. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sampai saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini secara singkat dan jelas ? -----

----- 12. Ya bahwa saya pada hari Kamis tanggal 2
 ----- April 1987, sekira jam 14.30 di dalam Ja
 ----- ya Plaza Jl. Ahmad Yani Rw.01 Kelurahan
 ----- Kacapiring Kecamatan Batununggal, Kodya
 ----- Bandung, diri saya merasa dianiaya de
 ----- ngan jalan dibacoknya, dengan mengguna -
 ----- kan golok yang dilakukan oleh saudara
 ----- DUDI . -----
 ----- Adapun pada waktu itu saya sedang berada
 ----- di depan rumah saya, yang kemudian saya
 ----- telah bertemu dengan saudara DUDI sela
 ----- jutnya selanjutnya saya telah diajak ke
 ----- rel kereta api Cikudapateuh, setelah itu
 ----- saya telah diajaknya ke Jaya Plaza hing
 ----- ga saya dibacoknya dengan golok oleh sau
 ----- dara Dudi tersebut. -----
 ----- Semuanya saya tidak mencurigainya bahwa
 ----- saudara DUDI itu hendak melakukan penga
 ----- niayaan/pembacokan terhadap diri saya,
 ----- yang mana ia mengajak saya ngobrol- ngob
 ----- rol biasa sampai saya diajaknya ke Jaya
 ----- Plaza. -----
 ----- Sedangkan pada waktu caranya ia melaku -
 ----- kan pembacokan kepada diri saya cara pa
 ----- da posisi semula saya duduk ditangga de
 ----- ngan saudara DUDI, kemudian dengan posi
 ----- si berdiri menyamping dengan tiba - tiba
 ----- saya langsung dibacoknya, hingga saya
 ----- menderita luka bacokan yang mengakibat -
 ----- kan mata kiri saya tidak dapat berfungsi
 ----- (BUTA) akibat bacokan senjata tajam go
 ----- lok tersebut. -----
 ----- Apapun latar belakang kejadian itu, dise
 ----- babkan karena saudara DUDI itu berusaha
 ----- mencari saudara ENKGUS kakak saya, dika
 ----- renakan saudara Engkus kakak saya itu ti
 ----- dak ada, maka saya selaku adiknya men
 ----- jadi sasaran. -----
 ----- Sedangkan saya dengan saudara DUDI itu
 ----- tidak ada persoalan apa-apa, sedangkan -
 ----- saudara DUDI terhadap ENKGUS kakak saya
 ----- itu telah ada persoalan, yang mana per
 ----- soalan apa saya tidak ketahui. -----
 ----- Atas kejadian tersebut setelah saya di
 ----- bacoknya itu kemudian saya dibaea ke ru
 ----- mah sakit, yang mana pada waktu itu saya

Pertanyaan :

Jawaban :

----- ditolong oleh saudara NANDANG untuk di-
 ----- bawa ke rumah sakit.-----
 ----- Taklama kemudian orang tua/ayah saya da-
 ----- tang ke rumah sakit, setelahnya melapor-
 ----- kannya kejadian tersebut ke kepolisian.
 ----- Dengan kejadian ini saya diperiksa dimi-
 ----- ta keterangan selaku saksi korban, saya
 ----- berikan keterangan dengan sebenarnya, de-
 ----- ngan tidak merasa dipaksa atau ditekan
 ----- baik oleh pemeriksa maupun oleh orang la-
 ----- in dengan sebenarnya. -----

13. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara berikan itu semuanya sudah benar dan cukup, adakah keterangan lain yang akan saudara tambahkan, dan dapatkah saudara pertanggungjawabkan nanti ? -----

----- 13. Ya semua keterangan tersebut di atas itu
 ----- semuanya sudah benar cukup, tidak ada ke-
 ----- terangan lain, dan dapat saya pertang-
 ----- gungjawabkan nanti dipersidangan.-----

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini dibuat,
 at, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan
 dibacakan kembali olehnya, dan setelahnya ia mengatakan
 setuju dan membenarkan semua keterangan tersebut di atas
 ia turut membubuhi tanda tangan di bawah ini untuk mengu-
 atkannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

SUPARMAN.bin.HANDI

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bandung, pada tanggal 11 April 1900 Delapan Puluh tujuh. -----

Penyidik Pembantu

ttd.

NONO WALUYONO. K.
SERDA Nrp. 54060176



" PRO-JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

S A K S I. IV.

----- Pada hari ini Semin tanggal 13 April 1900 Delapan
Puluh tujuh jam 08.00 WIB. saya : -----

-----NONO WALUYONO.K.-----

Pangkat Serda, Nrp. 54060176. Yang dikerjakan pada Kantor
Kepolisian Sektor Kota Batununggal Kota Besar Bandung se-
laku penyidik pembantu pada Sektor Kota batununggal, telah
mengadakan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang ti-
dak saya kenal setelah diketahui mengaku bernama : -----

-----NANDANG. bin. GANDA ATMADJA : -----

Umur 26 Tahun, kelahiran Bandung. agama Islam. Pekerjaan Ma-
hasiswa UNINUS. Jenis kelamin laki-laki. Bangsa Indonesia
Alamat Jl. Ahmad Yani No. 218. R. t. 07/Rw. 01 Kelurahan Kaca
piring, Kecamatan Batununggal, Kodya Bandung. -----

----- Ia diperiksa untuk didengar dan dimintakan kete-
rangannya selaku Saksi penolong korban membawa kerumah sa-
kit sehubungan laporan Polisi No. Pol. 132/K/LP/IV /1987
tertanggal 3 April 1987. Tentang perkara tindak pidana pe-
nganiayaan/pembacokan atas diri korban saudara SUPARMAN
yang dilakukan tersangka saudara DUDI. bin. DASRIA. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa secara tanya jawab
yang diperiksa menerangkan dan menjawab sebagai berikut
di bawah ini : -----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah saudara bersedia diperiksa sekarang ini oleh Po-
lisi, bagaimana jasmani dan rohani saudara sedang se-
hat, bersedia menerangkan dengan sebenarnya ? -----

----- 1. Ya saya bersedia diperiksa sekarang ini
----- oleh polisi, jasmani dan rohani saya se-
----- dang sehat, bersedia menerangkan dengan
----- sebenarnya. -----

Pertanyaan :

Jawaban :

2. Tahukah saudara diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini, sebab apa dalam perkara apa coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 2. Ya saya tahu diadakan pemeriksaan seperti sekarang ini, yaitu untuk dimintakan keterangannya selaku saksi yang menolong korban tindak pidana penganiayaan/pembacokan atas diri korban bernama SUPARMAN, yaitu yang dilakukan oleh saudara tersangka bernama DUDI. -----

3. Apakah saudara kenal dengan mereka korban dan tersangka tersebut di atas, bilamana saudara kenal sejak kapan dimana dalam hubungan apa, apakah ada hubungan keluarga atau famili ? -----

----- 3. Ya saya terhdap saudara SUPARMAN selaku saksi korban dan tersangka tersebut di atas, saya kenal, kabena saya itu bertetangga dengannya, sejak kecil tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.--- Sedangkan terhadap saudara DUDI selaku tersangka saya tidak kenal sama sekali.---

4. Apakah saudara tahu atau melihatnya sewaktu terjadinya kejadian penganiayaan/pembacokan itu, kapan, dimana, siapa yang melakukan itu, dengan menggunakan alat apa, terhadap siapa coba terangkan dan jelaskan ? -----

----- 4. Ya saya tidak tahu maupun melihatnya sewaktu kejadian itu, tetapi benar bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 1987, sekijam 14.30 telah terjadi tindak pidana penganiayaan/pembacokan terhadap korban Suparman, siapa yang melakukan dan dengan alat apa saya tidak mengetahui sama sekali, sedangkan saya itu hanya menolongnya korban membawa kerumah sakit saja. -----

5. Saudara pada waktu itu sedang berada dimana, dan dari siapa saudara mengetahui adanya kejadian tersebut, lalu setelahnya saudara mengetahui itu tindakan atau langkah apa yang saudara lakukan itu coba jelaskan ? ----

Pertanyaan :

Jawaban :

----- 5. Ya saya pada waktu itu sedang berada diru
----- mah, dan saya telah bertemu berhadapan de
----- ngan sikorban itu, yang lari dalam keada
----- an mukanya belumuran darah (keluar darah).
----- Oleh karena ia belumuran darah maka tinda
----- kan atau langkah saya itu, kemudian, saya
----- menolongnya untuk membawa kerumah sakit
----- semula dibawa ke rumah sakit Muhamadyah ,
----- kemudian dibawa ke rumah sakit Hasan Sa-
----- dikin, yang kemudian dibawa ke rumah sa-
----- kit Cicendo hingga koraban dirawat di ru-
----- mah sakit Cicendo. -----

6. Atas kejadian tersebut luka apa yang diderita korban
itu, dan keterangan apa yang didapat atas kejadian itu,
yang diketahui saudara atas keterangan sikorban terse-
but ? -----

----- 6. Luka yang diderita korban itu saya kurang
----- jelas karena telah belumuran darah pada
----- mukanya di atas halis mata kiri, sedangkan
----- keterangan yang didapat itu pun saya ha-
----- nya mendengar omongan sikorban pada waktu
----- itu yang menurutnya telah dibacoknya de-
----- ngan golok, sedangkan saya pada waktu itu
----- tidak memperhatikan begitu jelas, karena
----- ingin cepat sampai ke rumah sakit, yang
----- mana pula saya adalah yang mengemudikan -
----- kendaraan (memegang kemudi mobil). -----

7. Apa sebab latar belakang kejadian itu, sebab apa bisa
terjadi saudara SUPARMAN dibacoknya itu, sebab apa se-
panyang pengetahuan saudara yang saudara ketahui jelas
kan ? -----

----- 7. Ya sebab maupun latar belakang apa hingga
----- saudara SUPARMAN itu menyadi korban pemba-
----- cokan saya sama sekali tidak mengetahui -
----- nya. -----

8. Coba terangkan dan jelaskan dari awal hingga akhir sam-
pai saudara ini diadakan pemeriksaan seperti sekarang
ini secara singkat dan jelas ? -----

Pertanyaan :

Jawaban :

----- 8. Ya pada hari ini Kamis tanggal 2 April 19
----- 87, sekitar jam 14.30 WIB saudara SUPAR-
----- MAN tetangga saya itu telah ada yang mem-
----- bacoknya dan oleh saya telah ditolong ke
----- rumah sakit, yang mana saya pada waktu i-
----- tu telah berpapasan dengannya sikorban i-
----- tu, maka saya tolong membawa ke rumah sa-
----- kit, dengan kendaraan saya hingga saudara
----- SUPARMAN dirawatnya di rumah sakit Cicen-
----- do, karena luka yang diderita itu menge-
----- nai mata kiri. -----

----- Adapun saya pada waktu itu kejadian pem-
----- bacokan saya tidak mengetahui, dan tidak
----- melihatnya serta oleh siapa dibacoknya i-
----- tu, dan menggunakan alat berupa apa saya
----- sama sekali tidak mengetahui. -----

----- Atas kejadian itu maka saya pada tanggal
----- 11 April 1987 telah menerima panggilan da-
----- ri kepolisian, sesuai dengan surat panggi-
----- lan saya datang menghadap hingga saya se-
----- perti sekarang ini saya dimintakan kete-
----- rangan selaku saksi, saya berikan ketera-
----- ngan dengan sebenarnya tidak karena di-
----- paksa atau ditekan atau bujukan dari o-
----- rang lain atau siapa pun juga, keterangan
----- ini saya berikan dengan sebenar-benarnya.

9. Apakah semua keterangan tersebut di atas yang saudara
berikan itu semuanya sudah benar cukup adakah keterang
an lain yang tambahkan lagi, dan dapatkan saudara per-
tanggungjawabkan nanti dipersidangan ? -----

----- 9. Ya semua keterangan tersebut di atas itu
----- semuanya sudah benar dan cukup tidak ada
----- keterangan lain, dan dapat saya pertang-
----- gujawabkan nanti dipersidangan. -----

----- Setelah selesai Berita Acara pemeriksaan ini di-
----- buat kemudian dibacakan kepada yang diperiksa, dan dibaca
----- kembali olehnya, setelahnya ia mengatakan setuju dan mem-
----- benarkan semua keterangan tersebut di atas dan ia turut
----- membubuhi tanda tangan di bawah ini untuk menguatkan ke-
----- benarannya. -----

Tanda tangan yang diperiksa

ttd

NANDANG.bin.GANDA ATMADJA

----- Demikianlah Berita Acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini kemudian ditutup dan ditanda tangani di Bandung pada tanggal 13 April 1900 Delapan Puluh tujuh.

Penyidik Pembantu

ttd

NONO WALUYONO. K.
SERDA Nrp. 54060176



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

RUMAH SAKIT MATA CICENDO

Jalan Cicendo no.4 Telepon 431280-81
=====

PRO-JUSTITIA

VISUM ET REPERTUM
No : /H2-Visum/RSM/IV/1987

Menurut surat permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara RI Kota Besar Sektor Batununggal, tanggal 1 April 1987, No. Pol. B/48/IV/VER/1987, yang ditanda tangani oleh Letda Moch Toto untuk melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki :

Nama : Suparman bin Handi -----

Umur : 21 tahun -----

Perkerjaan : Dagang -----

A l a m a t : Jln.Cikudapateuh Rt.07/Rw.01 Kel. Kacaping Kodya Bandung. -----

Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini : -----

Nama : Dr. Moch. Djumhana -----

Jabatan : Dokter Asisten Ahli Mata pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. -----

Pada hari ini Kamis, tanggal dua April seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, melakukan pemeriksaan kepada orang tersebut diatas di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung, dengan hasil sebagai berikut :

1. Luka robek pada kelopak mata atas kiri sepanjang 4 Cm dengan pinggir luka yang tajam. -----
2. Luka robek pada pertengahan hidung sepanjang 3 Cm de-

ngan pinggir luka yang tajam.-----

3. Luka tembus pada bola mata kiri dengan isi bola mata ke luar dan bekuan darah. -----

No. 1 & 2 darah mengucur dari dasar luka. -----

Luka-luka yang diuraikan di atas itu disebabkan oleh karena pukulan barang tajam lancip, dan perubahan tadi dianggap sebagai luka berat. -----

KESIMPULAN : -----

Pasien terganggu penglihatannya menjadi buta satu mata (mata kiri) oleh karena luka dari. -----

Pasien tidak dapat melakukan pekerjaan/kewajibannya selama dirawat pasien di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung.-----

Demikian saya uraikan dengan sejujurnya atas sumpah dokter sesuai dengan Lembaran Negara Nomor 350 tahun 1937.

Bandung, 4 April 1987

Dokter yang memeriksa,

ttd.

Dr.Moch Djumhana